

Jihad muncul sejak Islam datang yang dibawa oleh Nabi saw, dan populer ketika Nabi saw hijrah ke Madinah. Dan Jihad ini dari hari kehari semakin berkembang sehingga mengalami pergeseran makna yang semula luas menjadi sempit, maka tidak heran di zaman *modern* ini banyak orang yang memaknai jihad dengan arti sempit yakni peperangan atau terjun di medan perang. Melalui karyanya *Jihad Fiqih* Yusuf Al-Qoradlawi memberikan penjelasan bahwa jihad tidak hanya bermakna peperangan akan tetapi memiliki fase-fase tertentu, dari pernyataan ini Penulis sangat tertarik ingin mengetahui kontekstualisasi ayat-ayat jihad dalam pandangan Yusuf Al-Qaradlawi.

Buku ini ditulis sebagai bentuk solusi atas permasalahan di atas, menggunakan kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i (tafsir tematik) yaitu suatu pembahasan ayat-ayat Jihad yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Harapan Penulis semoga buku ini menjadi tambahan wawasan bagi pembaca. *Amin...*

- Suhartono Hidayat -



Alamat: Jl. Batan I, No. 2, RT002/RW002,
Lebak Bulus, Kec. Cilandak, Kota Jakarta Selatan
DKI Jakarta 12440. Website: www.ptiq.ac.id



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PTIQ JAKARTA
1443 H/ 2022 M

Suhartono Hidayat

KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT JIHAD
MENURUT YUSUF AL-QARADLAWI

Suhartono Hidayat

NIM : 171410663

KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT JIHAD

Menurut Yusuf Al-Qaradlawi

KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT JIHAD

MENURUT YUSUF AL-QARADLAWI

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta
untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Agama
(S.Ag)

Oleh:

Suhartono Hidayat

NIM: 171410663



**FAKULTAS USHULUDDIN
PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
INSTITUT PTIQ JAKARTA
2022 M/1444 H**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Suhartono Hidayat
Nomor Pokok Mahasiswa : 171410663
Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas/Program : Ushuluddin
Judul Skripsi : Kontekstualisasi ayat-ayat jihad menurut Yusuf Al-Qaradlawi

Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan kampus Institut PTIQ Jakarta, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 Agustus 2022

Yang Membuat Pernyataan

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Suhartono Hidayat', written on a light-colored background.

Suhartono Hidayat

SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT JIHAD
MENURUT YUSUF AL-QARADLAWI

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin, Untuk Memenuhi Persyaratan Strata Satu
(S.1) memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Disusun Oleh:

Suhartono Hidayat

NIM: 171410663

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diujikan.

Jakarta, 5 Agustus 2022

Menyetujui:

Pembimbing Skripsi



Dr. Ahmad Ubaydi Hasbillah, MA

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI
“KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT JIHAD
MENURUT YUSUF AL-QARADLAWI”

Disusun Oleh:

Nama : Suhartono Hidayat

Nomor Pokok Mahasiswa : 171410663

Jurusan : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas/Program : Ushuluddin

Telah diujikan pada sidang munaqasah pada tanggal: 15 Agustus 2022

TIM PENGUJI

NO	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Dr. Andi Rahman, MA	Ketua Sidang	
2	Syaiful Arief, S.ud, M.Ag	Sekretaris Sidang	
3	Dr. Lukman Hakim, MA	Penguji I	
4	Hidayatullah, MA	Penguji II	
5	Dr. Ahmad Ubaydi Hasbillah, MA	Pembimbing	

Jakarta, 15 Agustus 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ



Dr. Andi Rahman, MA

MOTTO

Hidup Adalah Pengabdian

-Suhartono Hidayat

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya penulis diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa menyelesaikan salah satu tugas awal dalam penyusunan skripsi sebagai mahasiswa Institut PTIQ Jakarta.

Dalam rangka memenuhi tugas sebagai syarat untuk mendapatkan gelar strata satu pada Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an penulis menyadari akan kekurangan dan keterbatasan dalam menyelesaikan skripsi, maka dari itu penulis sangat berharap bantuan, arahan, saran dan masukan yang dapat memberikan tercapainya hasil yang maksimal dengan baik, besar harapan dalam penulisan ini dapat memberikan kemanfaatan bagi para pembaca khususnya kepada penulis.

Semoga Allah selalu melindungi dan menuntun kita pada jalan yang benar dengan disertai keridho-Nya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi merupakan penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi ini transliterasi arab-latin mengacu pada berikut ini:

1. Konsonan Tunggal

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ض	Dh
ب	B	ط	Th
ت	T	ظ	Zh
ث	TS	ع	'a
ج	J	غ	Gh
ح	h	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dz	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sy	ه	H
ص	Sh	ي	Y

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Panjang	Vokal Rangkap
Fathah : a	ا : a	أ : aa
Kasrah : i	ي : i	يُ : ai
Dhammah : u	و : u	وُ : au

3. Kata Sandang

a. Kata sandang yang diikuti alif lam (ال) *al-Qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: البقرة - al-Baqarah المدينة - al-Madinah

b. Kata sandang yang diikuti oleh alif lam (ال) *as-Syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Contoh: الرجل - ar-Rajul الشمس - asy-Syams

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah (Tasydid) dalam sistem aksara Arab menggunakan lambing (ّ), sedangkan untuk alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan cara menggandakan huruf yang bertanda *tasydid*. Aturan ini berlaku secara umum, baik *tasydid* yang berada di tengah kata, di akhir kata maupun yang terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah.

Amnّ بالله - Amanna billahi امنّ السّفهاء - Amana as-Sufaha`u

5. Ta' Marbutah (ة)

Apabila berdiri sendiri, waqaf atau diikuti oleh kata sifat (na'at), maka huruf tersebut dialih aksarakan menjadi huruf "h"

Contoh: الافئدة - al-Af`idah

Sedangkan *ta' Marbutah* (ة) yang diikuti atau disambungkan (di-*washal*) dengan kata benda (*isim*), maka dialih aksarakan menjadi huruf "t".

Contoh: الاية الكبرى - al-Ayat al-Kubra

6. Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di

awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam bahasa Arab berupa alif.

Contoh: امرت - Syai'un - Umirtu - شيء

7. Huruf Kapital

Sistem penulisan huruf Arab tidak mengenal huruf kapital, akan tetapi apabila telah dialih aksarakan maka berlaku ketentuan Ejaan yang Disempurnakan (EYD) Bahasa Indonesia, seperti penulisan awal kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Ketentuan yang berlaku pada EYD berlaku pula dalam alih aksara ini, seperti cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*) dan ketentuan lainnya. Adapun untuk nama diri dengan kata sandang. Contoh: Ali Hasan al-'Aridh, al-Asqallani, al-Farmawi, dan seterusnya. Khusus untuk penulisan kata Al-Qur'an dan nama-nama surahnya menggunakan huruf kapital. Contoh: Al-Qur'an, Al-Baqarah, Al-Fatihah, dan seterusnya.

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
SURAT TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
Latar Belakang Masalah.....	1
Identifikasi Masalah.....	6
Rumusan dan Pembatasan Masalah.....	6
Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
Tinjauan Pustaka.....	7
Metodologi Penelitian.....	7
Sistematika Penulisan.....	8
BAB II.....	9
Tinjauan Umum Tentang Jihad.....	9
A. Pengertian Jihad.....	9
B. Macam-macam jihad.....	13
C. Jihad dalam Pandangan Al-Qur'an, Hadis dan Ulama Klasik dan Kontemporer.....	19
BAB III.....	39
Biografi Yusuf Al-Qaradlawi.....	39
A. Biografi Yusuf Al-Qaradlawi.....	39
B. Tokoh-tokoh yang dikaguminya.....	45
C. Pemikiran dan Karya-karya Yusuf Al-Qaradlawi.....	46
BAB IV.....	49
Makna Kafir dan Munafik serta Pandangan Makna jihad Menurut Yusuf Qaradlawi.....	49
A. Pengertian Orang Kafir.....	49
B. Macam-macam kafir.....	54
C. Pengertian orang munafik.....	57

D. Macam-Macam Munafik/Nifak	61
E. Makna Jihad Menurut Yusuf Qaradlawi.....	64
F. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Menurut Yusuf Qaradlawi.....	67
BAB V.....	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran.....	79
C. DAFTAR PUSTAKA	81

ABSTRAK

Ajaran Jihad bukanlah suatu hal yang baru dalam kehidupan masyarakat khususnya pada umat muslim sebab jihad merupakan sumber kekuatan Islam dan sumber penggerak semangat muslim, tanpa jihad Agama Islam akan menjadi ajaran statis, yakni tidak mampu merespon perkembangan zaman, dari hal itu kita sangat membutuhkan makna kontekstualisasi jihad yang sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan hadis, agar tidak hanya memaknai jihad terfokus pada peperangan atau terjun di medan perang. Maka dengan itu hemat Penulis melakukan sebuah penelitian kontekstualisasi ayat-ayat jihad agar masyarakat dapat memiliki pandangan yang luas terhadap jihad tersebut.

Jihad muncul sejak Islam datang yang dibawa oleh Nabi saw, dan populer ketika Nabi saw hijrah ke madinah. Dan Jihad ini dari hari kehari semakin berkembang sehingga mengalami pergeseran makna yang semula luas menjadi sempit, maka tidak heran di zaman *modern* ini banyak orang yang memaknai jihad dengan arti sempit yakni peperangan atau terjun di medan perang. Melalui karyanya *Jihad Fiqih* Yusuf Al-Qoradlawi memberikan penjelasan bahwa jihad tidak hanya bermakna peperangan akan tetapi memiliki fase-fase tertentu, dari pernyataan ini Penulis sangat tertarik ingin mengetahui kontekstualisasi ayat-ayat jihad dalam pandangan Yusuf Al-Qaradlawi.

Selain itu, penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan secara pustaka (*library research*) yaitu dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i (tafsir tematik) yaitu suatu pembahasan ayat-ayat Jihad yang sesuai dengan tema dan judul yang telah ditetapkan. Hal-hal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan tentang jihad.

Kata Kunci: Kontekstualisasi Ayar-ayat Jihad, Perspektif Yusuf Al-Qaradlawi.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang berfungsi sebagai petunjuk atau hidayah untuk seluruh umat manusia. Sebagai kitab hidayah, Al-Qur'an mempunyai kajian dan kandungan dari berbagai aspek, mulai dari kisah dan sejarah masa lalu umat manusia, fenomena alam, hukum dan lain sebagainya. Semua itu diracik dengan gaya bahasa yang sangat indah dan memikat bagi mereka yang memahami aspek sastra bahasa Arab. Kitab yang memiliki berbagai macam aspek keilmuan ini wajib dibaca dan diamalkan¹ khususnya bagi umat yang beragama Islam.

Islam datang pada umat manusia sebagai agama monoteistik terbesar ketiga setelah Yahudi dan Kristen, namun dari segi sejarahnya, kita bisa melihat perbedaan antara Islam dan wahyu-wahyu Allah sebelumnya,² yang mana hadirnya agama Islam di tengah-tengah kehidupan manusia ini tentunya membawa pokok-pokok ajaran yang mencapai keridhaan Allah swt. Salah satu ajaran pokok agama Islam yang diajarkan oleh Allah swt melalui kitab suci Al-Qur'an adalah tentang Jihad.

Ajaran jihad ini sangat besar perannya dalam penyiaran agama Islam maupun dalam menghancurkan beberapa kezaliman. Jihad inilah sumber kekuatan Islam dan sumber penggerak semangat umatnya. Tanpa jihad, Islam akan menjadi ajaran statis, tidak mampu merespons segala perkembangan zaman.³ Dari hal tersebut membutuhkan makna hakikat jihad dalam kontekstualisasi kehidupan manusia yang tidak menyimpang dari nilai-nilai kemurnian jihad itu tersendiri. Maka secara etimologis jihad berasal dari kata *juhd* yang berarti kekuatan atau kemampuan. Jika kata jihad ini dirangkai dengan kata *fi sabilillah*, berarti berjuang, berjihad, berperang di jalan Allah swt, jadi makna jihad adalah perjuangan.⁴

Umumnya, masyarakat memahami jihad ini sebagai terjun ke medan tempur dalam peperangan⁵. Namun makna jihad ini bersifat fleksibel dan dinamis sesuai dengan sudut pandang masing-masing. Apalagi jika dikaitkan dengan konteks kehidupan luas, mencakup banyak makna sejauh kesepakatan suatu kelompok yang menyepakatinya. Istilah jihad dalam

¹ Manna' Al-Qathan, *Mabahits Fi Ulumul Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), hal. 27

² Abdurrahman Wahid Dan Holland Taylor, *'Dua Wajah Islam'*, (Blantika, 2007), hlm, 19

³ Hilmy Bakar Almascaty, *"Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam"*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 3

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: aL-Munawwir, 1984), hlm, 234.

⁵ Azman, *"Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia"* 4, no. 1: 230–31, accessed July 27, 2021, http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/149

kalangan umat Islam sering sekali dipahami dengan dua pengertian, secara etimologi dan terminologi, yang didasarkan dengan al-Quran, al-Sunnah, ataupun ijma' para ulama. Seruan jihad ini bukan sekedar perintah nabi melainkan sebuah perintah yang haq yang terdapat di dalam ayat suci Al-Qur'an. Tentu saja fenomena jihad di masa lalu berbeda dengan jihad masa sekarang. Pada masa Rasulullah saw jihad bukanlah untuk mengalahkan dan menghancurkan musuh melainkan sekedar untuk membela diri (*self-defence*) dan tidak satu pun dimaksudkan untuk menyerang secara agresif, Seruan jihad ini hanya dalam keadaan *defensif* (bertahan/mempertahankan nyawa dari serangan) bukan *agresif* (menyerang terlebih dahulu) hal ini digambarkan dalam surat Al-Hajj ayat 39 .

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

Artinya: “Telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sungguh Allah maha kuasa menolong mereka”

Berbicara jihad pada zaman sekarang ini, mungkin tidak lepas dengan kata Radikalisme, sebab radikalisme ini muncul dikarenakan beberapa ayat yang dijadikan inspirasi dan legitimasi melakukan tindakan radikal atas nama agama, seperti dalam surah Ali-Imran ayat 151, 165, 185 dan surah Al-An'am ayat 165. Ayat-ayat Al-Qur'an yang terbukti bisa memicu radikalisme tersebut adalah merupakan ayat-ayat yang berbicara tentang perintah dakwah (menyeru di jalan Allah), perintah jihad (berjuang), perintah amar makruf nahi mungkar (menyuruh kebaikan dan mencegah kejahatan), perintah perang (*qital*), hukum *qishash*/ bunuh, status *taqwa*, iman, zalim, kategori kafir, musuh Allah, teman syetan, janji pertolongan Allah bagi pejuang, balasan bagi pahlawan Allah, balasan bagi musuh Allah, dan strategi perang. dari ayat-ayat tersebut akan muncul paham radikal jika kita hanya memahami atau menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan cara *ekluksif* atau tekstual-*reteralis* tanpa diiringin dengan pemahaman atau penafsiran yang bersifat substantif-kontekstual.

Konsep jihad pada umumnya mempunyai banyak cakupan makna. Jihad dalam arti luas mencakup seluruh jenis ibadah yang bersifat lahir dan *bathin*, mulai dari jihad *nafs* seperti contohnya jihad melawan orang-orang kafir secara fisik disyariatkan di Madinah, maka tentunya perintah jihad di sini adalah perintah jihad dengan hujjah, dakwah, serta penjelasan dan penyampaian Al-Qur'an (jihad dengan Al-Qur'an).⁶ Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur'an

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

⁶ Kemenag, *Jihad Makna dan Implementasinya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran), hal. 152

“Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Quran dengan jihad yang besar.” (QS. Al-Furqan: 52)

Karena cakupan arti jihad sangat luas, maka jihad juga dapat diartikan sebagai perjuangan untuk memerangi *syaitan* dan juga hawa nafsu (berjihad dengan hati) Sebagaimana yang tertulis dalam Al-Qur’an.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ

Artinya: “Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenarnya.” (QS. Al-Hajj: 78)

Jihad dalam bentuk ini dinilai sebagai jihad paling mulia dan agung, sebab tugas membimbing hati diri sendiri menuju jalan yang benar tidak lebih mudah bahkan lebih susah daripada mengarahkan atau menunjukkan jalan yang baik bagi orang lain. Al-Qurthubi memandang ayat tersebut sebagai petunjuk untuk melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Karena itu, makna dari ayat tersebut adalah perintah untuk berjihad dalam melakukan ketaatan kepada Allah, menolak bisikan hawa nafsu, dan berjihad menghadapi setan dengan menolak gangguannya. Oleh sebab itu, jihad melawan hawa nafsu dipandang sebagai jihad paling besar.⁷

Namun, ada substansi jihad yang dibenarkan oleh sebagian para ulama, yaitu memahami makna jihad sebagai suatu seruan kepada agama yang hak. Jika kata jihad dikaitkan dengan *fi sabilillah* (di jalan Allah), maka *jihad fi sabilillah* merupakan berjuang di jalan Allah, adalah amalan qurban (pendekatan diri kepada Allah) yang paling utama dan tidak ada amalan apa pun yang sebanding dengannya. Maka tujuan dari jihad adalah untuk menyenyapkan bahaya yang ditimbulkan oleh kaum Musyrikin, mengubur fitnah, dan mengamankan dakwah islamiyah.⁸

Adapun tujuan jihad yang lainnya bukanlah untuk mengalirkan darah, merampas harta dan merusak negeri, melainkan demi melindungi orang-orang lemah yang tertindas di muka bumi ini serta menyenyapkan segala bentuk kezaliman, serta membersihkan bumi dari kejahatan orang-orang kafir dan musyrik.⁹ Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah saw yang artinya: “Perumpamaan mujahid di jalan Allah itu adalah seperti orang yang berpuasa di siang hari dan mengerjakan sholat di malam hari,

⁷ Lilik Ummu Kultsum, *Tafsir Ahkam*, (Ciputat: UIN Press, 2015), hal. 196

⁸ Muammal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008), hal. 153

⁹ Mu’ammal Hamidy, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*, hal. 917

yang membaca ayat-ayat Allah, yang tidak pernah lalai dari shalat dan puasa sehingga mujahid di jalan Allah itu kembali pulang.”

Oleh karena itu, jihad dalam artian di atas adalah perjuangan, dan perjuangan tersebut bisa dilakukan dengan tangan maupun lisan untuk mempertahankan agama Allah. Jihad dalam arti berjuang (berperang di jalan Allah) yaitu jihad melalui harta kekayaan dan jiwa raga. Seperti contohnya yang tertulis dalam Al-Qur'an.

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

Artinya: “Tidaklah sama antara mukmin yang duduk (yang tidak ikut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar.” (QS. Al-Nisa: 95)

Mustafa al-Maraghi menegaskan ayat ini bahwa tidak sama nilainya antara orang yang hanya diam tidak ikut berjihad dengan orang yang mengorbankan harta dan jiwanya di medan perang. Orang yang hanya berdiam tanpa perjuangan fisik, hanya mengutamakan kenyamanan dan ketenangan daripada menjalani kesusahan dan menanggung resiko perjuangan.

Sementara orang-orang yang berjuang secara fisik telah mengorbankan hartanya untuk persenjataan, kendaraan dan pembiayaan perang serta mengorbankan nyawanya di jalan Allah. Orang yang ikut berjuang ke medan perang adalah orang-orang yang melindungi umat dan negara, sementara orang yang tidak terlibat di dalamnya, tidak mengambil resiko fisik sedikitpun.¹⁰

Kemudian, cakupan makna jihad dalam konteks peperangan yang lainnya adalah jihad (memerangi) orang-orang kafir dan munafik. Seperti yang tertulis dalam (QS. Al-Taubah: 73)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Artinya: “Hai Nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka.” Jihad melawan orang-orang kafir termasuk jihad yang paling banyak disebutkan

¹⁰ Lilik Ummu Kultsum, *Tafsir Ahkam*, (Ciputat: UIN Press, 2015), hal. 197

dalam nash-nash al-Quran dan al-Sunnah, dan juga jihad terhadap orang munafik adalah memerangi mereka yang menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran di dalam hatinya.

Ibnu Abbas telah menafsirkan ayat ini dengan arti, memerangi orang-orang kafir dengan pedang dan memerangi orang-orang munafik dengan lisan.¹¹ Menurut Ibnu Mas'ud, di waktu turun ayat ini Rasulullah telah mengeluarkan perintah untuk memerangi mereka, jika kuasa dengan pedang, kalau tidak kuasa dengan lisan, dan kalau tidak kuasa juga, temuilah mereka itu dengan muka yang masam (seperti orang marah dan kecewa).

Namun, perlu diketahui sebelumnya bahwa dalam konteks jihad (memerangi) orang-orang kafir juga dikategorikan. Islam membagi orang-orang kafir (non muslim) ke dalam tiga kategori. Pertama, *Kafir Harbi* adalah non muslim yang memerangi kaum muslimin. Kedua, *Kafir Musta'man* adalah non muslim yang menetap dan tinggal di negara Islam untuk beberapa waktu, dia bukan warga negara muslim tersebut. Ketiga, *Kafir Dzimmi* adalah non muslim yang tinggal dan menetap bersama dengan orang-orang muslim sebagai penduduk di negara muslim, yang memiliki keterikatan untuk hidup secara damai dengan orang-orang muslim.¹²

Dari beberapa pendapat di atas, ini membuktikan dan menjelaskan bahwa makna jihad sangat dinamis tergantung siapa yang mengartikan dan dalam kondisi seperti apa. Hal ini pun sejalan dengan adagium Al-Qur'an *Sholihun Li Kulli Zaman wa Makan*, bahwa Al-Qur'an akan selalu selaras dengan waktu dan tempat kapanpun sampai dengan Hari Kiamat nanti, maka pada zaman millennial ini sangat dibutuhkan pemahaman makna jihad secara kontekstualisasi agar tidak menyimpang jauh dari nilai-nilai hakikat jihad tersebut serta untuk menjaga keharmonisan antar agama dalam bermasyarakat sebagai yang dikatakan Yusuf Al-Qaradlawi bahwa memperbaiki hubungan antar masyarakat, yaitu dengan membangun manusia seutuhnya mendidik generasi masa depan, dengan pendidikan keimanan, akhlaq, dan intelektual secara totalitas¹³ merupakan hakikat agama Islam itu sendiri.

Dari sekian uraian cakupan makna tentang jihad, penulis tertarik untuk melakukan penelitian atau pengkajian mengenai ajaran tentang jihad, yang untuk itu diberi judul **“KONTEKSTUALISASI AYAT-AYAT JIHAD MENURUT YUSUF AL-QARADLAWI”**.

¹¹ Abdul Halim Hasan, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hal. 497

¹² Ali Mustafa Yaqub, *Islam Antara Perang Dan Damai*, (Tangerang Selatan: Maktabah Darus Sunnah, 2009), hal. 45

¹³ Yusuf Qoradlawi, *Fiqh Prioritas*. penerjemah Alizar, (Jakarta: Gema Insani press, 1997), hal. 2231.

B. Identifikasi Masalah

Timbulnya latar belakang permasalahan yang dipaparkan diatas, maka perlu adanya identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Apa pengertian orang kafir dan munafik?
2. Bagaimana pandangan para mufassir klasik dan kontemporer tentang jihad?
3. Bagaimana kontekstualisasi ayat-ayat jihad terhadap orang kafir dan munafik menurut Yusuf Qaradlawi di era globalisasi?
4. Bagaimana pandangan jihad dalam Al-Qur'an?
5. Bagaimana pandangan jihad dalam Hadis?

C. Rumusan dan Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan penulis angkat menjadi fokus penelitian ini adalah Bagaimana kontekstualisasi makna jihad melawan orang-orang kafir dan munafik menurut pandangan Yusuf Qardhawi di era globalisasi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah di atas yang telah penulis paparkan, maka tujuan dari sebuah penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pandangan para mufassir klasik dan kontemporer tentang jihad.
2. Untuk mengetahui kontekstualisasi jihad melawan orang-orang kafir dan munafik menurut Yusuf Qaradlawi
3. Untuk mengetahui hakikat jihad.
4. Untuk memberikan pemahaman yang luas tentang makna jihad.

2. Manfaat Penelitian

Dari tujuan penelitian di atas, maka penulis mengharapkan bahwa penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memahami berbagai macam bentuk jihad serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
2. Dapat meneropong kontekstualisasi jihad menurut pandangan para mufassir terdahulu maupun yang kontemporer, agar kita memahami suatu penafsiran tentang jihad dalam sebuah tafsir yang telah ada.
3. Dapat mengetahui kontekstualisasi jihad melawan orang kafir dan munafik.
4. Dapat mengetahui makna jihad secara luas

5. Dapat mengetahui pandangan para mufasir *kalsik* dan *kontemporer*.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian terpenting dari sebuah penelitian. Oleh karena itu, dengan adanya tinjauan pustaka, penelitian kita menjadi lebih jelas sumbernya dan bisa diketahui perbedaannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Maka berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis akan merujuk kepada beberapa literatur kepustakaan. Dalam hal ini, Penulis menemukan beberapa literatur yang terkait dengan tema pembahasan kali ini, diantaranya adalah lilik Ummu Kultsum dalam bukunya *tafsir ahkam*, menjelaskan bahwa dalam al-Quran kata jihad dan seluruh derivasinya disebutkan sebanyak 41 kali. Kata jihad berasal dari kata *juhd* dan *jahd* yang bermakna kekuatan, kemampuan. Dari banyaknya ayat tentang jihad, tidak seluruhnya dipahami sebagai jihad dalam bentuk perang fisik atau mengangkat senjata, khususnya ayat-ayat jihad yang turun di Mekkah dan berkaitan dengan orang-orang munafik. Karena cakupan arti jihad sangat luas, maka jihad juga dapat diartikan sebagai perjuangan untuk memerangi *syaitan* dan juga hawa nafsu (berjihad dengan hati).

Menurut Kementrian Agama Republik Indonesia dalam kitabnya makna *jihad* dan *implementasinya*, menyebutkan bahwa salah satu dari makna jihad adalah jihad *nafs* yaitu jihad dengan hujjah, dakwah, serta penjelasan dan penyampaian al-Quran (jihad dengan al-Quran). Abdul Halim Hasan dalam kitabnya *tafsir ahkam*, menyebutkan bahwa makna jihad yang lainnya berupa jihad (memerangi) orang-orang kafir dan munafik. Ibnu Abbas menafsirkan dengan arti memerangi orang-orang kafir dengan pedang dan memerangi orang-orang munafik dengan lisan.

Penulis juga banyak sekali menemukan berbagai skripsi yang telah ada membahas *Pandangan Hamka Tentang Konsep Jihad Dalam Tafsir* (oleh: Slamet Pramono, Mahasiswa STAIN Ponorogo, *Konsep Jihad Menurut KH. Bisri Mustofa Dalam Tafsir al-Ibriz* (oleh: Abdur Rahman, Mahasiswa STAIN Kudus, *Konsep Jihad Dalam Perspektif Imam Ghazali* (oleh; Perdi Kastolani, Mahasiswa IAIN Palangkaraya, dan masih banyak lagi karya tulis yang menjelaskan akan konsepsi jihad.

Adapun perbedaan yang terdapat dalam penelitian judul skripsi diatas yakni dalam penelitian tersebut tidak menampilkan makna kafir dan munafik serta lebih kepada pembahasan tentang konsep jihad.

F. Metodologi Penelitian

Metode Penulisan yang digunakan pada penelitian ini dengan cara pendekatan kualitatif, terutama yang diperoleh dari sumber data literatur di

perpustakaan. Adapun dari sudut jenisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini ditempuh dengan cara pengumpulan data dengan melakukan pembacaan terhadap kitab-kitab tafsir ataupun buku-buku yang berhubungan dengan jihad.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih memudahkan pemahaman mengenai tata urutan penulisan dari proposal penelitian ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisan proposal ini akan disusun dalam empat bab. Adapun bagian bab tersebut terdiri dari:

BAB I adalah pendahuluan. Pada bab ini dibahas mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II adalah kerangka teori. Pada bab ini memaparkan uraian tentang jihad, definisi, macam-macam jihad.

BAB III pada bab ini akan membahas tentang Biografi Yusuf Qaradlawi, Memaparkan uraian tentang kafir, definisi serta macam-macam orang kafir. Memaparkan uraian tentang munafik, definisi serta macam-macam orang munafik.

BAB IV. pada bab ini akan membahas tentang kontekstualisasi jihad terhadap orang kafir dan munafik dalam pandangan Yusuf Al-Qaradlawi, serta analisa penafsirannya tentang jihad melawan orang-orang kafir dan munafik dalam surat Al-Taubah: 5.

BAB V adalah penutup. Pada bab ini merupakan penutup dari semua pembahasan proposal penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

Tinjauan Umum Tentang Jihad

A. Pengertian Jihad

Kata jihad merupakan bentuk kata masdar yang sumber akar katanya berasal dari *jahdan wa jihadan* bermakna kesulitan dan beban. Arti lain dari kata jihad ini adalah bersungguh-sungguh di jalan Allah.¹⁴ seperti firman Allah dalam Al-Qur'an.

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (78)

Artinya: “Dan berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, Dia telah memilih kamu, dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama. (ikutilah) agama nenek moyangmu Ibrahim. Dia (Allah) telah menamakan kamu orang-orang muslim sejak dahulu, dan (begitu pula) dalam (al-Qur'an) ini. agar Rasul (Muhammad) itu menjadi saksi atas dirimu dan agar kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. maka laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat, dan berpegang teguhlah kepada Allah. Dialah pelindungmu, Dia sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong”.¹⁵ (Qs. Al-Haj: 78)

Para ahli linguistik membedakan lafadz jihad ini berbeda-beda, jika dibaca *al-jahd* maka berarti *al-masyaqqah* (rintangan). Namun, jika dibaca *al-juhd* maka berarti *al-taqah* (kemampuan). Ada pula yang berpendapat lafadz *al-juhd* maupun *al-jahd* memiliki satu arti yaitu *al-mubalaghah* (berlebih-lebihan) dan *al-gayah* (tujuan) yakni *wa jahada al- 'aduwwu mujhadatan wa jihadan* maknanya memerangi musuh secara berlebihan dan sungguh-sungguh¹⁶

¹⁴ Deni Irawan, “Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al Quran tentang Menciptakan Perdamaian”. *Jurnal Religi*. Vol. X, No. 1 (2004), hlm. 68.

¹⁵ Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, Kiaracondong, Bandung, hlm. 341

¹⁶ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur, *Lisan al- 'Arab Juz 1* (Beirut: Dar Sadir, 1990), hlm. 709.

Ragib al-Asfahani dalam *Mufradatnya* juga memaknai *al-jahd* sebagai *al-taqah* (kemampuan) dan *al-juhd* sebagai *al-masyaqqah* (kesulitan), ada juga yang mengartikan *al-juhd* sebagai al-wushu (tenaga/kekuatan), lafadz ijtihad yang memiliki derivasi yang sama juga dapat diartikan mengarahkan jiwa untuk mencurahkan segala tenaga dan menerima kesulitan.¹⁷

Menurut Taqyu al-din yaitu Ibn Taimiyah berkata, jihad yang diperintahkan ada yang digunakan dengan hati (seperti istiqamah untuk berjihad dan mengajak kepada syariat Islam), argument (menggunakan argumentasi kepada yang batil), penjelasan (menjelaskan kebenaran, menghilangkan ketidakjelasan dan memberikan pemikiran yang bermanfaat untuk umat Islam), dan tubuh (seperti berperang). Jihad wajib dilakukan jika seluruh hal tersebut bisa dilakukan.¹⁸ Menurut Muhammad Rasyid Rida, dalam tafsir Al-Qur'an Al-Hakim, semua kegiatan yang dilakukan dengan segala kesungguhan dalam koridor yang benar termasuk dalam konteks jihad dan tidak hanya dalam konteks perang. Pemahaman ini berdasarkan pada salah satu sabda Nabi saw. yang secara eksplisit menyatakan bahwa jihad telah dimulai semenjak ia diutus oleh Allah swt. Sebagai Rasul ke bumi ini.¹⁹ Yaitu pada fase Makkiah, yang tertera pada QS. al-Furqan ayat 52.

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan al-Qur'an dengan jihad yang besar."

Adapun kata jihad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai suatu bentuk usaha dengan segala daya untuk mencapai kebaikan atau usaha sungguh-sungguh membela agama Islam dengan mengorbankan harta benda, jiwa, dan raga atau perang suci melawan orang kafir untuk mempertahankan agama Islam.²⁰ Sedangkan dalam Kamus Bahasa Arab kata jihad berasal dari kata

¹⁷ Abial-Qa sim al-Husain bin Muhammad, *Al-Mufradat fi Garib al-Qur'an* (Beirut: Dar Al-Fikr, tth), hlm. 101.

¹⁸ Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme* (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011), hlm. 5

¹⁹ Muhammad Rasyid Rida, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim jilid 2* (Mesir: Dar al-Manar, 1367), hlm. 254.

²⁰ Moh. Khoirul Fatih, "Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah jihad Fi Sabilillah dalam Islam)". *Jurnal komunikasi dan penyiaran Islam*. Vol. 3. (2019), hlm. 45.

juhud yang memiliki arti kekuatan atau kemampuan, adapun makna jihad sendiri adalah perjuangan.²¹ Dalam Lisan Arab kata jihad dapat dimaknai dan jelaskan dengan sesuatu bentuk usaha untuk menghabiskan segala daya kekuatan, baik berupa perkataan maupun perbuatan.²²

Kata *al-juhd* atau *jihad* ini juga dapat dipahami sebagai upaya seseorang untuk tetap bertahan hidup dalam keterbatasannya yang serba sedikit.²³ Cakupan makna jihad ini sangat luas dan bersifat feksibel, dinamis sesuai dengan sudut pandang masing-masing, oleh karena itu para ulama' dan para pakar ilmuwan dari masa ke masa berusaha memaknai dan merumuskan makna jihad. Hal ini dilakukan untuk tidak menyimpang dari nilai-nilai kemurnian hakikat jihad yang di perintahkan Allah swt dalam Al-Qur'an.

Definisi jihad yang dikemukakan oleh para ulama dan cendikiawan cukup beragam pengertian sehingga dapat dikatakan istilah jihad secara semantik mempunyai makna yang luas apalagi jika dibawa ke ranah kontekstualisasi kehidupan. Makna jihad mencakup semua usaha dengan kesungguhan untuk mendapatkan sesuatu atau berusaha menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak diinginkan. Sehingga jihad sebagai salah satu ajaran Islam dapat dipahami secara benar sesuai dengan kemurnian nilai-nilai jihad itu sendiri, tidak hanya dipahami dalam cakupan yang sempit dalam arti perang, seperti kebanyakan orang²⁴

Adapun dalam pandangan para *fuqaha* dari empat madzhab telah mendefinisikan makna jihad adalah mengoptimalkan kemampuan dengan sungguh-sungguh melalui harta dan jiwa dalam menegakkan agama Allah dan mempertahankannya sesuai dengan aturan hukum syara' yang berlaku. Sebagaimana yang ditulis oleh Shaheed Abdullah Azzam yang diterjemahkan oleh Mahmod Malawi, dalam bukunya *Jihad Adab dan Hukumnya*, sebagai berikut:

- 1) Hanafi Al-Kasani mengatakan dalam kitabnya al-Bada'i, juz 9/4299 bahwa al-jihad berarti mengerahkan segenap kemampuan

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984), hlm. 234.

²² Ibnu Manzur, *Lisan Al-Arab: Qahirah Ad-Dar AlMishriyyah Li al-Ta'lifi Wa al-Tarjamah*, vol. 3 (Tanpa Tahun, n.d.), hlm.109.

²³ Abu al-Fadl Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukrim Ibn Manzur, hlm, 709

²⁴ Yusuf Qardhawi, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*, terj. Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1950), hlm.74.

dan tenaga dengan melakukan perlawanan dan pertahanan dari ancaman musuh (*kafir harbi*), baik dengan diri, harta, maupun lisannya.

- 2) Maliki Makna jihad diperuntukkan kepada orang-orang muslim dengan melawan orang-orang kafir harbi yang tidak terikat dalam perjanjian (damai) demi menegakkan ajaran Allah Swt.
- 3) Syafi'i Al-Baijuri mengatakan al-jihād adalah melawan musuh dari ancaman dan serangan bertujuan jihad di jalan Allah (Lihat alBaijuri, Ibnu Qasim, juz 2/261). Selain itu, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, juz 2/6 juga mengatakan bahwa ditinjau dari hukum syara', jihad berarti mengerahkan segenap kemampuan untuk melawan orang kafir harbi.
- 4) Hambali Jihad artinya melawan orang-orang kafir harbi (Lihat Mathalib Uli an-Nuha, juz 2/497). Jihad juga berarti melawan musuh dan mengerahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kalimat Allah.²⁵

Pada masa pra Qur'anik atau sebelum Islam datang kata jihad ini belum digunakan, hal ini terbukti tidak adanya kata jihad dalam syair-syair Arab kuno.²⁶ Setelah Islam datang yakni pada periode Makkah kata jihad mulai digunakan, pada priode ini tidak ada ayat jihad yang menyinggung masalah peperangan, akan tetapi pada masa ini ayat-ayat jihad menyinggung bagaimana jihad dilakukan dengan cara berdakwah kepada kaum Quraisy yang belum menerima ajaran Islam. Terdapat beberapa perbedaan antara ayat-ayat jihad pada periode Makkah dan Madinah yakni pada periode Makkah ayat jihad pada umumnya menyeru untuk bersabar terhadap serangan musuh (Kaum Quraisy) serta tetap berdakwah dengan lisan di masa itu, sedangkan pada priode Madinah sesuai dengan kondisi umat Islam pada waktu itu, menyeru kaum Mukminin untuk menghadapi musuh secara konfrontatif dan mewajibkan mereka untuk memerangi penduduk Makkah.²⁷

Maka dari beberapa pengertian dan definisi di atas makna jihad secara etimologi baik yang berasal dari kata *juhd* maupun *jahd* semuanya menggambarkan suatu usaha dan kesungguhan dalam mencurahkan segala kemampuan untuk mencapai suatu tujuan yang

²⁵ Shaheed Abdullah Azzam, diterjemahkan oleh Mahmood Malawi, *Jihad Adab dan Hukumnya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1987) hlm. 12

²⁶ M. Kholisur Rohman Fanani, "*Jihad Dalam Al Qur'an: Perspektif Semantik Tooshihiko Izutsu*." (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019), hlm. 85

²⁷ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad di Indonesia, Modernist Vs Fundamentalist*, (Yogyakarta: Pilar Media 2006), hlm. 54

diinginkan. sedangkan secara terminologi pengertian jihad ini tidak akan jauh beda dengan pendapat para ilmuan di atas, Perbedaannya hanya terletak pada luas sempitnya definisi yang diberikan. Dalam arti yang sempit (khusus), makna jihad berarti berperang melawan orang kafir di medan pertempuran. Sementara dalam arti yang luas (umum) ia berarti kesungguhan seorang muslim dalam beribadah (mengerahkan segala kemampuan) yang niatnya untuk mencapai ridha Allah Swt.

B. Macam-macam jihad

Sebagaimana pada umumnya, banyak diantara umat Islam yang masih mengartikan makna jihad dengan arti sempit yakni peperangan secara fisik atau perlawanan dengan cara bersenjata, hal ini terjadi karena mereka hanya memahami ayat jihad dengan cara *eksklusif* tanpa diiringi dengan pemahaman atau penafsiran yang bersifat substantif-kontekstual. Memang disisi lain bahwa salah satu bentuk jihad adalah perjuangan fisik atau perang, tetapi harus diingat pula bahwa masih ada jihad yang lebih besar daripada pertempuran fisik, yaitu jihad melawan hawa nafsu²⁸

Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama terkemuka klasik, Ia membagi jihad secara global menjadi empat tingkatan: Jihad terhadap diri sendiri, Jihad melawan godaan setan, Jihad memerangi orang-orang kafir, dan jihad terhadap orang-orang munafik. Kemudian keempat tingkatan jihad ini dipecah lagi menjadi 13 tingkatan. Maka secara umum, jihad dapat dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan muatan yang berbeda:

1. Berdasarkan alat yang dipakai terbagi menjadi tiga bagian; jihad dengan jiwa, harta dan lisan.

a) Jihad dengan jiwa

Ialah suatu bentuk jihad dengan terjun langsung dalam kancha peperangan antara pendukung kebenaran dan kebatilan, karena hendak mengikuti perintah Allah, mengharapkan pahala di sisi-Nya, meninggikan kalimat-Nya dan menjaga eksistensi kaum muslimin.

Pernyataan jihad dengan *nafs* terulang dalam Al-Qur'an sebanyak 8 kali dan semuanya terdapat dalam surat madaniyyah, dan adanya jihad ini ialah untuk mewujudkan esensi manusia sebagai makhluk yang paling sempurna.

b) Jihad harta

²⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat* (Bandung: MIZAN, 1996) hlm. 505

Makna jihad harta secara umum, adalah mengorbankan segala hartanya di jalan Allah untuk menegakkan kebenaran atau melawan kebatilan dan kemungkarannya, adapun contoh jihad ini seperti infaq, membantu orang-orang miskin, membantu kaum muslimin dalam peperangan dengan mempertahankan hak-haknya dll. Adapun secara khusus ialah menyumbangkan hartanya untuk kepentingan peperangan seperti membeli senjata, melengkapi fasilitas peperangan dll.

Penegasan jihad dengan harta dalam Al-Qur'an dikemukakan sebanyak 8 kali dan semuanya ditegaskan pada ayat madaniyah. Sedangkan dalam ayat *Makkiyah* tidak ditemukan penegasan jihad dengan harta. Adapun penyebutan kata *al-mal* dengan sejumlah kata turunannya dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 86 kali, 32 kali pada ayat Makkiyah dan 54 kali pada ayat Madaniyah.²⁹

Dalam Al-Qur'a banyak ditemukan ayat-ayat yang memerintahkan jihad dengan harta, baik jihad harta dalam pengertian umum maupun jihad harta secara khusus. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran jihad di jalan Allah Swt sangatlah penting serta memiliki kelebihan dari ajaran-ajaran yang lain. Salah satu manfaat jihad ini ialah dapat bermanfaat pada diri sendiri dan juga dapat membantu kemaslahatan umum, oleh karena itu wajib bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk menanamkan sifat dermawan dalam dirinya, hal ini untuk mengurangi penderitaan orang lain. Dengan keterlibatan para dermawan dan orang-orang yang berjiwa sosial dalam mewujudkan kemaslahatan umum, kesamaan dan kebersamaan akan tercipta dalam kehidupan masyarakat.³⁰ Secara pengertian umum ayat yang berkaitan dengan jihad harta terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 262

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya: "Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di

²⁹ Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikmah*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006. hlm. 145

³⁰ Rohimin, *Jihad: Makna dan*, hlm. 145

sisi Tuhan mereka.tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.” (Qs. al-Baqarah: 262).

Sedangkan makna ayat jihad secara pengertian khusus, terdapat dalam surat al-Hujurat:15

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا
بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah.mereka Itulah orang-orang yang benar.*” (Qs: al-Hujurat: 15)

Menurut al-Maraghi jihad dengan harta ada dua bentuk yakni:

- a) Menginfakkannya sebagai bentuk bantuan pertolongan (solidaritas), hijrah, mempertahankan agama, dan memelihara Rasulullah saw.
- b) Kesediaan melepaskan sifat kikir dengan cara meninggalkan harta kekayaan pada waktu hijrah.³¹

Pandangan al-Maraghi ini searah dengan ajaran yang terdapat Al-Qur’an yang menyatakan bahwa harta bukanlah segalanya dan tidak bersifat abadi. Bahkan dalam pandangan ilmu tasawuf harta memiliki kedudukan yang rendah, sedangkan kesehatan adalah yang paling mulia, artinya akan kurang bermanfaat jika banyak harta tapi kita dalam kondisi tidak sehat. Harta hanyalah sebuah perhiasan dunia semata yang tidak menjamin seseorang menjadi baik dan menjadi hidup seorang menyenangkan oleh karena itu tidak boleh terlalu cinta terhadap dunia karna dunia sebuah kehidupan yang sementara sedangkan akhirat ialah kehidupan yang kekal.

c) Jihad lisan

Ialah bentuk jihad dengan menyampaikan perkataan yang bisa mendatangkan kemaslahatan bagi para mujahidin atau bisa menolak kehancuran dari diri mereka, seperti apapun bentuknya, bisa juga berupa dakwah di jalan Allah, dengan cara menyampaikan hujjah kepada para penentang, lalu mengajak mereka kepada jalan Allah,

³¹ Rohimin, *Jihad: Makna dan*, hlm. 147

seperti layaknya dalam melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*³² jihad lisan bisa dikategorikan dengan jihad jiwa sebab lisan termasuk anggota tubuh, kedua jihad ini telah diperintahkan oleh Allah swt dalam surat At-Taubah ayat 41 yang artinya “Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan dirimu pada jalan Allah.”

2. Berdasarkan target sasaran jihad terbagi menjadi empat bagian:

a) Berjihad melawan hawa nafsu

Yang dimaksud jihad dalam ranah ini berusaha dengan semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah swt dan berusaha menjauhi larangan-Nya. Hal ini mencakup ketaatan kepada Allah swt, menjauhi maksiat, dengan melaksanakan kewajiban terhadap Tuhan, diri, umat, semua manusia, alam, dan semua makhluk.³³

Al-Ghazali berpendapat bahwa jihad ini sangat sulit dilakukan karena pada hakikatnya nafsu yang berada dalam diri manusia menyuruh pada kemungkarannya dan kebanyakan manusia lalai dalam hal itu, kecuali, orang-orang yang dipelihara oleh Allah dengan karunia-Nya dan ditolong dengan rahmat-Nya.³⁴ Maka dari itu jihad terhadap hawa nafsu ini memiliki beberapa tingkatan diantaranya ialah peningkatan kualitas intelektual, hal ini sangat dianjurkan dalam mengembangkan ilmu baik ilmu sosial maupun ilmu agama, sebab tanpa ilmu atau wawasan manusia akan tidak memiliki tujuan hidup yang baik. Adapun dalil Al-Qur'an yang berkenaan dengan jihad hawa nafsu sebagai berikut:

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

Artinya:”Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketakwaannya. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, Dan Sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”. (Qs. Al-Syam: 7-10).

³² Salman al-Audah, terjemah Kathur Suhardi. *Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam* (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1993), hlm. 15-16

³³ Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme* (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011). hlm. 53

³⁴ Qaradlawi, *Fiqh al-Jihad*, terj. Irfan Maulana, dkk (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010). hlm. 92

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:” Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), Karena Sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha penyayang. (Qs. Yusuf: 53)

b) Jihad al-syaithan

Dalam kitab *Ihya'* karangan Al-Ghazali dijelaskan bahwa ada beberapa pintu setan yang bisa masuk dan mengganggu hati manusia yakni amarah dan syahwat, hasut dan iri hati, makan berlebihan, cinta dalam menghias perabot rumah, pakaian dan rumah (berlebih-lebihan), tamak terhadap manusia, tergesa-gesa dan tidak berhati-hati dalam segala hal, bakhil dan takut fakir, fanatik terhadap madzhab dan hawa nafsu, dendam terhadap musuh dan memandang rendah dan melecehkan mereka, membawa masuk orang awam ke dalam ilmu yang tidak membuat baik, buruk sangka terhadap kaum muslim, dan yang lainnya.³⁵ Adapun dalil yang berkenaan dengan jihad ini sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السَّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ
لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu.” (Qs. Al-Baqarah: 208)

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا
مِنَ أَصْحَابِ السَّعِيرِ

Artinya:“Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, Maka anggaplah ia musuh(mu), Karena Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala.” (Qs. Fatir: 6).

c) Jihad terhadap orang kafir dan munafik

³⁵ Qaradlawi, *Fiqh al-Jihad*, hlm. 107

Jihad terhadap orang kafir dan munafik ini banyak disebutkan dalam nash-nash Al-Qur'an, dalam jihad ini memiliki beberapa tingkatan:

- 1) Memerangi mereka dengan menanamkan kebencian didalam hati terhadap perilaku, kesewenang-wenangan, dan sikap mereka yang menodai kemuliaan syariat Allah swt.
- 2) Memerangi mereka dengan lisan dalam bentuk menjelaskan kesesatan mereka dan menjauhkan mereka dari kaum muslimin.
- 3) Memerangi mereka dengan menginfakkan harta dalam mendukung berbagai kegiatan untuk mematahkan segala makar jahat dan permusuhan terhadap Islam dan kaum muslimin.
- 4) Memerangi mereka dalam arti yang sebenarnya, yaitu dengan membunuh mereka kalau terpenuhi syarat-syarat yang disebutkan oleh para ulama" dalam perkara tersebut.³⁶

Adapun dalil yang berkenaan dengan jihad terhadap orang kafir dan munafik sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ

Artinya: " Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka ialah jahannam. Dan itu adalah tempat kembali yang seburuk-buruknya." (Qs. At-Taubah: 73)

d) Jihad terhadap orang zalim. Ahlu bid'ah dan pelaku kemungkaran.

Makna kata *zalim* disini adalah meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya.³⁷ Dalam jihad terhadap orang *dzalim*, *ahlu bid'ah* dan pelaku kemungkaran terdiri dari tiga tingkatan pertama, dengan menggunakan tangan jika memungkinkan dan mampu. Artinya kemungkaran jangan dibiarkan merajalela. Bagi orang yang mampu mencegahnya dengan perbuatan, maka ia harus mencegah kemungkaran dengan perbuatannya. Namun jika tidak mampu, solusi kedua adalah dengan menggunakan lisan. Maksudnya, mencegah dengan menasehati pelaku kemungkaran. Memberi

³⁶ Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*, hlm71-72.

³⁷ Abi Husain Ahmad bin Fâris bin Zakariya, *Maqâ'yîsu al-Lughah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, T. Th), hlm. 468

nasehat dengan kata-kata yang sopan. Apabila solusi kedua ini juga tidak mampu, maka solusi terakhir adalah dengan hati.³⁸

Dalam kitab suci Al-Qur'an, Allah swt berkali-kali menegaskan tentang anjuran untuk mencegah kemungkaran, sebab jika kemungkaran ini dibiarkan maka akan terjadi kerusakan terhadap daerah tersebut, dan kerusakan ini dapat mengenai orang-orang sholih atau baik yang terdapat di daerah tersebut. Oleh karena itu ketika kita melihat kemungkaran kewajibannya ialah mensehati atau menegurnya dan jangan sampai dibiarkan, sebab orang yang melihat kemungkaran dan dia membiarkan begitu saja maka hatinya telah tertutupi. Hudzaifah pernah berkata bahwa ia mendengar Rasulullah saw, mengatakan bahwa hati yang hitam tidak dapat mengetahui kebaikan dan tidak menolak kemungkaran, kecuali hanya menurunkan hawa nafsunya.³⁹

Dari beberapa uraian di atas sudah sangat jelas bahwa jihad itu bukan hanya berarti terjun di medan perang saja, akan tetapi bisa bermakna jihad terhadap hawa nafsu, setan, orang kafir dan munafik. Menurut Imam Raghib al-Isfahâni, kata jihad dalam Al-Qur'an mempunyai tiga arti yaitu: (1) berjuang melawan musuh nyata, (2) berjuang melawan setan dan (3) berjuang melawan nafsu. ketiga hal ini menurutnya termuat dalam firman Allah QS al-Hajj (22):78 dan QS. al-Baqarah (2): 218.⁴⁰ Sedangkan pada umumnya orang membagi jihad kepada dua bagian yaitu jihad besar dan jihad kecil. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah saw yang artinya "*Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar.*"

Jihad besar yang dimaksud adalah jihad melawan hawa nafsu. Perwujudan hawa nafsu, adalah perbuatan amoral, a-susila, rakus, egois, serakah, tamak, khianat, tak setia pada amanat, suka bertengkar, sombong, kikir, tak adil, dendam, dengki terhadap sesamanya.⁴¹

C. Jihad dalam Pandangan Al-Qur'an, Hadis dan Ulama Klasik dan Kontemporer.

1. Jihad dalam pandangan Al-Qur'an

³⁸ Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Zâd al-Ma'âd*, (Beirut: Daarul Kutub al-'Arabi, Cetakan I, 1425H/2005M). hlm. 416.

³⁹ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim, Jilid II*, (T. Tmp: Pustaka Azam, T. Th), hlm. 686.

⁴⁰ Lihat M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhui atas Pelbagai Persoalan Umat* (Cet XIII; Mizan: Bandung, 1996), hlm. 499.

⁴¹ KH.S. Ali Yasir, *Jihad Masa Kini*, (Cet I; Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005), hlm. 17

Al-Qur'an adalah *Kalamullah* yang berfungsi sebagai pedoman hidup bagi umat Islam khususnya dan umumnya untuk semua makhluk hidup di muka bumi ini, salah satu ajaran yang terdapat dalam Al-Qur'an ialah tentang jihad, kata jihad dalam Al-Qur'an ini tidak dapat dipahami tanpa menggunakan analisa fiqhiyah, hal ini dikarenakan konsep jihad bermula dari pemahaman terhadap teks-teks Al-Qur'an dan hadits tentang jihad. Adapun salah satu sumber primer materi fiqih ini berasal dari Al-Qur'an yang ayat-ayatnya turun kepada baginda nabi Muhammad saw secara bertahap dalam jangka waktu 23 tahun. Dalam rentang ini, menurut Bassiouni, turun 24 ayat yang berbicara tentang jihad.⁴²

Turunnya Al-Qur'an secara bertahap diyakini karena Al-Qur'an turun dalam rangka menjawab problematika masyarakat pada masa kenabian. Karena itu teks-teks al-Qur'an tidak sepi dari konteks sosio-historis dan sosio-politis yang melatarbelakanginya yang dalam ilmu tafsir kemudian dikenal dengan asbabun nuzul dan klasifikasi teks menjadi *makkiyah* dan *madaniyah*.

Kata Jihad dalam Al-Qur'an disebutkan sebanyak 41 kali, dari sebagian 41 ayat ini berbicara jihad dalam konteks "perjuangan" yang jumlahnya 28 ayat sebagai berikut: al- Baqarah 2: 218, ali Imran 3: 142, an-Nisa 4: 95, al- Maidah 5: 35, 54, al- Anfal 8 : 72, 74, 75, at-Taubah 9 : 16, 19, 20, 24, 41, 44, 73, 81, 86, 88, an-Nahl 16: 110, al-Hajj 22: 78, al-Furqan 25 : 52, al-Ankabut 29: 6, 69, Muhammad 47: 31, al-Hujurat 49: 15, al- Mumtahanah 60: 1, ash-Shaff 61: 11, at-Tahrim 66: 9. Ayat-ayat jihad tersebut sebagian turun pada periode Makkah dan sebagian besar lainnya turun pada periode Madinah.⁴³

Perkembangan makna jihad ini dapat dilihat dari dua fase yakni, pada periode Mekkah dan Madinah, pada periode Mekkah makna jihad belum menjadi perhatian yang sangat serius sebab pada waktu itu perhatian para sahabat lebih fokus pada pengkajian dan pemahaman Al-Qur'an. indikasi ini dapat dilihat pada awal-awal perkembangan islam yang mana nabi melarang para sahabat menulis hadits, hal ini untuk menghindari percampuran antara ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. jadi pada awal perkembangan islam para sahabat hanya fokus menghafal dan mengkaji Al-Qur'an.

⁴²M. Cherif Bassiouni, "*Evolving Approaches to Jihad: From Self-Defence to Revolutionary and Regim – Change Political Violence*", Chicago Journal of International Law (Summer, 2007), hlm. 125

⁴³Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia, Modernism Vs Fundamentalism*, (Yogyakarta : Pilar media 2006), hlm. 47-48.

Indikasi lain yang menguatkan bahwa perintah jihad itu bukan berbentuk fisik dapat diperhatikan ayat-ayat makkiyah, yakni pada surat al- Furqan:52

فَلَا تُطِيعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا

Artinya: *Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran dengan jihad yang besar. (Q.s al-Furqan 25 : 52).*⁴⁴

Konteks makna dalam ayat ini ialah tentang menahan diri untuk tidak mengikuti orang-orang kafir serta berusaha mensosialisasikan Al-Qur'an, bukan bermakna perang secara fisik. indikator ini terungkap pada kata jihad yang beriringan dengan kata *fala tuti' al-kafirin* dan kata jihad tersebut diiringin dengan *dhomir muttasil ha'* yang maknanya kembali pada Al-Qur'an.

Pada umumnya, ayat-ayat *makkiyah* ini menyeru untuk bersabar terhadap serangan musuh dan tetap terus berdakwah dengan lisan untuk menyebarkan agama islam kepada kaum kafirin. Adapun ayat-ayat jihad periode Madinah, sesuai dengan kondisi umat Islam pada waktu itu, menyeru kaum Mukminin untuk menghadapi musuh secara konfrontatif dan mewajibkan mereka untuk memerangi penduduk Makkah.⁴⁵

Diantara ayat jihad dalam kontek perjuangan menyebut kata jihad dengan segala derivasinya, terdapat 6 ayat yang tergolong *makkiyah* dan 24 ayat yang tergolong *madaniyah*. Dengan kata lain, lebih banyak ayat jihad yang turun di Madinah ketimbang di Mekkah, yaitu empat per lima dari ayat-ayat yang menyebut kata jihad adalah dalam kategori *madaniyah*.

a. Ayat-ayat jihad periode *makkiyah*

Dalam priode ini terdapat 6 ayat yang tergolong makkiyah hal ini sesuai dengan derifasinya:

1) Al-Ankabut: 8

⁴⁴ Tim penerjemah Mushaf Almahira, *Al Qur'an dan terjemahnya*, (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015), hlm. 364.

⁴⁵ Muhammad Chirzin, *Kontroversi Jihad Di Indonesia, Modernism Vs Fundamentalism*, (Yogyakarta : Pilar media 2006), hlm. 54.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (8)

Artinya: "Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada -Ku-lah kembalimu, lalu Aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan

2) Al-Ankabut: 6

وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (6)

Artinya: " Dan barangsiapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar -benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. "

3) Qs: Al-Furqon:52

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (52)

Artinya: "Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Qur'an dengan jihad yang besar"

4) Qs: Lukman: 15

وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا
فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا
كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (15)

Artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku kembalimu, maka Ku-beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. "

5) Qs: Al-Ankabut:69

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ (69)

Artinya: "Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik"

6) Qs. An-Nahl:110

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ
مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110)

Artinya: "Dan sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar; sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

7) At-Taubah 73

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ
الْمَصِيرُ (73)

Artinya: "Wahai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

8) At-Taubah 41

انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ
لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

Artinya: "berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan-ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah, yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui."

Dari sekian banyaknya ayat jihad di periode *makkiyah*, maka penulis akan menjelaskan beberapa ayat tersebut yakni pada surat At-Taubah: 73 dan 41. Pada surat al-Taubah ayat 73 Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan jihad pada ayat ini adalah jihad kepada orang kafir dengan menggunakan pedang atau senjata, karena konteks ayat ini memang berbicara tentang empat perintah perang dari Rasulullah.

Adapun sifat jihad kepada orang munafik, para mufassir berbeda pendapat. Sebagiannya mengatakan berjihad dengan tangan, lisan dan seluruh kemampuan, sebagaimana riwayat dari Ibnu Mas'ūd tentang ayat ini bahwa beliau berkata: “ Dengan tangannya, jika ia tidak mampu maka dengan lisannya, jika ia tidak mampu maka dengan hatinya dan jika ia masih tidak mampu maka hendaklah menunjukkannya dengan bermuka masam.” Adapun sebagian yang lain menyempitkan makna jihad kepada orang munafik hanya dengan lisan saja, sebagaimana riwayat dari Ibnu ‘Abbās tentang ayat ini bahwa beliau berkata: “Jihad kepada orang kafir dengan perang atau pedang dan jihad kepada orang munafik dengan lisan atau kalam tanpa kasih sayang.⁴⁶

Adapun menurut Abu Ḥayyan Al-Andalusi juga mengatakan bahwa yang dimaksud dengan jihad pada ayat 73 surat al-Taubah adalah perang, yaitu perintah untuk memerangi orang kafir dengan pedang atau senjata dan orang munafik dengan lisan. Menurut riwayat dari Ibnu ‘Abbas dan sahabat Rasul lainnya, “Berjihad kepada orang kafir dengan pedang dan (berjihad) kepada orang munafik dengan lisan⁴⁷

Dalam surat At-Taubah ayat 41, Allah memerintahkan kepada orang mukmin untuk berjihad atau berperang di jalan Allah bersama Rasulullah untuk melawan orang ahli kitab dari Bangsa Romawi dalam keadaan apapun baik senang atau terpaksa maupun dalam keadaan susah atau mudah dan perintah jihad ini terjadi pada perang tabuk. Kemudian Allah menekankan untuk berinfak dalam berjihad di jalan-Nya, baik dengan harta maupun dengan jiwa karena akan memberikan kebaikan bagi mereka di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Baqarah 216.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (216)

Artinya:”Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai

⁴⁶ Ibnu Jarīr Al-Ṭabarī, *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*, jilid 14 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tt), hlm. 357-359

⁴⁷ Abu Ḥayyān Al-Andalusi, *Baḥr al-Muḥīṭ*, juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1993), hlm. 72-73.

sesuatu padahal itu tidak baik bagimu. Allah Mengetahui sedang kamu tidak mengetahui.”

b. Ayat-ayat jihad dalam periode *madaniyyah*

Dalam periode ini terdapat 24 ayat yang tergolong *madaniyyah* yang sesuai dengan derivasinya yaitu:

QS. al-Baqarah (2): 218, 2), QS. Âli Imran (3): 142 3)QS. al-Nisâ' (4): 95 4) QS. al-Mâ'idah (5): 35 5), QS. al-Mâ'idah [5]: 54 6)QS. al-Anfâl (8): 72 7) QS. al-Anfâl (8): 74 8) QS. al-Anfâl (8): 75 9) QS. al-Taubah (9): 16,10) QS. al-Taubah [9]: 19,11)11. QS. al-Taubah (9): 20 12). QS. Taubah (9): 24 13). QS. al-Taubah (9): 41 14) QS. al-Taubah (9): 44 15).QS. al-Taubah (90: 73 16). QS. al-Taubah (9): 81 17). QS. al-Taubah 90, 86, 18. QS. al-Taubah (9): 88 19). QS. al-Hajj (22): 78 20). QS. Muhammad [47]: 31 21). QS. al-Hujurât [49]: 15 22). QS. al-Mumtahanah (60): 1 23). QS. al-Shaff (61): 11, 24). QS. al-Tahrîm (66): 9.

Ayat jihad *madaniyyah* ini pada umumnya memiliki beberapa ciri salah satunya adalah ajakan melakukan jihad *fi sabilillah*.⁴⁸ Dari beberapa ayat diatas penulis akan menjelaskan salah satu ayat atau surat yakni pada surat al-Hajj ayat 39.

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ⁽³⁹⁾

Artinya:” *Telah diizinkan (berperang) bagi orang -orang yang diperangi, Karena Sesungguhnya mereka Telah dianiaya. dan Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka”*

Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali diturunkan dengan derivasi peperangan dengan turunya ayat tersebut Rasulullah saw segera membentuk pasukan-pasukan tentara yang tugas utamanya untuk penjagaan terhadap serangan musuh yang berada di kota Madinah. Setelah itu terjadilah peperangan pertama kalinya antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy di suatu tempat bernama Badar, pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriyah⁴⁹

Asbabun nuzul dari ayat ini adalah, bahwa dalam suatu riwayat dikemukakan, ketika Rasulullah saw berhijrah dari Mekah, berkatalah Abu Bakar: “Mereka telah mengusir nabi mereka dan mereka pasti

⁴⁸ Fattah, “Memaknai Jihad Dalam Al-Qur’an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam”, hlm.74

⁴⁹ Muhammad Chirzin, *Jihad Dalam Al-Qur’an*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997). hlm. 23.

akan dibinasakan. Maka turunlah ayat ini yang memberi kelonggaran untuk berperang bilamana umat Islam dianiaya. (diriwayatkan oleh Ahmad, at-Tirmidzi, dan al-Hakim yang bersumber dari Ibnu Abbas. (Menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan menurut al-Hakim hadits ini shahih).⁵⁰ Perintah perang tersebut pada dasarnya bukan bertujuan untuk menghilangkan kekafiran, akan tetapi perang dilakukan untuk mempertahankan Negara baru dan melindunginya, serta melindungi kebebasan dakwah.⁵¹ Ajakan jihad ini terdapat dalam surat an-Nisa' ayat 95

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا (95)

Artinya: "Tidaklah sama antara mu'min yang duduk (yang tidak turut berperang) yang tidak mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta mereka dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar."

Berdasarkan uraian diatas dapat kita pahami bahwa jihad tidak harus selalu identik dengan *qital* atau peperangan, sebab perintah jihad ini telah Allah perintahkan dan telah Nabi laksanakan pada periode Mekkah, sedangkan jihad dengan makna peperangan telah Allah izinkan setelah nabi hijrah ke madinah, adapun salah satu faktor diperintahkan jihad dengan peperangan ini karena situasi dan kondisi yang sesuai yaitu ketika kondisi umat Islam sudah cukup kuat dan kukuh baik secara kualitatif maupun kuantitatif, baik dari segi kepemimpinan maupun dari segi konstitusi. Dengan kata lain perintah jihad ini baru diperintahkan atau baru dizinkan

⁵⁰ Dahlan dan M. Zaka Alfarisi, Tim Editor, Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur'an (Bandung: Cv Diponegoro, 2011), hlm. 359

⁵¹ Ahmad Al-Tayyeb, Jihad Melawan Teror: *Meluruskan Kesalahfahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, Dan Ekstrimitas* (Jakarta: Lentera Hari, 2016), hlm. 155.

Allah ketika umat Islam telah memiliki suatu negara yang kuat dengan segenap perangkat-perangkatnya.

Dalam sejarah dikatakan bahwa pada awalnya, umat Islam dalam bulan-bulan tertentu tidak diizinkan untuk melakukan jihad dalam bentuk peperangan, terutama pada bulan Muharram apalagi saat dalam keadaan ihram. Tetapi dengan turun QS. al-Baqarah (2): 190-192.

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ (190) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
 أَخْرَجْتُمُوهُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 حَتَّى يُقَاتِلَكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلَكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
 (191) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁵² (192)

Artinya:” Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan bunuhlah mereka di mana kamu temui mereka dan usirlah mereka dari mana mereka telah mengusir kamu. Dan fitnah itu lebih kejam dari pada pembunuhan. Dan janganlah kamu perangi mereka di Masjidil Haram kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. Jika mereka memerangi kamu, maka perangilah mereka. Demikianlah balasan bagi orang kafir. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”

Penjelasan ayat di atas yakni, Allah mengizinkan berjihad dengan cara mengangkat senjata, yakni memerangi mereka (orang kafir Quraisy) demi membela agama Allah dan meninggikan kalimah-Nya. Adanya izin berjihad pada bulan Muharram, mengindikasikan bahwa jihad dalam arti memerangi orang kafir adalah suatu keharusan, namun hal itu dilakukan bilamana mereka (orang kafir) melakukan penyerangan terhadap umat Islam.

Hal yang perlu kita ketahui bahwa ayat-ayat jihad turun di madinah tidak semuanya bermakna *qital* atau peperangan, Karena di sisi lain Rasulullah saw, banyak juga menjelaskan dan

⁵² Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: 2013), hlm. 29.

menegaskan beberapa aktivitas yang dikategorikan sebagai tindakan jihad, antara lain menyampaikan kalimat yang benar di depan pemimpin yang dzalim, berbakti kepada kedua orang tua, ibadah haji dan umrah, berjuang melawan hawa nafsu karena Allah, dan lain sebagainya⁵³

2. Jihad dalam Pandangan hadis

Kata “*jihad*” dan berbagai derivasinya banyak ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Lebih banyak lagi ditemukan kata-kata kunci yang lain yang berhubungan dengan konsep jihad, yakni *al-qital*, *al-ghazw*, *al-sariyah*, *al-ribat*. Kata “*jihad*” dalam teks-teks hadis juga menunjukkan variasi makna sebagaimana dalam al-Qur’an. Dalam kitab *Shahih al-Bukhari*, haji mabrur dinyatakan sebagai jihad *fi sabilillah*. kata ini sangat terbuka untuk diinterpretasikan, merupakan sebagian amal yang paling dicintai. Dan disamping itu juga melawan hawa nafsu bermakna jihad, sebagaimana dalam sebuah hadis nabi yang telah populer. Artinya: “*Kita pulang dari jihad kecil (ringan) menuju jihad besar (berat).*” Mereka (para sahabat) berkata, “*dan apakah jihad besar itu?*” Rasulullah bersabda, “*Jihadnya seorang hamba terhadap hawa nafsunya.*”

Sebagaimana fungsi hadis, yakni sebagai pengurai dari firman Allah dalam Alquran, pada dasarnya jihad menurut hadis dapat dikategorikan menjadi dua kelompok. Pertama, jihad merupakan cara untuk mendekatkan diri ataupun mengabdikan kepada Allah. Kedua, jihad merupakan sarana dakwah bagi umat Islam, baik dengan cara berperang maupun berdakwah dengan Al-Qur’an.

Adapun beberapa hadis yang menjelaskan tentang jihad sebagai berikut:

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْجِهَادِ فَقَالَ: (أ) حَيٌّ وَالِدَاكَ؟ ، قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ) مُتَّفَقٌ عَلَيَّ⁵⁴

Artinya:” *Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu berkata: Ada seseorang menghadap Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam*

⁵³ Firman, “*Nilai nilai Pendidikan Multikultural Dalam al Qur’an* (Kajian terhadap Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka), *Jurnal syamil*, Vol. 4 No. 2, (2016), hlm. 34.

⁵⁴ [https://carihadis.com/Bulughul Maram/1288/](https://carihadis.com/Bulughul_Maram/1288/) diakses pada 1 Mei 2022

meminta izin ikut berjihad (perang). Beliau bertanya: "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?". Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: "Kalau begitu, berjihadlah untuk kedua orang tuamu." *Muttafaq Alaih.*

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ قَالَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ
الْعِيزَارِ أَخْبَرَنِي قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَمْرٍو الشَّيْبَانِيَّ يَقُولُ حَدَّثَنَا صَاحِبُ
هَذِهِ الدَّارِ وَأَشَارَ إِلَى دَارِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ قَالَ الصَّلَاةُ عَلَى وَفْتِهَا قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ
ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ قَالَ ثُمَّ أَيُّ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي بِهِنَّ
وَلَوْ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid Hisyam bin 'Abdul Malik berkata, telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, telah mengabarkan kepadaku Al Walid bin Al 'Aizar berkata, Aku mendengar Abu 'Amru Asy Syaibani berkata, "Pemilik rumah ini menceritakan kepada kami -seraya menunjuk rumah 'Abdullah- ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Beliau menjawab: "Shalat pada waktunya." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Kemudian berbakti kepada kedua orangtua." 'Abdullah bertanya lagi, "Kemudian apa lagi?" Beliau menjawab: "Jihad fi sabilillah." 'Abdullah berkata, "Beliau sampaikan semua itu, sekiranya aku minta tambah, niscaya beliau akan menambahkannya untukku."*

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (جَاهِدُوا
الْمُشْرِكِينَ بِأَمْوَالِكُمْ، وَأَنْفُسِكُمْ، وَأَلْسِنَتِكُمْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ،
وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Artinya: " Dari Anas bahwa Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Berjihadlah melawan kaum musyrikin dengan

hartamu, jiwamu dan lidahmu." Riwayat Ahmad dan Nasa'i. Hadis shahih menurut Hakim.

حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ففَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ مِائَةَ دَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا بَيْنَ كُلِّ دَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

اللَّهُ 55

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Manshur telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahb telah menceritakan kepadaku Abu Hani'Al Khaulani dari Abu Abdirrahman Al Hubuli dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah saw pernah bersabda kepadanya: "Wahai Abu Sa'id, barangsiapa ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya dan Muhammad sebagai Nabinya, maka ia pasti masuk surga." Abu Sa'id takjub seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sudikah anda mengulanginya lagi untukku?" Beliau pun mengulanginya, kemudian beliau melanjutkan: "Dan ada satu amalan yang dengannya seorang hamba akan diangkat derajatnya di surga sebanyak seratus derajat, antara derajat satu dengan derajat yang lain seperti jarak antara langit dan bumi." Abu Sa'id berkata, "Amalan apakah itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Jihad di jalan Allah, Jihad di jalan Allah."

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ وَمُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ

⁵⁵ https://carihadis.com/Shahih_Muslim/3496/ diakses pada 1 Mei 2022

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ فَقَالَ إِيمَانٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
 قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قِيلَ ثُمَّ مَاذَا قَالَ حَجٌّ مَبْرُورٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus dan Musa bin Isma'il keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'd berkata, telah menceritakan kepada kami Ibnu Syihab dari Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya tentang Islam, manakah yang paling utama? Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menjawab: "Iman kepada Allah dan Rasul-Nya". Lalu ditanya lagi: "Lalu apa?" Beliau menjawab: "Al Jihad fi sabilillah (berperang di jalan Allah). Lalu ditanya lagi: "Kemudian apa lagi?" Jawab Beliau shallallahu 'alaihi wasallam: "haji mabrur"

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ
 طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ
 الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا⁵⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus dari Ibnu Abbas, ia berkata; Rasulullah saw bersabda pada saat penaklukan kota Mekkah: "Tidak ada lagi hijrah, akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat, apabila kalian diminta untuk pergi berperang maka pergilah berperang!".

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ
 اللَّيْثِيُّ أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ فِي
 سَبِيلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ قَالُوا ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يَتَّقِي
 اللَّهَ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ⁵⁷

⁵⁶ https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/2121/ diakases pada 1 Mei 2022.

⁵⁷ https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/2121/ diakses pada 1 Mei 2022.

Artinya: “Telah bercerita kepada kami Abu Al Yaman telah mengabarkan kepada kami Syu'aib dari Az Zuhri berkata telah bercerita kepadaku 'Atha' bin Yazid Al Laitsiy bahwa Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu 'anhu bercerita kepadanya, katanya: "Ditanyakan kepada Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Seorang mu'min yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya". Mereka bertanya lagi: "Kemudian siapa lagi?" Beliau menjawab: "Seorang mu'min yang tinggal di antara bukit dari suatu pegunungan dengan bertaqwa kepada Allah dan meninggalkan manusia dari keburukannya"

Sebenarnya masih banyak hadis-hadis yang berkaitan dengan jihad, tetapi Penulis hanya mencantumkan sebagian yang dianggap sudah mewakili makna jihad dalam pandangan hadis. Dalam pemaknaan makna jihad ini hampir sama dengan jihad dalam pandangan Al-Qur'an yakni bahwa tidak semua jihad itu bermakna peperangan akan tetapi banyak riwayat yang mendefinisikan jihad dengan makna yang lain.

Di antara hadis-hadis jihad yang menampakkan maknanya bukan perang antara lain *pertama*, kategori hadis jihad dalam arti melakukan hal-hal yang baik (berbakti) kepada orang tua sebagaimana hadis yang bercerita tentang seorang laki-laki datang kepada Nabi meminta izin untuk ikut berperang, kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki tersebut apakah orang tuanya masih hidup, yang kemudian dijawab oleh laki-laki tersebut “ya”. Lalu Nabi bersabda: “lakukanlah jihad untuk mereka berdua”. Hadis ini memberi pelajaran bagi kita semua bahwa mengabdikan diri kepada kedua orang tua dalam bentuk berbuat baik, mengasih sayangnya dan menghormatinya baik ketika keduanya masih hidup ataupun setelah mati, adalah merupakan bagian dari jihad yang diajarkan oleh Islam. Perintah berbakti kepada orang tua juga tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Isra': 23

Kedua, kategori hadis jihad yang berarti membantu fakir dan miskin serta melindungi yang lemah dan serba kekurangan baik secara politik maupun ekonomi. Abu Hurairah menceritakan bahwa Nabi bersabda: “siapa saja yang membantu dan memberikan perlindungan kepada para janda dan orang-orang susah sama dihitung dengan orang-orang yang melakukan jihad di

jalan Allah” hadis ini memberi pelajaran bagi kita untuk saling membantu dalam hal kebaikan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (2)

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya”

Ketiga, kategori hadis jihad dengan makna menuntut ilmu, kebenaran dalam menyampaikan kebenaran dan perjuangan seseorang yang pergi ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji, dalam pandangan hadist hal diatas termasuk kategori jihad, maka dalam hal ini penulis mengambil kesimpulan dari banyaknya hadis-hadis Nabi yang mengungkapkan makna jihad, tidak ada yang memaknai jihad secara eksplisit perintah jihad dengan mengangkat senjata atau perang melawan orang kafir, atau musuh-musuh islam. Jihad dalam kebanyakan hadis nabi lebih berorientasi jihad berbuat baik kepada orang tua, membantu orang miskin dan mengembangkan keilmuan atau sains.

3. Jihad dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer.

Sebelum melangkah lebih dalam tentang makna jihad dalam pandangan ulama klasik dan kontemporer, Penulis akan mencoba mengkaji kembali makna jihad secara umum, jihad dalam tata bahasa arab terdiri dari tiga huruf yaitu: *al-jīm, al-hā, ad-dāl*. Adapun huruf *alif* pada kata Jihad itu adalah tambahan. Adapun secara etimologi jihad ialah “*isim mashdar kedua*” yang berasal dari *jāhada, yujāhidu, mujāhadatan dan jihādan*. Jadi Jihad itu berarti bekerja sepenuh hati.⁵⁸

Said Aqil Siroj mengemukakan bahwa, “Tema jihad itu sendiri berasal dari kata *jahada*, berarti usaha atau upaya. Derivasinya, *jāhada, yajhadu, jihadan, dan mujahadah*. Maka, membicarakan jihad berarti membicarakan juga derivasi atau *mustaqatnya*, yaitu ijtihad dan *mujahada* berasal dari satu akar kata yang bermakna

⁵⁸ Dalam hadits disebutkan: “لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادونه” *tidak ada hijrah setelah futeh (penaklukan Mekah) akan tetapi yang ada adalah Jihad dan niat*. Lihat. Abdul Baqi Ramdhun, *Jihad Jalan Kami*, Terj., Imam Fajarudin. (Solo: Era Intermedia, 2002), hlm. 158

keseriusan dan kesungguhan.⁵⁹ Menurut Abdullah, kata jihad berasal dari akar kata *jahada yujhidū*, *jahdan*, yang artinya sama dengan *jahada* atau bersungguh- sungguh dan berusaha maksimal mungkin. Akar kata *jāhada* dibentuk menjadi *shulathi mazid* dengan menambahkan *alif* setelah *fā' fā'īl*, sehingga menjadi *jahada*, *yujahidū*, *mujahadatun*.

Jihad merupakan kata yang telah familiar di kalangan umat Islam, maka tidak sedikit para ulama' baik klasik maupun kontemporer telah menjelaskan hakikat makna jihad ini, dalam perspektif sejarah, pada era klasik makna jihad lebih terfokus pada perlawanan musuh atau peperangan hal ini tidak lepas dari kontekstualisasi pada zaman dulu. kemudian pada era pertengahan pandangan jihad ini mulai berkembang dan bersifat universal dan tidak hannya terpaku dengan makna peperangan. Menurut Ibnu Taimiyah jihad adalah mencurahkan segenap kemampuan untuk mencapai apa yang dicintai Allah swt dan menolak apa yang menjadi larangannya,⁶⁰ Jihad ini merupakan ciri khas seorang mukmin dan kecintaan kepada Allah swt dan Rasul-Nya yang paling menonjol. Jihad ini terdiri dari dua hal yakni pertama, jihad *nafs* yaitu jihad melawan diri sendiri atau mengendalikan nafsu yang terdapat pada diri manusia, kedua jihad jihad '*aduw* berjuang melawan musuh-musuh Islam yang menentang dalam ajaran syari'at Islam atau musuh Islam yang ingin menghancurkan keberadaan agama Islam.

Penggunaan dan penelusuran kata jihad dalam al-Qur'an mempunyai bentuk variatif yang berbeda, hal ini yang menjadikan perbedaan pandangan para ulama. Fu'ad Abdul Baqī dalam kitab *al-Mu'jam al-Mufahras Li Alfadh al-Qur'an* mengidentifikasi kata jihad dalam al- Qur'an disebutkan sebanyak 41 kali dan terbagi dalam 19 surat. Pendapat yang lain telah mengidentifikasi makna jihad dalam al-Qur'an sebanyak 36 ayat.

Menurut Quraish Shihab, kata Jihad terulang dalam Al-Quran sebanyak 41 kali dengan berbagai variasinya. Sedangkan menurut pandangan Yusuf al-Qaradhawi, kata jihad dengan berbagai bentuknya disebut sebanyak 34 kali dalam Al-Qur'an. Kata jihad terambil dari kata "*juhd*" yang berarti "letih/sukar". Jihad memang sulit dan menyebabkan kelelahan. Ada juga yang berpendapat

⁵⁹ Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan dan Yayasan Khas, 2006), hlm. 106

⁶⁰ M. Choiron Nizar dan Muhammad Aziz, "'Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke Indonesia"', *Ulul Albab*, XVI, No. 2015, hlm. 24

bahwa jihad berasal dari akar kata “*juhd*” yang berarti “kemampuan”. Ini karena jihad menuntut kemampuan, dan harus dilakukan sebesar kemampuan. Dari kata yang sama tersusun ucapan *jāhidah bir-rajul* yang artinya “seseorang sedang mengalami ujian”. Terlihat bahwa kata ini mengandung makna ujian dan cobaan, hal yang wajar karena jihad memang merupakan ujian dan cobaan bagi kualitas seseorang.⁶¹ hal ini tidak terlepas dari firman Allah swt dalam Qs. Ali-Imran: 142.

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمِ
الصَّابِرِينَ (142)

Artinya:”Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antaramu dan belum nyata orang-orang yang sabar” (Qs: Ali-Imran: 142).

Ayat di atas memberikan pemahaman kepada kita, bahwa jihad merupakan salah satu cara Allah dalam menguji seorang hamba-Nya. Dalam menjalankan jihad ini sangat membutuhkan kesabaran dan ketabahan, hal ini untuk mencapai keridhaan Allah swt. Jihad dapat dimaknai dengan “kemampuan” yang menuntut seorang mujahid untuk mengorbankan segala daya dan kemampuannya demi mencapai tujuan. Karena itu jihad dapat dimaknai sebuah pengorbanan seorang mujahid dari segi tenaga, harta, kekuatan dan lain-lain untuk mencapai keridhaan Allah swt, dalam hal ini juga mujahid dituntut agar berlepas diri dari penghambaan (ibadah) kepada selain Allah swt dan memfokuskan hatinya hanya kepada Allah swt.

Pada umumnya, para ulama fiqih memberikan penjelasan secara khusus tentang makna jihad, hal ini dapat ditemukan dalam literatur kitab-kitab fiqih. Bahasan jihad dalam fiqih identik dengan suatu peperangan, pertempuran dan ekspidisi militer. Kalangan Syafi’iyyah mengartikan jihad secara istilah dengan memerangi orang kafir untuk menegakan agama Islam, tingkat rendahnya berupaya penolakan hati atas keburukan atau kemungkaran, sedangkan tingkat tertingginya berupaya selalu ada di jalan Allah swt. diantara keduanya adalah perjuangan dengan lisan, pena, tangan berupa pernyataan tentang kebenaran dihadapan penguasa zalim. Dan dalam golongan hanafiyah memaknai jihad adalah

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran, Tafsir Maudhu’i Atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm.501.

berupaya dalam mengajak orang lain untuk memeluk agama yang haq dan memerangnya dengan jiwa dan harta bagi yang tidak menerimanya. Sedangkan menurut imam Maliki jihad adalah hanya diperuntukkan untuk orang Islam untuk memerangi orang-orang kafir tanpa terikat perjanjian damai demi menegakkan agama Allah.⁶²

Ulama fiqh lain seperti Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa jihad secara bahasa memiliki arti mencurahkan tenaga, menurutnya jihad tidak selalu identik dengan peperangan, tetapi perang merupakan salah satu cara berjihad. Adapun hukum jihad menurutnya adalah wajib kifayah, dan jihad (perang) hanya diwajibkan kepada orang-orang yang mampu berjihad dengan memenuhi tujuh syarat jihad, yaitu: Islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, tidak dalam keadaan terpaksa, dan adanya nafkah.⁶³

Mengenai hukum jihad, mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa jihad hukumnya farḍu kifāyah. Akan tetapi dalam sisi lain ada sebagian ulama' yang berpendapat makna jihad adalah fardhu ain. Di antara ulama yang berpendapat bahwa jihad adalah farḍu 'ain adalah Sa'īd bin Musayyab. Pendapat ini disandarkan pada ayat 41 surat al-Taubah dan ayat 216 surat al-Baqarah dan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw bersabda 'Barangsiapa yang meninggal, tetapi belum berperang dan tidak memiliki niat (untuk berperang), ia mati dengan membawa satu cabang kemunafikan' (HR. Abu Dāwūd). Namun pendapat ini dapat dibantah dengan ayat 95 surat al-Nisā' yang menunjukkan bahwa orang-orang yang duduk (tidak berjihad) tidak berdosa.

Ibnu Qudāmah menjelaskan makna *farḍu kifāyah* dalam al-Mughni, bahwa jika ada suatu kaum yang mumpuni untuk melakukan peperangan, baik tentara atau orang yang memiliki kesiapan jiwa untuk melakukannya dengan sukarela maka jika ada musuh yang menyerang, tentara atau orang-orang inilah yang akan melawan dan mempertahankan wilayah Islam.⁶⁴ Pendapat Qudamah ini senada dengan pendapat imam Hanafi yang mengungkapkan bahwa kewajiban jihad berlaku kepada orang yang paling dekat dengan medan jihad, sehingga farḍu kifāyah

⁶² Abdullah Azam, "Jihad Adab dan Hukumnya", (Jakarta Gema Insani Press, thn 1991), hlm.12.

⁶³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz VIII, hlm. 5850.

⁶⁴ Ibnu Qudāmah, *al-Mughni*, jilid 13 (Kairo: Hajar, 1990), hlm. 8

sudah bisa terpenuhi. Namun apabila musuh-musuh tersebut tidak dapat dikalahkan melainkan dengan menyertakan seluruh kaum muslimin dalam peperangan, maka hukumnya pun berubah menjadi farḍu ‘ain seperti shalat dan puasa. Selain beberapa pendapat di atas ada juga sebagian ulama’ yang berpendapat seperti pandangan Quraish Shihab yang memaknai jihad dengan arti sangat luas, tidak sebatas perang mengangkat senjata ataupun perang melawan hawa nafsu. Menurut beliau jihad ialah suatu cara untuk mencapai tujuan. Caranya disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Jihad tidak mengenal putus asa, menyerah, kelesuan, tidak pula pamrih. dalam melakukan jihad harus dibarengi dengan modal, karena itu jihad harus disesuaikan dengan modal dan tujuan yang ingin dicapai. Sebelum tujuan tercapai dan selama masih ada modal, selama itu pula jihad dituntut. Hal ini berbeda dengan pendapat Hasan al-Banna mengatakan bahwa jihad hanyalah dilakukan dengan menjadi tentara Islam, turun ke medan perang untuk melawan musuh Islam. Tidak ada amalan yang paling utama setelah iman kecuali turun ke medan perang untuk berjihad menegakkan agama Allah dan sampai tidak ada lagi orang-orang kafir.

Adapun objek dan sasaran jihad, Menurut pandangan Hasan al-Banna yakni Seorang muslim berperang untuk menebarkan keadilan, nilai-nilai keluhuran, dan menyampaikan risalah Allah. Rasulullah diutus kepada seluruh umat manusia dan beliau telah menyampaikan risalah kepada semua manusia yang hidup pada zamannya. Kaum muslim adalah wakil-wakil Rasulullah dalam menyampaikan dakwah. Mereka diberi amanah untuk menyampaikan hingga tidak ada satu orang kafir pun di muka bumi. Penjelasan ini ditegaskan oleh ayat, “sampai tidak ada lagi fitnah dan agama bagi Allah semata.”⁶⁵ Dalam penafsirannya Hasan al-Banna memberi tingkatan dalam berjihad.

1. Jihad dengan hati adalah jihad yang paling lemah.
2. Jihad dengan lisan.
3. Jihad dengan tulisan.
4. Jihad dengan tangan dan kata-kata yang benar dihadapan penguasa yang dzalim, dan
5. Jihad dengan berperang, jihad ini merupakan jihad yang paling tinggi tingkatannya.

⁶⁵ Ahmad Saiful Islam Hasan al-Banna, *Tafsir Hasan al -Banna*. (Jakarta: Suara Agung 2010). hlm 182

Menurut al-Ghozali di dalam kitab *mukasyafatul qulub* yang diambil dari pendapat ahli ma'rifah mereka berpendapat bahwa jihad itu di bagi tiga macam:

1. jihad Dzahir yaitu jihad melawan musuh-musuh Islam, baik kafir ataupun munafik.
2. jihad dengan ilmu pengetahuan untuk menghadapi orang-orang dzalim, baik seorang pemimpin yang dzalim kepada rakyatnya yang tidak menegakkan hukum secara adil.
3. jihad melawan hawa nafsu, nafsu yang berada di tiap diri manusia akan selalu mendorong manusia kepada nilai-nilai yang menyimpang syari'at islam atau melanggar perintah Allah swt. sebagaimana firman-Nya dalam surat yusuf ayat: 53.

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53)

Artinya: " Dan aku tidak menyatakan diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. "

Munawar Cholil dalam bukunya memberikan penjelasan makna jihad yang mengutip pendapat Muhammad Abduh, Ibnu Qayyim dalam *Zaad Al-Ma'ad*, dan Thanthawi Jauhari menyatakan bahwa kebanyakan masyarakat kurang memahami makna jihad sehingga mereka mengartikan jihad dengan arti sempit yakni peperangan terhadap orang kafir. Sebenarnya tidak begitu. Jihad itu mengandung arti, maksud, dan tujuan yang luas. Memajukan pertanian, ekonomi, membangun Negara, serta meningkatkan budi pengerti umat termasuk jihad yang tidak kalah pentingnya ketimbang peperangan.⁶⁶

Abd al- Shamad al-Falimbani berpendapat bahwa jihad tidak harus dimaknai dengan suatu peperangan fisik tetapi menjaga keberlangsungan hak-hak manusia dalam berkelompok juga termasuk jihad, seperti menjaga harkat, martabat, hak hidup dalam kesamaan emosi, konteks dan kebersamaan. Buya Hamka menafsirkan makna jihad dalam tafsir *al-Azhar* mempunyai beberapa arti di antaranya: jihad berarti kesungguhan memelihara iman dan tauhid, jihad berarti berjuang menegakkan kalimat Allah,

⁶⁶ Saidur Rahman, "Fiqih Jihad dan Terorisme Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera utara", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 1, 46 No. 1, Januar- Juni (2012), hlm. 59.

jihad berarti bekerja keras dan bersungguh-sungguh dan berjuang dengan mengutamakan tenaga, harta benda, dan kalau perlu jiwa sekalipun, jihad berarti berperang terhadap kaum musyrikin guna membuktikan apakah kalangan mukmin itu benar-benar percaya dan tawakkal kepada Allah dan sebagainya.

Seorang ilmuwan orientalis Jerald F. Dirks memiliki pandangan tentang jihad. Ia meneliti bahwa sepanjang hidupnya, Nabi Muhammad hanya mengikuti 82 peperangan yang berlangsung di bawah kepemimpinannya, durasi peperangan ini sebagian besar hanya sepanjang satu hari, dan jika seseorang menambahkan semua peperangan ini, maka jumlahnya sangat jauh lebih sedikit dari kehidupan Nabi Muhammad yang berjumlah 63 tahun. Lebih jauh lagi, sepanjang 82 peperangan yang dipimpin oleh Nabi tersebut, hanya 1018 orang yang benar-benar tewas (259 muslim, dan 759 non Muslim). Artinya, secara statistik, rata-rata hanya sekitar 124 individu yang kehilangan nyawa dalam setiap perang. Data ini menunjukkan bahwa sosok Nabi Muhammad adalah orang yang mampu mengendalikan diri dari peperangan, bukan seorang prajurit perang yang agresif, dan konsekuensi dari itu semua adalah bahwa Islam sebagai agama yang dibawa oleh Muhammad tidak pernah menyebarkan ajarannya dalam bentuk kekerasan dan perang.⁶⁷

Menurut Sayyid Qutb (w. 1386 H), jihad adalah kelanjutan dari politik Tuhan. Jihad adalah perjuangan politik revolusioner yang dirancang untuk melucuti musuh-musuh Islam, sehingga memungkinkan kaum muslimin menerapkan ketentuan-ketentuan syariah yang selama ini diabaikan dan dihilangkan baik oleh pihak Barat, maupun oleh rezim-rezim yang pro terhadap kekuatan Barat di dunia muslim sendiri.⁶⁸ Sedangkan tujuan utama jihad menurutnya adalah menegakan hegemoni Islam dengan cara membebaskan individu-individu dari dominasi politik non muslim. Di dalam bukunya *Ma'ālim fī al-Ṭāriq*, Qutb lebih menekankan jihad dalam pengertian politis, menurutnya jihad adalah perjuangan revolusioner yang dirancang untuk mengalahkan musuh-musuh Islam, sehingga kaum Muslimin memiliki kesempatan untuk menerapkan hukum Islam (*syari'ah*) yang selama ini diabaikan dan dihalang-halangi oleh kekuatan Barat dan rezim-rezim boneka yang terdapat di dunia Muslim sendiri. Oleh karena itu, Qutb menolak pengertian jihad hanya sebatas sebagai perang defensif saja.

⁶⁷ Jerald F. Dirks, *Abrahamic Faiths: Judaism, Christianity, and Islam Similarities and Contrasts* (tt: Amana Publications, 2004), hlm. 206-225.

⁶⁸ Sayyid Qutb, *Ma'ālim fī al-Ṭāriq* (Beirut: Dar- al-Fikr, 1981), hlm. 71-75

Sebagai aplikasi dari konsepnya ini, Quṭb menolak pandangan modernis tentang jihad, yang cenderung membatasinya dalam arti “perang defensif” atau dilaksanakan hanya di wilayah-wilayah Muslim. jihad menurut Quṭb adalah perjuangan yang bersifat *ofensif* (menyerang). Menurutnya, orang yang mendefinisikan jihad hanya dibatasi pada pertahanan diri adalah orang-orang yang mental spiritualnya lemah, yaitu orang-orang yang tidak punya kekuatan dan menyerah di bawah tekanan yang ada. Menurutnya, jihad adalah sebuah gerakan yang aktif, yang bertujuan untuk membebaskan manusia di permukaan bumi ini.⁶⁹ Adapun mengenai hukum jihad ini Ibn Rushd (w. 595 H) di dalam bukunya *Bidāyah al-Mujtahid* berpendapat bahwa jihad merupakan sebuah kewajiban *kifayah* bagi umat Islam, Ibn Rushd mengatakan bahwa pendapatnya ini merupakan pendapat *jumhur fuqaha* kecuali Abdullah al-Hasan yang mengatakan bahwa jihad dilakukan hanya dengan sukarela (*taṭāwu’*).

Pandangan sayyid Quṭb tentang jihad ini senada dengan pendapat Ibn Taimiyah (w. 728 H), menurut Ibn Taimiyah, jihad mempunyai kaitan erat dengan politik ketimbang dakwah, baginya kekuasaan politik merupakan kebutuhan yang tidak terelakan bagi kehidupan sosial. Tugas menegakan kebaikan atau nilai-nilai yang positif dan mencegah kemungkaran hanya bisa ditegakkan dengan kekuasaan politik atau sebuah kekuatan politik yang berada di wilayah tersebut. Tidak hanya itu, menurut Ibnu Taimiyah, substansi agama adalah shalat dan jihad (perang), ia bahkan menyebut jihad senafas dengan kekuasaan politik, baginya, agama tanpa kekuasaan, jihad, dan harta, sama jeleknya dengan kekuasaan, jihad, dan harta tanpa Agama.

Tabataba’i memberikan pemaparan tentang makna jihad. Jihad dalam pandangan beliau memiliki dua kandungan makna, yaitu jihad yang bermakna *qital* (perang), dan jihad yang bermakna kesungguhan dan kerja keras. Jihad dalam arti *qital* menurutnya diterapkan untuk memelihara nilai-nilai Islam agar tidak tercemar dari kemusyrikan dan untuk menegakkan hukum Tuhan di bumi. Peperangan di dalam Islam menurutnya tidaklah identik dengan kekerasan, penganiayaan, dan kezaliman, sebab hal-hal demikian bertentangan dengan pesan-pesan moral yang ada di dalam kitab suci.

⁶⁹ Abdul Aziz Sidqi “*Jihad Menurut Sayyid Quṭb*” (Disertasi: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006), hlm. 96-98.

Dari paparan di atas, terlihat adanya perbedaan pendapat dari para ulama klasik dan kontemporer, tentang makna jihad dan bagaimana jihad itu sendiri dijalankan sesuai dengan fungsinya serta tidak menyimpang dari nilai hakikat dan kemurnian jihad yang sesuai dengan pandangan Al-Qur'an. Paling tidak ada dua macam kecenderungan di dalam hal ini, yang pertama jihad bermakna *revolusioner*, yaitu membuktikan bahwa jihad merupakan sebuah metode yang benar dalam menyiarkan dakwah Islam, yang kedua jihad bermakna apologetik yang berusaha membuktikan bahwa Islam bukanlah agama kekerasan dan suka menyebarkan peperangan, akan tetapi Islam merupakan agama *rahmat* bagi semesta alam.

BAB III

Biografi Yusuf Al-Qaradlawi

A. Biografi Yusuf Al-Qaradlawi

1. Riwayat Hidup

Yusuf Qaradlawi dikenal sebagai salah satu ulama Islam di dunia saat ini. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan Al-Qardhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardaha. Dia adalah seorang ulama kontemporer yang ahli dalam bidang hukum Islam serta beliau juga mantan Dekan Fakultas Syariah Universitas Qatar Sheikh.⁷⁰ Yusuf Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di Shafat Turab Mesir bagian barat, di desa Sharf At-Turab terletak antara Kota Tahta dan kota Al-Mahallah Al-Kubra, yang merupakan kabupaten (Markaz) paling terkenal di provinsi Gharibah, Mesir.⁷¹ Berjarak sekitar 21 kilometer dari Thanta dan 9 kilometer dari Al-Mahallah. Desa tersebut adalah tempat dimakamkannya salah seorang sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Harits ra.⁷²

Yusuf al-Qaradlawi berasal dari keluarga yang taat beragama. Ketika berusia 2 tahun, ayahnya meninggal dunia. Sebagai anak yatim ia hidup dan diasuh oleh pamannya, yaitu saudara ayahnya. Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggap pamannya itu sebagai orang tuanya sendiri. Seperti keluarganya, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Sehingga ia terdidik dan dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agama dan Syariat Islam, dan hal ini tidak heran lagi jika beliau saat ini menjadi salah satu ulama terkemuka atau terkenal.

Dengan pendidikan dan asuhan yang cukup baik dalam lingkungan yang taat beragama, Yusuf al-Qaradlawi mulai serius menghafal al-Qur'an sejak berusia 5 tahun. Bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan pada sekolah dasar bernaung di bawah lingkungan departemen pendidikan dan pengajaran Mesir untuk mempelajari ilmu umum, seperti berhitung, sejarah, kesehatan dan ilmu-ilmu lainnya.⁷³

⁷⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000), hlm. 1448.

⁷¹ Yusuf Al-Qaradlawi, *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufiqurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003, hlm. 103

⁷² Yusuf Qaradlawi, *Huda Al-Islam Fatawa Mu'assirah*, Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), hlm. 45

⁷³ Yusuf al-Qaradlawi, *Pasang Surut Gerakan Islam*, terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1, hal. 153

Berkat niat yang kuat dan ketekunannya, Yusuf al-Qaradlawi akhirnya berhasil menghafal al- Qur'an 30 juz dalam usia 10 tahun. Bukan hanya itu, kefasihan dan kebenaran tajwid serta kemerduan qiraatnya menyebabkan ia sering disuruh menjadi Imam Masjid.

Pada bulan Desember 1985 Yusuf Qardhawi menikah dengan seorang wanita yang bernama Ummu Muhammad. Istrinya berasal dari keluarga Hasyimiyah Husainiyah. Dari pernikahannya dengan Ummu Muhammad Yusuf Qardhawi dikaruniai 7 orang anak, yaitu terdiri dari 4 orang anak perempuan yang bernama Ilham, Saham, Asma dan 'Ala dan 3 orang anak laki-laki yang bernama Muhammad, Abdurrahman dan Usamah. Sebagai seorang Ulama yang terbuka, Yusuf Qaradlawi membebaskan anak anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Hebatnya lagi, dia tidak membeda-bedakan pendidikan yang harus ditempuh anak perempuan dan anak-anak laki-lakinya.

Dari ketujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan memperoleh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Maka dilihat dari beragam pendidikan anak-anaknya dapat dilihat sikap dan pandangan beliau terhadap pendidikan modern. Sebabnya karena Yusuf Qaradlawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa Islami dan tidak Islami, tergantung kepada yang memandang dan mempergunakannya. Pemisahan ilmu secara dikotomis itu menurut Yusuf Qaradlawi telah menghambat kemajuan umat.

2. Pendidikan Yusuf Al-Qaradlawi

Pada usianya menginjak lima tahun, Yusuf Qaradlawi dididik belajar menulis dan menghafal Al-Qur'an secara intensif oleh pamannya, bersamaan dengan itu ia juga disekolahkan di sekolah dasar yang bernaungan di bawah lingkungan Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir yang terletak di desa beliau yang merupakan cabang dari pusat Provinsi Al-Gharbiyyah untuk mempelajari ilmu umum seperti berhitung, sejarah, kesehatan, dan ilmu-ilmu lainnya.⁷⁴ Salah seorang guru yang mengajar di sekolah tersebut adalah tetangga beliau, yaitu Abdullah Yazid, ia mengajari Yusuf Qaradlawi dan anak-anak lainnya tentang perkalian. Selain Abdullah Yazid, masih banyak lagi guru-guru Yusuf Qaradlawi di antaranya:

a) Yamani Murad

Yusuf Qaradlawi belajar dengan Yamani Murad yang dipanggil dengan sebutan kuttab pada usianya masih kecil, akan tetapi Yusuf Qaradlawi hanya bertahan satu hari bersama dan setelah itu Yusuf Qaradlawi tidak mau lagi belajar dengan Yamani Murad. Hal tersebut

⁷⁴ Yusuf Qaradlawi, *Pasang surut Gerakan Islam*, hlm. 154.

disebabkan karena cara mengajar yang dilakukannya. Untuk membuat para murid lebih giat, Yamani sering menghukum murid muridnya seperti Yusuf Qaradlawi.

Dan bersamaan kejadian tersebut Allah menganugerahi Yusuf Qaradlawi dengan memiliki perasaan yang tidak dapat menerima sebuah kezhaliman tersebut mulai saat itu Yusuf Qaradlawi tidak suka berbuat zalim dan tidak suka dizalimi. Dia juga mengetahui bahwa Rasulullah saw meminta perlindungan kepada Allah swt agar tidak berbuat zalim dan dizhalimi, tidak membodohi dan tidak dibodohi.⁷⁵

b) Syekh Hamid

Akibat kezhaliman yang menimpa Yusuf al-Qaradlawi beliau memutuskan untuk tidak belajar Al-Qur'an kepada syekh siapapun pada saat itu. Hal ini berlangsung beberapa lama. Sampai akhirnya ibunda (Rahimahullah) Yusuf Qaradlawi menyuruh untuk belajar kepada Hamid. Pada saat menitipkan, ibu berkata, "Syekh, anak ini adalah amanah untukmu." Hamid menjawab, "Dia adalah anakku (juga) dan dia akan selalu aku awasi."

Dan aktivitas di rumah beliau Yusuf Qaradlawi menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, sekitar kurang lebih sepuluh tahun Yusuf al-Qaradlawi telah menyelesaikan hafalan Al-Qur'an 30 juz. Dan beliau menjadi murid termuda di kampung yang sudah hafal Al-Qur'an dengan waktu lebih dari satu tahun dikarenakan Yusuf Qaradlawi diajak berdagang oleh pamannya selama sepuluh bulan. Seandainya saat menghafal Al-Qur'an dia tidak pernah menghilang dari Hamid, barangkali dia berhasil menghafalnya kurang dari satu tahun. Namun semuanya sudah dalam ketentuan Allah swt. Semenjak saat itu masyarakat menjuluki Yusuf Qardhawi dengan julukan "Syekh" sehingga dia dengan nama Syekh Yusuf yang hafal al-Qur'an.

c) Al-Bahi Al-Khuli

Syekh Al-Bahi Al-Khuli adalah guru Yusuf al-Qaradlawi dalam bidang pelajaran *mahfudzot*, Sang guru mengharuskan dia untuk menghafal karya sastra Al-Manfaluti yang diambil dari bagian kitab an-Nadharat bagian judul *Ar-Rahmah* (kasih sayang).⁷⁶

d) Muhammad ad-Diftar

Yusuf al-Qaradlawi belajar ilmu fiqh Hanafi kepada Muhammad ad-Diftar. Muhammad ad-Diftar adalah salah seorang keturunan keluarga besar ad-Diftar yang sangat terkenal sebagai pengikut mazhab Hanafi dan sangat menghormati mazhabnya. Bersama syekh ini Yusuf Qaradlawi termasuk siswa yang banyak protes dari banyak pertanyaan

⁷⁵ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, Cet-Ke-1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hlm. 45.

⁷⁶ Yusuf Al-Qaradlawi, *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, hlm. 20

yang terkadang juga sering membuat Syekh Muhammad ad-Diftar marah.

e) Muhammad Ghubarah

Yusuf al-Qaradlawi belajar ilmu *sharaf* pada tahun ketiga ibtidaiyah kepada seorang yang alim yang bernama Muhammad Ghubarah. Ia mengajar dengan metode yang sangat baik dan mudah dipahami, dengan metode yang beliau terrapin Yusuf al-Qaradlawi sangat senang dan cinta kepada beliau.

f) Muhammad Sa'at

Muhammad Sa'ad merupakan Nahwu Yusuf al-Qaradlawi dengan sebutan "Yu Allamah" yang artinya *wahai anak yang serba tahu*.

g) Muhammad Asya-Syanawi

Bersama dengan Muhammad Asy-Syanawi, Yusuf Qaradlawi belajar ilmu fikih yang bermazhab Hanafi. Syekh Muhammad Asy-Syanawi berasal dari daerah Mahallah Ruh, yang letaknya bersebelahan dengan kampung beliau.

h) Sa'id Sulaiman Tsabit

Yusuf al-Qaradlawi belajar bersama Sa'id Sulaiman Tsabit mata pelajaran ilmu sejarah, geografi dan ilmu keterampilan seperti ilmu kesehatan, khat, mengarang dan *mahfudzat*.

i) Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi

Salah seorang guru Yusuf Qaradlawi yang tidak kalah penting adalah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, syekh tersebut merupakan guru sastra pada tingkat Tsanawiyah.⁷⁷

j) Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili.

Muhammad Ahmadain dan Abdul Hamid Asy-Syadzili seorang ulama dan ahli hadis, sekaligus beliau berdua dosen yang mengajar Yusuf Qaradlawi.

k) Muhammad Amin Abu Ar-Raus.

Muhammad Amin Abu Ar-Raus juga seorang dosen Yusuf Qardhawi pada bidang mata kuliah Tafsir.

l) Muhammad Mukhtar Badir

Muhammad Mukhtar Badir adalah seorang ulama yang sangat menguasai ilmu qira'ah, seorang pujangga sastrawan dan sekaligus dosen Yusuf al-Qaradlawi dalam bidang mata kuliah Tafsir pada tingkat pertama di Al-Azhar.

m) Muhammad Al-Ghazali

Beliau merupakan guru Yusuf Qaradlawi dari kalangan Ikhwanul muslimin. Syekh Muhammad Al-Ghazali sangat sering mengunjungi rumahnya di Dar As-Sa'adah bersama Asal Damardasy (sahabat Yusuf Qaradlawi), tepatnya sebelum ia pindah ke jalan al-Azhar, lalu pindah

⁷⁷ Yusuf Al-Qaradlawi, *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, hlm. 20.

lagi ke Doqqi, Syaikh Muhammad Al-Ghazali juga merupakan guru Yusuf Qardhawi ketika dipenjara Thur.⁷⁸

- n) Syeikh Tayyib
- o) Syekh Mansur Rajab
- p) Syekh Abu Bakar Dzikri
- q) Syekh Abdul Fattah
- r) Syaikh Shalih Syaraf
- s) Dr. Jamaluddin mengajar psikologi

Setelah tamat dari sekolah al-Islamiyah, al-Qaradlawi berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah lanjutan al- Azhar di Thantha. Namun pamannya yang berekonomi lemah merasa keberatan, karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Tetapi akhirnya pamannya menyetujui keinginan al-Qaradlawi untuk melanjutkan sekolah menengah pertama dan sekolah menengah umum di Thantha dengan biaya yang pas-pasan. Pendidikan yang ditempuhnya dalam waktu yang relatif singkat dengan prestasi rata-rata terbaik. Kecerdasannya mulai tampak ketika ia berhasil menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Ushuluddin al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihinya pada tahun 1952-1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikan jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Tidak berbeda ketika dia lulus dari Fakultas Ushuluddin, di jurusan ini pun dia lulus dengan ranking pertama di antara lima ratus mahasiswa. Dia memperoleh ijazah internasional dan sertifikat mengajar.⁷⁹

Pada tahun 1957 Yusuf Qaradlawi melanjutkan studinya di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Arab selama 3 tahun. Akhirnya ia menyandang diploma di bidang sastra dan bahasa. Tanpa menyia-nyaiakan waktu, ia mendaftar pada tingkat Pasca Sarjana di Fakultas Ushuluddin jurusan Tafsir Hadits di Universitas Kairo Mesir. Lalu ia meminta pendapat pada Dr. Muhammad Yusuf Musa untuk menentukan mana yang baik untuknya.⁸⁰ Dia memberikan penjelasan tentang kelebihan jurusan tafsir-hadits dan menyatakan bahwa al-Quran dan Sunnah merupakan sumber utama syari'at Islam, walaupun ia sendiri adalah dosen senior di jurusan aqidah filsafat, sehingga al-Qardhawi memilih Jurusan tafsir-hadits. Menurut Muhammad Yusuf Musa, jurusan aqidah filsafat sebenarnya hanya untuk mengikuti perkembangan pemikiran filsafat internasional dan filsafat kontemporer

⁷⁸ Yusuf Al-Qaradawi, *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu'ammal Hamidi, hlm. 20.

⁷⁹ Muhammad al-Madjzub, *'Ulama wa Mufakkirin 'Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), hlm. 442-443.

⁸⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 1448.

secara radikal serta meluruskan kesalahan- kesalahan menurut pandangan Islam.

Pada Tahun 1960, Yusuf Qaradlawi memasuki Pasca Sarjana di Universitas Al-Azhar, Kairo. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada program doktor dan menulis disertainya dengan judul *Fiqh Al-Zakat wa Tsaruha fi Hallil Masayakin Al-Ijtima'iyah* (Fiqh Zakat dan Pengaruhnya dalam Solusi Problema Sosial Kemasyarakatan) yang selesai sampai 2 tahun tertunda kurang lebih 14 tahun dari yang diperkirakan semula, karena sejak 1986 sampai 1970 beliau ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan Ikhwanul Muslimin (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Hasan AlBanna pada tahun 1928 yang bergerak dibidang dakwah kemudian bergerak dibidang Politik). Dan disertainya tersebut akhirnya diuji didepan guru besar Al-Azhar pada tahun 1973 dengan predikat *Cumlaude*.⁸¹

Pada tahun 1977 al-Qaradlawi duduk sebagai dekan fakultas syari'ah. Kemudian dia diangkat menjadi direktur Pusat Kajian Sunnah dan Sejarah Nabi di Universitas tersebut sampai sekarang.⁸² Walaupun latar belakang pendidikan Yusuf al-Qaradlawi berasal dari Fakultas Ushuluddin yang mengkaji masalah tafsir-hadits, tidak berarti ia tidak mendalami masalah-masalah hukum Islam. Sejak masih duduk di bangku sekolah lanjutan pertama, ia sudah aktif memberikan ceramah dan khutbah di beberapa masjid di Thantha. Karena sering ditanya masalah agama, maka ia pun terdorong untuk menelaah buku-buku fiqh, ushul fiqh dan tarikh tasyri'. Yang menjadi rujukan utamanya adalah "Fiqh Sunnah " karya Sayyid Sabiq. Dalma hal ini Yusuf Qaradlawi memberikan pernyataan tentang keberuntungan memulai belajar fikih menurut metode Sayyid Sabiq adalah merujuk langsung kepada al-Quran dan Sunnah. dan disamping itu juga beliau kurang setuju memulai belajar fiqh menurut metode Abu Syuja' (w.593H) dalam bukunya "*Matn al-Ghayah wa al- Taqrib*" karena metode ini lebih mengarahkan kepada pendapat imam-imam madzhab tertentu saja. Dalam konteks ini al-Qaradlawi menjelaskan bahwa ia pernah berdebat dengan beberapa ulama di daerahnya. Yusuf Qaradlawi berargumentasi dengan nash al- Quran dan Sunnah, sedangkan para ulama tersebut berdalil dengan nash Imam madzhab.

⁸¹ Islam Alimah, *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3-4.

⁸² Muhammad al-Madzub, '*Ulama wa Mufakkirun 'Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977), hlm. 452

B. Tokoh-tokoh yang dikaguminya.

Diantara tokoh yang dikagumi al-Qaradlawi adalah Hasan al-Banna, Pendiri sekaligus Pemimpin Besar Ikhwanul Muslimin di Mesir. Ini diungkapkannya dalam beberapa bukunya, “bahwa orang yang sangat besar mempengaruhi pemikiran saya adalah Hasan al-Banna”. Al-Qaradlawi sering mendengar ceramah Hasan al-Banna ketika ia datang ke Thantha, tempat al-Qaradlawi bersekolah, bahkan al-Qaradlawi mengikuti Hasan al-Banna ke beberapa daerah untuk mendengarkan ceramahnya. Ia juga membaca hampir seluruh tulisan Hasan al-Banna, baik yang berbentuk buku maupun yang berbentuk artikel yang sering dimuat dalam harian al-Syabab. Menurutnya tulisan-tulisan al-Banna sederhana bahasanya, menyenangkan, menyentuh hati, mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menurut al-Qaradlawi, Hasan al-Banna merupakan tokoh kharismatik yang menggabungkan antara pemikiran keagamaan dan politik, antara unsur spiritual dan semangat jihad, idealisme dan pergerakan. Bukan hanya al-Qaradlawi yang berpendapat demikian, bahkan tokoh-tokoh lain seperti al-Bahiy, al-Khuly, sayyid Sabiq, Muhammad al-Ghazali, Musthafa Masyhur sependapat dengannya.⁸³

Selain Hasan al-Banna Yusuf al-Qaradlawi juga mengagumi Muhammad al-Ghazali, al-Khuli, Yusuf al-Qaradlawi juga mengagumi beberapa guru besar al-Azhar. Misalnya Dr. Abdullah Darraz, penulis buku “Falsafat al-Akhlaq fi al-Islam”, ia juga mensyarah buku “al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah” karya al-Imam al-Syatibi. Syeikh al-Azhar Dr. Mahmud Syaltut juga dikaguminya, bahkan Yusuf mempunyai hubungan yang sangat dekat dengannya sejak sebelum Syaltut menjadi Syeikh al-Azhar. Begitu juga sama halnya dengan Dr. Abdul Halim Mahmud.⁸⁴

Dalam kekagumannya kepada para tokoh, Yusuf Qaradlawi juga memberikan komentar atau penjelasan bahwa kekagumannya itu tidak sampai membuatnya fanatik atau taklid. Ia bukanlah pengikut salah satu tokoh-tokoh yang dikaguminya. Terkadang ada sisi negatif pada tokoh tersebut, tetapi itu tidak menghalanginya untuk mengambil yang positif darinya. Buku-buku al-Qaradlawi mungkin dapat menjadi bukti, bahwa pemikirannya mempunyai ciri khas tersendiri.

⁸³ Yusuf al-Qaradlawi, *Nahwa Wahdah Fikrah li al-'Amilina li al-Islam, Syumul al-Islam*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1991, hlm. 10.

⁸⁴ Yusuf al-Qaradlawi, *Nahwa Wahdah Fikrah li al-'Amilina li al-Islam, Syumul al-Islam, Maktabah Wahbah*, Kairo, 1991, hlm. 445.

C. Pemikiran dan Karya-karya Yusuf Al-Qaradlawi

Sebagai intelektual muslim yang disebut-sebut sebagai dedengkot ikhwanul Muslimin (organisasi radikal di Mesir), dalam beberapa tulisannya Yusuf Qaradlawi mulai menampakan gagasan pembaruan, terutama dalam ilmu fikih yang disebut dengan *fiqhul muyassar*.⁸⁵ Pembaruan yang dilakukan Yusuf Qaradlawi sudah tentu keluar dari tradisi berpikir kalangan Ikhwanul Muslimin pada umumnya. Sehingga tidak heran jika Yusuf Qaradlawi sendiri mendapatkan hujatan dari kelompok Ikhwanul Muslimin. Oleh karena itu pemikiran Yusuf Qaradlawi tidak lagi milik lembaga tetapi milik individu.

Pandangan Yusuf Qaradlawi dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pandangan dan pemikiran Syekh Hasan Al-Banna. Bagi Yusuf Qaradlawi, Syekh Hasan Al-Banna merupakan ulama yang konsisten dalam mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam tanpa terpengaruhi oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang di impor dari barat. Sedangkan mengenai wawasan ilmiahnya, Yusuf Qaradlawi banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar.

Yusuf al-Qaradlawi akhirnya dikenal sebagai cendekiawan dan ulama Islam yang mempunyai pikiran ke depan. Sejumlah karangannya yang tersebar pada media cetak menggambarkan betapa luas pemikirannya dalam bidang agama. Maka layak sekiranya beliau mendapatkan predikat seorang multi Islam dewasa saat ini.⁸⁶ Tetapi sebagaimana diakuinya sendiri, Yusuf Qaradlawi adalah pengagum Ibnu Taimiyah dan Hasan Al-Banna, Rasyid Ridha dan Sayyid Syabiq. Karena itu, cara berfikir maupun pandangan mempunyai ciri khas tersendiri, namun sangat modern. Dan hal yang perlu diketahui bahwa Yusuf Qaradlawi tidak mau terjebak oleh pemikiran taklid pada mazhab tertentu dalam mengeluarkan fatwa-fatwanya.

Sebagai seorang ilmuwan dan ulama terkenal beliau juga aktif dalam bidang karya-karya tulis keagamaan seperti artikel keagamaan di berbagai media cetak. Yusuf al-Qaradlawi juga aktif melakukan penelitian tentang islam di berbagai dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, beliau banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. Diantara karya-karyanya sebagai berikut:

a. Bidang Ulum Al-Qur'an dan Sunnah.

1. *Al-Aqlu Wal Ilmu Fil Qur'an Al-Kariem*
2. *Ash-Shabru Wal Ilmu Fil Qur'an al-Kariem*
3. *Al-Muntaqa Minat Targhib Wat Tarhib 2 juz*
4. *As-Sunnah Masdhar Lil-Ma'rifah al Hadharah*

⁸⁵ Zuhairi Misrawi, *Jurnal Tashwirul Afkar* (Jakarta : Lakpesdam NU, 200), hlm. 12

⁸⁶ Yusuf Qaradlawi, *Fatwa Qardhawi* : Permasalahan, Pemecahan dan Hukumannya, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996), hlm. 400.

5. *Madkhal Li Dirasati al-Sunnah an-Nabawiyyah, Maktabah Wahbah, Kairo.*
6. *Nahwa Mausuh Al Hadist An-Nabawi.*
7. *Quthuf Daniyyah Min al-Kitab Was Sunnah*
8. *Kaifa Nata'amal Ma'al Qur'an al-Azhiem*
9. *Kaifa Nat'amalu at-Tirast wa al-Tamdzhib wa al-Ikhtilaf, Maktabah Wahbah, Kairo, 2001.*

b. Bidang Fikih.

1. *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Masurat al-Maktab al-Araby, Bairuth, Libanon, 1967.*
2. *Al-Fiqhu al-Islam Baina Al-Shalah wa Tajdid*
3. *Al-Ijtihad Muasir Baina Indibath Wal-Infirath, Dar al-Tawzi wa Nash, Kairo.*
4. *Fiqh Zakat.*
5. *Al-Ijtihad fi Al-Syari'at Al-Islamiyyah, Dar al-Qalam, Kuwait*
6. *Al-Ghina wal-Musiqa fi Dhau'li kitab Wa-Sunnah*
7. *Ad-Dhawabith asy-Syar'iyah Li-Bina al-Masajid*
8. *Awamil as-Saah wa al-Murunah Fisy Syariati al-Islamiyyah*
9. *Al-Fatawa Baina Al-Indibath wa Tasayyud*
10. *Nahwu Ushul Fiqh Muyassar, Jurnal Fakultas Syariah Universitas al-Azhar, 1992.*
11. *Madkha Li Dirasah al-Syariah al-Islamiyyah, Maktabah Wahbah, Kairo, 1983.*
12. *Fatawa Mu'ashirah 3 juz, Dar Al-Qalam, Damaskus.*
13. *Taysir al-Fiqh Fiqh Shiyam, Dar al-Wafa, Kairo.*
14. *Taysir al-Fiqh Li al-Muslim al-Muashir fi dahu'i al-Qur'an wa as-Sunnah, Maktabah Wahbah, Kairo, 1999.*

c. Bidang Akidah.

1. *Wujudullah dan Haqiqat At-Tauhid.*
2. *Mauuqif al-Islam Min Kufr Alyahud Wan Nashara.*

d. Bidang Akhlak.

1. *At-Taubah ila Allah*
2. *Al-Hayat al-Rabbaniyyah wal-ilmu*
3. *At-Tawakal*

e. Bidang Dakwah dan Tarbiyyah.

1. *At-Tarbiyah Al-Islamiyyah Wa Madrasah Hasan al-Bana, Dar al-Wafa, Kairo, 1979*
2. *Al-Waqat fi Hayaati Al-Muslim*
3. *Tsaqafah ad-Daiyah.*
4. *Risalatu Al-Azhar ami Wa Al-Yaum Wal Ghadd*

f. Bidang Pemikiran Islam.

1. *Mauqif Al-Islam Min Al-Ilham Wa al-Kaysf Wa Al-Ru'aa Wa Min Al-Tamaim Wa al-Kahanah Wa al-Ruqa*

2. *Al-Marji'iyah Al-Ulya fi Al-Islam Li al-Qur'an Wa Sunnah, Maktabah Wahbah, Kairo*
 3. *Al-Siyasah as-Syar'iyah Fi Dhau Nushush al-Syar'iyah wa Maqasidiha*
 4. *Syumul Al-Islam*
- g. Bidang Gerakan Kebangkitan Islam.
1. *Ash-Shahwah al-Islamiyyah Binal Ikhtilaf al-Masyru wat Tafaruq a-Mazmun, Dar as-Sahwah, Kairo, 1990.*
 2. *Awlawiyat al-Harakah al-Islamiyah, Muassasah ar-Risalah, Kairo*
 3. *As-Siyasah as-Syar'iyah, Maktabah Wahbah, Kairo*
 4. *Al-Hilal al-Islami Faridhah Wa Dhaurah, Muassasah ar-Risalah, Beirut.*
 5. *As-Shawah al-Islamiyyah Wa Al-Watan Al-Arabi Wal-Islami*
 6. *Zahirah Al Ghuluw Fit-Takfir.*
 7. *Ummutuna Binal Qarnay, Dars an-Nakba Al-Saniyyah*
 8. *Syariatul Islam Shalihatun lil-Tatbiq Li Kulli Zamaanin Wa aakaanin, Dar alShawah, Kairo, 1991*
 9. *Syariatul Islam Shalihatun lil-Tatbiq Li Kulli Zamaanin Wa aakaanin, Dar alShawah, Kairo, 1991*
 10. *Gairul Muslimin fi Mujtamil Islami*
 11. *Ghair al-Muslimin Fi al-Mujtama al-Islami, Maktabah Wahbah, Kairo, 1970.*
 12. *Fi Fiqh al-Awliyyah (Fiqh Prioritas), Maktabah Wahbah, Kairo, 1996.*
 13. *As-Shawahal-Islamiyyah Binal Juhud Wat-Tatharuuf.*
- h. Bidang Pengetahuan Islam.
1. *Qadhaya Mu'ashirah l Basaatihil Bahts*
 2. *Tsaqafatuna Baina Al-Infitah Wa Al-Inhilaq, Dar asy-Syura, Mesir, 1983*
 3. *Madkhali Li Ma'rifat Al-Islam*
 4. *Liqat Wa Muhawwarat Hawla Qodhaya AL-Islam WalAshr*
 5. *Khutbah Al-Syaikh Al-Qardhawi 2 juz*
 6. *Al-Ibadah Fi Al-Islam, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1993*
 7. *Al-Khaashaish Al-Amanah Li Al-Islam, Muassasah ar-Risalah, Beirut, 1983*
- i. Bidang Ekonomi Islam.
1. *Bai Al-Murabahah Li al-Amir Busty Syria'*
 2. *Fawuidhu al-Banuuk Hiya Ar-Rabiah al-Muharram, al-Maktabah Wahbah, Kairo.*
 3. *Fawuidhu al-Banuuk Hiya Ar-Rabiba al-Muharram, al-Maktabah Wahbah, Kairo*
 4. *Musqilatul al-Fiqr Wa Kaifa Alajaha al-Islam, Libanon, 1966.*

BAB IV

Makna Kafir dan Munafik serta Pandangan Makna jihad Menurut Yusuf Qaradlawi

A. Pengertian Orang Kafir

a) Definisi Kafir

Kata *kafir* secara bahasa mengandung arti: menutupi. Malam disebut "*kafir*" karena ia menutupi siang atau menutupi benda-benda dengan kegelapannya. Awan juga disebut "*kafir*" karena ia menutupi matahari. Demikian pula petani yang terkadang juga disebut "*kafir*" karena ia menutupi benih dengan tanah.⁸⁷ bahkan seorang pembohong bisa dikatakan kafir karena ia menutupi kebenaran.

Secara istilah (terminologi Islam) kafir berarti lawan dari iman. Para ulama⁸⁸ tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir sebagaimana mereka berbeda pendapat dalam hal menetapkan batasan iman. Kalau iman diartikan "pembenaran" (*al-tasdiq*) terhadap Rasulullah SAW. berikut ajaran-ajaran yang dibawanya, maka *kafir* diartikan dengan "pendustaan" (*al-kadhib*) terhadap ajaran-ajaran beliau. Inilah suatu pandangan yang paling umum dan paling sering ditemukan dalam buku-buku akidah, khususnya yang beraliran *ahlussunnah wal jama'ah*, dan lebih khusus lagi mereka yang beraliran *asy'ariyyah*, dari hal ini hemat penulis orang kafir ialah seorang yang menutupi kebenaran yang harusnya dia imani.

Melihat dari pandangan (ahli ilmu kalam) sendiri mereka tidak sepakat dalam menetapkan batasan kafir, seperti kaum Khawarij mengatakan bahwa kafir adalah meninggalkan perintah Tuhan atau melakukan dosa besar, dan bagi mereka tidak ada hukum yang dapat ditetapkan kecuali hukum Allah Swt, dengan semboyan hal seperti ini mereka akan mudahnya mengkafirkan seseorang. Kaum Mu'tazilah mengatakan, kafir ialah suatu sebutan yang paling buruk yang digunakan untuk orang-orang yang ingkar terhadap Tuhan, dan dari sisi lain golongan mu'tazilah ini tidak berpendapat bahwa orang yang meninggalkan perintah atau melakukan larangan, khususnya yang berakibat dosa besar, tidak disebut kafir dan juga tidak disebut mukmin, tetapi fasik. Diyakini orang-orang fasik tersebut setelah *yaumul hisab* akan dimasukkan di sebuah tempat yang disebut *al*

⁸⁷ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 7. Lihat, Raghieb Asfahani, *al-Mufradat fi Gharib al-Qur'an*, edisi M.S. Kaylani (Mesir: Mustafa alBabi al-Halabi, t.t.), hlm. 433-435.

manzilah bainal manzilatain.⁸⁸ Kaum Asy'ariyah berpendapat, kafir adalah pendustaan atau ketidaktahuan (*Al-jahl*) akan Allah Swt. Adapun di kalangan *fukaha* (ahli fiqih), pengertian kafir di kaitkan dengan masalah hukum. Misalnya, mereka membuat klafikasi mengenai orag-orang yang termasuk kafir berdasarkan hukum Islam dan status mereka bila berada di bawah pemerintah Islam, dan dari sisi lain juga golongan ini berpendapat bahwa iman dan amal tidak ada kaitannya, artinya orang yang telah melakukan dosa besar dia tidak disebut kehilangan imannya, Ia tetap berhak atas predikat mukmin, meskipun dengan predikat mukmin fasik. Hal ini dikarenakan masih adanya iman dalam hatinya⁸⁹

Term kafir dalam al-Qur'an dengan segala derivasinya disebut sebanyak 525 kali yang tersebar di 73 surat dari 114 surat dalam al-Qur'an.⁹⁰ Peneliti mengemukakan bentuk-bentuk pengungkapan al-Qur'an terhadap kata kafir. Untuk lebih jelasnya berikut paparan dari macam-macam bentuk tersebut:

No	Bentuk Kata	Terdapat dalam Al-Qur'an
1.	كَفَرَ	QS. Al-Baqarah [2]: 102, 126, 253, 258; QS. Ali 'Imran [3]: 97; QS. Al-Maidah [5]: 12, 17, 72, 73; QS. Al-Nahl [16]: 106; QS. Maryam [19]: 77; QS. Al-Nur [24]: 55; QS. Al-Naml [27]: 40; QS. Al-Rum [30]: 44; QS. Luqman [31]: 12, 23; QS. Fatir [35]: 39; QS. Al-Hashr [59]: 16; QS. Al-Ghashiyah [88]: 23
2.	كَفَرَتْ	QS. Al-Nahl [16]: 112; QS. Al-Saff [61]:14
3.	كَفَرْتُمْ	QS. Ali 'Imran [2]: 106; QS. Al-Taubah [9]: 66; QS. Ibrahim [14]: 7; QS. Al-Isra' [17]: 69; QS. Ghafir [40]: 12; QS. Fussilat [41]: 52; QS. Al-Ahqaf [46]: 10; QS. Al-Muzammil [73]: 17
4.	كَفَرْتُ	QS. Ibrahim [14]: 22
5.	كَفَرْتِ	QS. Al-Kahfi [18]: 37
6.	كَفَرْنَا	QS. Ibrahim[14]: 9;QS. Ghafir[40]:84; QS. Al-Mumtahnah [60]; 4

⁸⁸ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, hlm. 55

⁸⁹ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, hlm.54.

⁹⁰ M. Fu'ad 'Abd al-Baqiy, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Daral-Fikr, 1981), hlm. 605-613.

7.	كَفَرُوا	<p>QS. Al-Baqarah [2]: 6, 26, 39, 89, 89, 102, 105, 161, 171, 212, 257; QS. Ali ‘Imrān[3]: 4,10, 12, 55, 55, 56, 86, 90, 91, 116,127, 149, 151, 156, 178, 196 ; QS. Al-Nisa’[4]: 42, 51, 56, 76, 84, 89, 101, 102, 137, 137, 167, 168; QS. Al-Māidah [5]: 3, 10, 36, 73, 78, 80, 86, 103; QS. Al-An’ām [6]: 1, 7, 25; QS. al-A’rāf [7]: 66, 90; QS. al-Anfāl [8]: 12, 15, 30, 36, 36, 38, 50, 52, 55, 59, 65, 73, ; QS. al-Taubah [9]: 3, 26,30, 37, 40, 40, 54, 74, 80, 84, 90; QS. Yūnus [10]: 4; QS. Hūd [11]: 7, 27, 60, 68; QS. Al-Ra’d [13]: 5, 7, 27, 31, 32, 33, 43; QS. Ibrāhim [14]: 13, 18; QS. al-Ḥijr [15]: 2 ; QS. al-Naḥl [16]: 39, 84, 88; QS. al-Isrā’ [17]: 98; QS. al-Kahfi [18]: 56, 102, 105, 106; QS. Maryam [19]: 37, 73; QS. al-Anbiyā’ [21]: 30, 36, 39, 97; QS. al-Hajj [22]: 19, 25, 55, 57, 72, 72; QS. al-Mu’minūn [23]: 24, 33; QS. al-Nur [24]: 39, 57; QS. al-Furqān [25]: 4, 32; QS. al-Naml [27]: 67; QS. al-Ankabūt [3]: 12, 23, 52; QS. al-Rūm [30]: 16, 58; QS. al-Sajadah [32]: 29; QS. al-Aḥzāb [33]: 25; QS. al-Saba’ [34]: 3, 7, 17, 31, 33, 43, 53; QS. Fātir [35]: 7, 26, 36; QS. Yāsin [36]: 47; QS. al-Ṣāfat [37]: 170; QS. Shad [38]: 2, 27, 27; QS. al-Zumar [39]: 63, 71; QS. Fātir [40]: 4, 6, 10, 22; QS. al-Fuṣṣilat [41]: 26, 27, 29, 41, 50; QS. al-Jāsiyah [45]: 11, 31; QS. al-Aḥqāf [46]: 3, 7, 11, 20, 34; QS. Muhammad [47]: 1, 3, 4, 8, 12, 32, 34; QS. al-Faṭḥ [48]: 22, 25, 25, 26 ; QS. al-Žariyat [51]: 60; QS. al-Ṭur [52]: 42; QS. al-Ḥadid [57]: 15, 19; QS. al-Ḥasyr [59]:2, 11; QS.al-Mumtahanah [60]: 1, 5; QS. al-Munāfiqūn [63]: 3; QS. al-Tagābun [64]: 5,6, 7, 10 ; QS. al-Taḥrīm [66]: 7, 10; QS. al-Mulk [67]: 6, 27, 51; QS. al-ma’ārij [70]: 36; QS. al-Mudatssir [74]: 31; QS. al-Insyiqāq [84]: 22; QS. al-Burūj [85]: 19;QS. al-Balād [90]: 19; QS. Al-Bayyinah [98]: 1, 6</p>
8.	اَكْفُرْ	<p>QS. Al-Naml [27]: 40; QS. Ghāfir [40]: 42</p>
9.	تَكْفُرْ	<p>QS. Al-Baqarah [2]: 102</p>

10	تَكْفُرُوا	QS. al-Nisā' [4]: 131, 170, QS. Ibrāhīm [14]: 8; QS. al-Zumar [39]: 7
11.	تَكْفُرُونَ	QS. Al-Baqarah [2]: 28, 85; QS. Ali 'Imrān [3]: 70, 98, 101, 106; QS. Nisā' [4]: 89; QS. al-An'ām [6]: 30; QS. al-Anfāl [8]: 35; QS. Yāsīn [36]: 64; QS. Ghāfir [40]: 10; QS. Fus}silat [41]: 5; QS. al-Ahqāf [46]: 34; QS. al-Mumtahanah [60]: 2
12.	تَكْفُرُونَ	QS. Al-Baqarah [2]: 152
13.	نَكْفُرُ	QS. al-Nisā' [4]: 150; QS. Saba' [34]: 33
14.	يَكْفُرُ	QS. Al-Baqarah [2]: 99, 121, 256; QS. Ali'Imrān [3]: 19; QS. al-Nisā' [4]: 136,; QS. al-Māidah [5]: 5, 115; QS. al-An'ām [6]:89; QS. Hūd [11]: 17; QS. al-Kahfi [18]:29; QS. al-Ankabūt [29]: 25; QS. al-Zukhruf [43]: 33
15.	يَكْفُرُوا	QS. Al-Baqarah [2]: 90; QS. al-Nisā' [4]:60; QS. al-Naḥl [16]: 55; QS. al-Qaṣās [28]:48; QS. al-Ankabūt [29]: 66; QS. al-Rūm[30]: 34
16.	يَكْفُرُونَ	QS. Al-Baqarah [2]: 61, 91; QS. Ali 'Imrān[3]: 21, 112, QS. al-Nisā' [4]: 150; QS. al-An'ām [6]: 70; QS. Yūnus [10]: 4, 70; QS.al-Ra'd [13]: 30; QS. al-Naḥl [16]: 72; QS.Maryam [19]: 82; QS. al-Ankabūt [29]: 67;QS. al-Rūm [30]: 51; QS. Fāt}ir [35]: 14
17.	أَكْفُرُ	QS. al-Ḥashr [59]: 16
18.	أَكْفُرُوا	QS. Ali 'Imran [3]: 72
19.	كُفِرَ	QS. al-Qamar [54]: 14
20.	يُكْفِرُ	QS. al-Nisā' [4]: 140
21.	يُكْفِرُوهُ	QS. 'Ali 'Imrān [3]: 115
22.	كَفَرَ	QS. Muḥammad [47]: 2
23.	كَفَرْنَا	QS. al-Māidah [5]: 65
24.	أَكْفَرْنَا	QS. Ali 'Imrān [3]: 195; QS. al-Māidah [5]: 12
25.	نُكْفِرُ	QS. al-Nisa' [4]: 31
26.	نُكْفِرَنَّ	QS. al-Ankabūt [29]: 7
27.	يُكْفِرُ	QS. Al-Baqarah [2]: 271; QS. al-Anfāl [8]: 29; QS. al-Zumar [39]: 35; QS. al-Faṭḥ [48]: 5; QS. al-Tagābun [64]: 9; QS. al-Ṭalāq [65]: 5; QS. al-Taḥrīm [66]: 8

28.	كَفَرًا	QS. Ali ‘Imrān [3]: 193
29.	أَكْفَرَهُ	QS. ‘Abasa [80]: 17
30.	الْكُفْرُ	QS. Al-Baqarah [2]: 108, 217; QS. Ali ‘Imrān [3]: 52, 80, 167, 176, 177; QS. al-Māidah [5]: 41, 61; QS. al-Taubah [9]: 12,17, 33, 37, 74; QS. al-Naḥl [16]: 106; QS.al-Zumar [39]: 7; QS. al-Hujarāt [49]: 7
31.	كُفْرًا	QS. Ali ‘Imrān [3]: 90; QS. al-Nisā’ [4]:137; QS. al-Māidah [5]: 64, 68; QS. al-Taubah [9]: 97, 107; QS. Ibrāhīm [14]: 28;QS. al-Kahfi [18]: 80
32.	بِكُفْرِكَ	QS. al-Zumar [39]: 8
33.	كُفْرُهُ	QS. al-Rūm [30]: 44; QS. Luqmān [31]: 23; Fāthir [35]: 39
34.	كُفْرُهُمْ	QS. al-Baqarah [2]: 88, 93; QS. al-Nisā’ [4]: 46, 155, 155, 156; QS. Fāthir [35]: 29, 29
35.	كَافِرًا	QS. al-Baqarah [2]: 41, 217; QS. al-Furqān [25]: 55; QS. al-Tagābun [64]: 2; QS. al-Naba’ [78]: 40
36.	الْكُفْرُونَ	QS. Al-Baqarah [2]: 254; QS. al-Nisā’ [4]: 151; al-Māidah 44, al-A’rāf 45, 76; al-Taubah 32, 55, 85, 125; Yūnus 2; Hūd 19; Yūsuf 37, 87; al-Naḥl 83; al-Anbiyā’ 36, al-Mu’minun 117;nal-Qasas 48, 82, al-Ankabūt 47; al-Rūm 8; as-Sajadah 10; Saba’ 10; Shād 4, Gāfir 14, 85, Fuṣṣilat 7, 14; al-Syūra 26; al-Zukhruf 24, 30; Qāf 2; al-Qamar 8, al-Ṣaff 8; al-Mulk 20; al- Mudaṣṣir 31; al-Kāfirūn 1
37.	الْكُفْرِينَ	QS. Al-Baqarah [2]: 19, 24, 34, 89, 90, 98, 104, 191, 250, 264, 286; QS. ‘Ali ‘Imrān [3]: 32, 100, 131, 141, 147; al-Nisa’ 37, 101, 102, 139, 140, 141, 141, 144, 151, 161; al-Māidah 54, 67, 68, 102; al-An’ām 89, 123, 130, al-A’rāf 37, 50, 93, 101; al-Anfāl 7, 14, 18, al-Taubah 2, 26, 37, 49; Yūnus 86; Hūd 42; al-Ra’d 14, 35; Ibrāhīm; al-Naḥl 27, 107; al-Isrā’ 8; al-Kahfi 100, 101; Maryam 83; al-Hajj 44, al-Furqān 26, 52; al-Syu’arā’ 19; al-Naml 43; al-Qaṣas 86; al-Ankabūt 54, 68; al-Rūm 13, 45; al- Aḥzāb 1, 8, 48, 64, Fāthir 29, 29; Yāsīn 70, 74; al-

		Zumar 32, 59, 71; Gāfir 25, 50, 74; al-Ahqāf 6, Muḥammad 10, 11; al-Faṭḥ 13, al-Mujādalah 4, 5; al-Mulk 28; al-Hāqah 50; al-Ma'arij 2; Nūḥ 26; al-Mudaṣṣir 10; al-Insān 4; al-Ṭalāq 17
38.	الْكُفْرَةُ	QS. 'Abasa [80]: 42
39.	الْكُفَّارُ	QS. al-Baqarah [2]: 161; QS. Ali 'Imrān [3]: 91; QS. al-Nisā' [4]: 18; QS. al-Māidah [5]: 57; QS. al-Taubah [9]: 68, 73, 120, 123; QS. al-Ra'd [13]: 42; QS. Muḥammad [47]: 34; QS. al-Faṭḥ [48]: 29, 29; QS. al-Ḥadīd [57]: 20; QS. al-Mumtahanah [60]: 10, 11, 13; QS. al-Taḥrīm [66]: 9; QS. al-Muṭaffifīn [83]: 34, 36
40.	كُفَّارٌ	QS. al-Baqarah [2]: 109
41.	أَكْفَارِكُمْ	QS. al-Qamar [54]: 43
42.	كَافِرَةٌ	QS. Ali 'Imrān [3]: 13
43.	الْكَوَافِرُ	QS. al-Mumtahanah [60]: 10
44.	كُفُورًا	QS. al-Isrā' [17]: 89, 99; QS. al-Furqān [25]: 50
45.	كُفُورٌ	QS. Hūd [11]: 9; QS. al-Ḥajj [22]: 38, 66; QS. Luqmān [31]: 32; QS. Saba' [34]: 17; QS. Fāṭir [35]: 36; al-Syūra [42]: 48; QS. al-Zukhruf [43]: 15
46.	كُفَّارٌ	QS. al-Baqarah [2]: 276; QS. Ibrāhīm [14]: 34; QS. al-Zumar [39]: 3; QS. Qāf [50]: 24
47.	كُفُورًا	QS. Al-Isrā' [17]: 27, 67; QS. al-Insān [76]: 3, 24
48.	كُفَّارًا	QS. Nūḥ [71]: 27
49.	كُفَّارَةٌ	QS. al-Māidah [5]: 45, 89, 95
50.	كُفَّارَتُهُ	QS. al-Māidah [5]: 89
51.	كَافُورًا	QS. al-Insān [76]: 5
52.	كُفْرَانَ	QS. Al-Anbiyā' [21]: 94

B. Macam-macam kafir

Para ulama telah banyak membahas tentang makna kafir serta mengkategorisasikan masalah kafir, salah satunya ialah pendapat At-Taba" taba'i dan Ibn Mansur al-Ansari, yang dinukil oleh Harifuddin:

terdapat tingkatan kekafiran yang mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

1. *Kafir al-Inkar* yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan, Rasul-rasul Nya, dan seluruh ajaran yang mereka bawa. Orang ini biasa disebut orang penganut *atheisme*, *naturalism*. Adapun ciri-ciri orang kafir ini hidupnya hanya terfokus dalam urusan dunia serta mereka akan mempercayai sesuatu yang berbentuk materi dan ilmiah. dan mereka juga tidak percaya dengan adanya kehidupan akhirat.
2. *Kafir (kufr) Juhud*, yaitu kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap ajaran-ajaran Tuhan dalam keadaan tahu bahwa apa yang diingkarinya itu adalah benar. *Kafir juhud* ini tidak jauh berbeda dengan *kafir ingkar*, golongan ini mempunyai ciri-ciri yang sama dengan kafir ingkar. Hanya saja *kafir juhud* subjek hukum sebenarnya sadar akan kekeliruannya.⁹¹ Dalam artian kafir terjadi sebab kesombongan, keangkuhan, kedengkian dll. contohnya fir'aun menjadi tokoh yang tepat sebagai contoh golongan ini.
3. *Kafir munafik (Kufr Nifaq)* yaitu sebuah kekafiran yang mempercayai Tuhan, Rasul serta ajaran-ajaran Tuhan hanya sebatas lidah sedangkan hatinya tetap mengingkari Tuhan, Rasul dan ajaran-ajaran Tuhan, orang-orang kafir dalam golongan ini menampakkan keimanan di depan manusia namun sejatinya menyembunyikan kekafiran. Hal ini didasarkan surat Al-Maidah ayat 41. Menurut para ulama jenis kafir ini sangat berbahaya karena akan merusak keharmonisan antar agama.
4. *Kufr al-shirk* yaitu mempersekutukan Tuhan dengan menjadikan sesuatu, selain diri-Nya, sebagai sembah, objek pemujaan, dan atau tempat menggantungkan harapan dan dambaan, termasuk dalam kategori *kufr*. Syirik digolongkan sebagai bentuk kekafiran sebab perbuatan tersebut mengingkari kekuasaan Tuhan disamping mengingkari nabi-nabi dan wahyu-Nya. Membuat sesembahan yang dijadikan sekutu atau tandingan bagi Tuhan berarti menentang, sekaligus meremehkan kekuasaan, kebesaran, dan kesempurnaan-Nya. Pasti perbuatan syirik langsung menodai sifat-sifat Tuhan secara langsung.⁹²
5. *Kufr nikmat* yaitu, penyalahgunaan nikmat yang diperoleh, penempatannya bukan pada tempatnya, dan penggunaannya bukan pada hal-hal yang dikehendaki dan diridai oleh pemberi nikmat.⁹³

⁹¹ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, hlm. 123

⁹² Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, hlm. 135-136

⁹³ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, hlm. 146.

Dalam golongan ini seorang muslim akan masuk jika dia tidak mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Maka dengan itu sebagai seorang muslim harus pandai dalam mensyukuri nikmat-nikmat Allah apapun bentuknya kecil atau besar. Pada dasarnya syukur adalah menampakkan nikmat, sedang kafir berarti kebalikannya, yaitu menutupi dan melupakan nikmat. Taba'I melanjutkan bahwa syukur adalah menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan dan kehendak Sang Pemberi nikmat yaitu memuji serta menggunakannya untuk tidak dibelanjakan dalam hal kemaksiatan⁹⁴

6. Kafir (*kufr*) *Murtad*, yaitu kembali menjadi kafir sesudah atau beriman kepada Allah kemudian keluar dari Islam. Ada dua golongan dari kafir ini yaitu murtad dengan niat serta tanpa niat atau kesengajaan.⁹⁵ Kekafiran jenis ini cukup menonjol dalam kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat modern, yaitu mereka yang berlatar belakang perkawinan beda agama. Seorang Muslim atau Muslimat, karena kawin dengan non-Islam, akhirnya melepas agamanya dan menukarnya dengan agama pasangannya. Hal ini terjadi karena pergaulan yang bebas serta kurangnya kesadaran dalam memilih teman sehingga dapat menjerumuskan dalam hal-hal yang negatif atau menyimpang dari norma-norma agama. dalam golongan kafir ini ada dua jenis yaitu murtad dengan niat serta tanpa niat atau kesengajaan. Kasus ini bisa kita lihat dari pendapat Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab *fathul bari* juz 12 “ sesungguhnya banyak orang diantara orang-orang Islam yang keluar dari Islamnya walaupun ia tidak bermaksud untuk keluar darinya, ataupun ia tidak bertujuan memiliki agama lain selain agama Islam⁹⁶ Dari pernyataan ini sebagai seorang muslim haruslah lebih berhati-hati dalam menjalani kehidupan ini yang hanya bersifat sementara.
7. *Kafir Ahli* kitab, sebenarnya ahli kitab dengan muslim mempunyai keyakinan yang sama tentang ke-Esaan Tuhan. Banyak juga ibadah yang sama antara Islam dengan ahli kitab, akan tetapi, ahli kitab masuk pada kategori kafir, kendatipun mereka mempercayai pokok-pokok aqidah yang diyakini oleh Islam. Namun, sebenarnya kepercayaan mereka tidak utuh dan penuh penyimpangan. Terutama dalam hal kepercayaan mereka terhadap ayat-ayat suci

⁹⁴ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, hlm. 144

⁹⁵ Harifudin Cawidu, *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, hlm. 150

⁹⁶ *Fathul Bari Bab. Man Taraka Qital Al Khawarij Litta 'lif wa lialla yanfirunnas* „,anhu, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379 H/ 1959 M, hlm. 301-302.

mereka ataupun Al-Qur'an yang berbicara tentang kerasulan Nabi Muhammad Saw

C. Pengertian orang munafik

a) Definisi Munafik/Nafik

Kata munafik merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Arab منافق yang mengandung makna berpura-pura atau mereka yang pada dasarnya mengingkari ajaran-ajaran Allah yang dibawa oleh rasul-Nya, kendatipun secara lahir mereka memakai baju mukmin. Secara etimologis berasal dari kata *nāfaqa* (akar hurufnya *nun-fa-qaf*). Al-Rāḡib al-Aṣḡahānī mengartikan *nifāq* dengan masuk ke dalam syarak (agama) dari satu pintu dan keluar dari padanya melalui pintu lain. Hal ini didasarkan pada QS. al-Taubah; 9:67 yang menyatakan bahwa orang-orang munafik itu adalah orang yang fasik (keluar dari ketaatan)⁹⁷

الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (67)

Artinya:” Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, satu dengan yang lain adalah (sama), mereka menyuruh (berbuat) yang mungkar dan mencegah (perbuatan) yang makruf dan mereka menggenggamkan tangannya (kikir). Mereka telah melupakan Allah, maka Allah melupakan mereka (pula). Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik”

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa orang-orang munafik ialah orang-orang yang *fasik* yang keluar dari nilai-nilai ajaran Islam atau *syara'*. dan orang munafik masuk dalam kategori *kufr* karena pada hakikatnya, perilaku *nifaq* adalah kekafiran yang terselubung. Menurut ‘Abd al-Raḥmān Faūdah, salah satu jenis binatang yang dapat menggambarkan sifat munafik ialah اليربوع yaitu binatang sejenis tikus. Bila diperhatikan dengan seksama, binatang ini memiliki sifat yang cerdik dan suka menipu. Binatang ini sangat suka bersembunyi, membuat lubang sebagai tempat persembunyian agar tidak terlihat dari luar. Dalam persembunyiannya, binatang ini memakai dua lubang. Lubang

⁹⁷ Iril Admizal, “Strategi Menghadapi Orang Munafik Menurut Alquran”, AL-QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 2, No. 1, April 2018, hlm. 66

pertama digunakan untuk menampakkan dirinya. Lubang tempat munculnya ini disebut القاصعاء, sedangkan lubang kedua yang tersembunyi tidak dapat dilihat disebut النافقاء. Seekor tikus akan menampakkan wujudnya pada lubang pertama (القاصعاء) kemudian bila dikejar dari arah tempat dia muncul maka tikus tersebut akan masuk ke dalam lubang kedua (النافقاء) ataupun lubang yang lain.⁹⁸

Al-Jurjānī, memaknai kata *nifāq* yakni menampakkan keimanan melalui perkataan dan menyembunyikan kekafiran dalam hati. Dalam sebuah Syarah I'tiqad *Ahlussunnah Wal Jamaah* mengatakan bahwa *nifaq* itu adalah sesuatu kekufuran yaitu mengkafirkan Allah dan menzahirkan keimanan secara terang-terangan.⁹⁹ Fakhr al-Dīn al-Rāzī mendefinisikan munafik adalah orang yang pura-pura percaya kepada risalah kenabian Muhammad saw. tetapi sebenarnya dalam kesadarannya tidak.

Menurut Toshihiko Izutsu nifak atau munafik adalah keyakinan secara lisan sementara dalam hati tidak percaya. Dengan demikian, jelas bahwa ketidaksesuaian antara kata dan perbuatan dalam berbagai hal yang merupakan keyakinan religius, yang merupakan salah satu gambaran yang karakteristik dari *fasik*, merupakan unsur yang paling mendasar dalam makna *nifaq*.¹⁰⁰

Dari pengertian dan pendapat sebagian para ulama di atas, Penulis mengambil kesimpulan bahwa orang munafik ialah orang yang beriman secara lahir tapi kufur dalam hatinya atau seorang yang berpura-pura beriman yang tujuannya untuk menyembunyikan kekufuran yang berada dalam dirinya, memang secara kasat mata untuk membedakan seorang munafik atau tidak sangatlah sulit, akan tetapi Rasulullah memberikan penjelasan dalam sebuah hadistnya tentang ciri-ciri orang munafik yang artinya:” *Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga, yaitu jika berbicara ia bohong, jika berjanji ia ingkar dan jika dipercaya ia berkhianat*” (HR. Bukhori)

⁹⁸ Dedeng Rosidin, “Karakteristik Manusia Munafik” (Makalah yang disajikan untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester oleh Mahasiswa Program Pascasarjana S-3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2006/2007), hlm. 3

⁹⁹ M. Quraish Shihab dan dkk, *Ensiklopedia Al quran kajian kosakata dan tafsirnya*, (Jakarta: Internusa, 1997), hlm. 277

¹⁰⁰ Toshihiko Izutsu, *Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993), hlm. 213

Intisari dari penjelasan hadis ini, bahwa sifat orang munafik sangatlah berbahaya bahkan dapat mengancam kehidupan masyarakat, hal ini dikarenakan orang-orang munafik pada dasarnya ingkar terhadap Allah, Rasul-Nya serta ajaran-ajaran Islam, maka dalam menjalani hidup ini harus benar-benar berhati-hati dan tidak mudah mempercayai seseorang, hal ini untuk menghindari tipu daya yang dilakukan oleh orang munafik. Sebagaimana yang dijelaskan dalam

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (8)
 يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
 (9) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا
 يَكْذِبُونَ (10)

Artinya:” Dan di antara manusia ada yang berkata "Kami beriman kepada Allah dan hari akhir," padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu; dan mereka mendapatkan azab yang pedih, karena mereka berdusta”. (Qs:al-Baqarah: 8-10

Menurut Harifuddin Cawidu, menegaskan bahwa ketiga ciri pada hadis di atas dimaksudkan agar setiap orang, khususnya seorang muslim, agar selalu berhati-hati serta berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari tiga sifat itu. Dusta, ingkar janji, dan khianat adalah tiga sifat yang seringkali dianggap ringan sehingga banyak orang yang terjerumus di dalamnya. Padahal, sifat-sifat tersebut dapat menjadi kendala utama dalam membina hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹⁰¹ Selain tiga ciri yang disebutkan hadis tersebut ada ciri lain dari orang munafik yakni mereka akan merasa bangga terhadap dosa-dosa yang telah mereka perbuat, sehingga sebesar apapun dosa atau kesalahan yang mereka buat akan senantiasa mencari jalan keluar yang mengarah kepada pembenaran tindakannya itu. Untuk menutupi kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang mereka perbuat, mereka tidak segan-segan

¹⁰¹ Harifuddin Cawidu, *Konsep Kufir dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hlm. 131

untuk memfitnah dan melakukan suatu tuduhan yang dapat mengacaukan dan memecah keharmonisan antar masyarakat. Hal ini dinyatakan Allah dalam QS. al-Munafiqun/63: 5 dan QS. al-Baqarah/2: 126

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ
يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ (5)

Artinya: *Dan apabila dikatakan kepada mereka, “Marilah (beriman), agar Rasulullah memohonkan ampunan bagimu,” mereka membuang muka dan engkau lihat mereka berpaling dengan menyombongkan diri.*

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ
آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى
عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (126)¹⁰²

Artinya: *Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa, “Ya Tuhanku, jadikanlah (negeri Mekah) ini negeri yang aman dan berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Dia (Allah) berfirman, “Dan kepada orang yang kafir dan Aku beri kesenangan sementara, kemudian akan Aku paksa dia ke dalam azab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali”*

Dalam surat Al-Baqarah, Allah Swt menyebutkan tiga golongan manusia yaitu kaum Mukminin, kaum kuffar dan kaum munafik. Allah Swt menyebutkan tentang kaum Mukminin dalam empat ayat, tentang kaum kuffar dalam dua ayat dan tentang kaum munafik dalam tiga belas ayat. Ini karena banyaknya jumlah mereka dan meratanya ujian diakibatkan perilaku mereka serta beratnya fitnah yang diakibat oleh mereka terhadap Islam dan kaum Muslimin. Karena mereka dinisbatkan ke dalam Islam, sebagai penolongnya dan orang-orang yang loyal terhadap Islam, namun sejatinya mereka adalah musuh Islam.

¹⁰² Semesta Al-Qur'an, *Al-Qur'an Terjemah Tafsir Perkata*, (Bandung: 2013), hlm.

Term *nifak* yang mengandung makna kemunafikan terdapat 37 kali dalam Al-Qur'an. Sedangkan dalam berbagai bentuknya, terulang sebanyak 36 kali dalam al-Qur'an. Pola kata *nāfaqū* terulang sebanyak 2 kali pada Qs: Āli Imrān/3: 167 dan Qs:al-Ḥasyr/59:11. Pola kata *nifāqān* terulang sebanyak 2 kali pada Qs: al-Taubah/9:77. Pola kata *munāfiqīna* terulang sebanyak 18 kali pada Qs: al-Nisā'/4: 61, 88, 138, 140, 142, 145, Qs: al-Taubah/9: 68, 73, Qs:al-‘Ankabūt/29: 11, Qs:al Aḥzāb/33: 1, 24, 48, 73, Qs:alFath/48: 6, Qs:al-Munāfiqūn/63: 1, 7, 8, dan Qs:al-Taḥrīm/66: 9. Pola kata *munāfiqūna* terulang sebanyak 8 kali pada QS al-Anfāl/8:49, Qs:al-Taubah/9: 64, 67, 101, QS al Aḥzāb/33: 12, 60, QS al-Ḥadīd/57: 13, dan Qs:al-Munāfiqūn/63: 1. Pola kata *munāfiqātu* terulang sebanyak 2 kali pada Qs:al-Taubah/9: 67 dan Qs:al-Ḥadīd/57: 13. Pola kata *munāfiqāti* terulang sebanyak 3 kali pada Qs:al-Taubah/9: 68, Qs:al Aḥzāb/33: 73, dan Qs:al-Fath/48: 6.

Dari banyaknya bentuk term kata munafik dalam al-Qur'an tersebut, semuanya memiliki makna yang sama yakni orang-orang munafik atau orang yang mengingkari Allah dan rasul-Nya dengan bertopeng seorang mukmin. Sedangkan ayat-ayat yang membahas tentang munafik secara kontekstualisasi sebagai berikut: Qs:al-Baqarah/2: 8-20, 204-206; Qs:Alii ‘Imrān/3: 165-166, 168; Qs:al-Nisā'/4: 62, 77-83, 89-91, 137, 139, 141, 143, 144, 146, 147; Qs:al-Mā'idah/5: 41, 52 dan 61, Qs:al-Anfāl/8: 21; Qs: al-Taubah/9: 42-45, 56- 57, 61-63, 65-66, 69-70, 74-76, 79-90, 94-96, dan 124-126; Qs:Hūd/11: 5; Qs:alNūr/24: 47-50; Qs:al-‘Ankabūt/29: 10; Qs:al Aḥzāb/33: 17; Qs:Muḥammad/47: 20; Qs:al-Ḥadīd/57: 14-15; Qs:al-Ḥasyr/59: 12-17; dan Qs:al-Munāfiqūn/63: 2, 3, 4, 5, 6.

D. Macam-Macam Munafik/Nifak

Adapun jenis-jenis orang munafik/nifak itu ada 2 yaitu *Nifaq I'tiqodi* dan *Nifaq ‘Amali*.

1. Nifaq I'tiqadi (keyakinan)

Yaitu sebuah kemunafikan seseorang yang menampakan keislamannya dan membunyikan kekufurannya, *nifaq* ini tergolong dengan *nifaq' akbar* (besar). Jenis nifaq ini menyebabkan pelakunya keluar dari agama Islam secara total dan dia akan berada di dalam neraka yang paling bawah. Adapun contoh seperti: kufur, tidak beriman, suka mengolok-ngolok dan mencaci agama, melanggar syariat Islam dll.

Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan bahwa orang-orang munafik jumlah mereka sangat kuat sekali, mereka adalah orang-orang oportunist yang mencari-cari keuntungan dengan jalan apapun untuk mendapatkannya, meskipun membahayakan umat manusia¹⁰³

Kemunafikan seperti ini terjadi karena lemahnya iman dan aqidah yang masih goyah serta jiwanya belum sanggup memahami nilai-nilai dakwah, sehingga segala perbuatannya sangat menyimpang dari ajaran-ajaran syari'at Islam. Mereka berbuat hanya untuk mencari keuntungan-keuntungan pribadi semata dengan membonceng kedalaman dakwah dan mengatasnamakan kepentingan umat atau dari pada masyarakat. Bentuk kemunafikan ini tergolong dalam kelompok orang kafir yang menutup-nutupi kesalahannya, keinginannya terhadap Allah dan Rasulnya dengan menampak-nampakkan perbuatan yang baik padahal didalam hatinya mereka memiliki kepercayaan yang besar, merasa dirinya lebih pintar.

Menurut Hamdi Ahmad Ibrahim dalam bukunya *Karakter Orang-orang Munafik*, bahwa *al-nifaq al-i'tiqadi* itu ada delapan perkara, yaitu:

- a) Mereka mengucapkan dua kalimat syahadat sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Munafiqun/63: 1 dan QS. al-Baqarah/2: 8-9.
- b) Mereka memproklamirkan dirinya senantiasa taat terhadap al-Qur'an dan Sunnah, padahal sebenarnya menentang dan bermaksud jahat terhadap keduanya, sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. al-Nisa'/4: 81 dan QS. al-Nur/24: 27.
- c) Mereka melaksanakan shalat namun disertai dengan riya', mereka mendirikan shalat dengan bermalas-malasan, mereka suka mengakhirkan shalat sampai waktunya habis, mereka mempercepat shalat bagaikan burung gagak mencocok dengan paruhnya dan mereka tidak suka menghadiri shalat berjama'ah di masjid. Mereka berzikir kepada Allah melainkan sedikit. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Nisa'/4: 142.
- d) Mereka suka bersedekah tapi karena terpaksa dan didorong dengan sifat riya', sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Taubah/9: 54 dan QS. al-Taubah/9: 98.

¹⁰³ Musthafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putra 1993), cet V, hlm. 315

- e) Mereka suka membaca al-Qur'an, sebagaimana Nabi bersabda: "*Kebanyakan umatku adalah para pembaca al-Qur'an*". (HR. Ahmad, Jilid 2:175).
- f) Mereka suka menghadiri majlis-majlis *ta'lim*, akan tetapi mereka tidak mengerti sedikit pun yang disampaikan da'i, justru mereka suka memperolok dan mengejek apa yang didengarnya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs.: Muhammad/47: 16 dan Qs:al-Taubah/9:127.
- g) Orang-orang munafik itu senang membangun masjid tetapi mereka menjadikannya sebagai markas tempat mereka mengadakan makar dan mengatur strategi untuk memerangi Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana firman Allah dalam Qs.: al-Taubah/9:107.
- h) Sikap lahiriyah mereka mencegah orang lain sehingga mengira mereka sebagai orang-orang yang bertaqwa dan berilmu pengetahuan¹⁰⁴

2. Nifaq Amali (perbuatan)

Yaitu melakukan sebuah perbuatan yang dilakukan orang-orang munafik, akan tetapi dalam dirinya masih terdapat iman. Nifaq jenis ini tidak menyebabkan pelakunya keluar dari agama atau tidak menyebabkan murtad, namun itu merupakan wasilah (perantara) yang berpotensi mengantarkan kepada yang demikian. Pelakunya berada dalam iman dan nifak.¹⁰⁵

Adapun bentuk *nifak* ini akan menjadi nifak yang sejati apabila perbuatan nifaknya banyak atau sering melakukannya, sebagaimana sabda nabi Muhammad saw yang artinya: "*Telah menceritakan kepada kami (Abu Bakar bin Abi Syaibah) telah menceritakan kepada kami (Abdullah bin Numair). (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami (Ibn Numair) telah menceritakan kepada kami (Bapakku) telah menceritakan kepada kami (al-A'masy). (dalam riwayat lain disebutkan) Dan telah menceritakan kepada kami (Zuhair bin Harb) telah menceritakan kepada kami (Waki') telah menceritakan kepada kami (Sufyan) dari (al-A'masy) dari (Abdullah bin Murrh) dari (Masruq) dari (Abdullah bin Amru] dia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: "Ada empat perkara, barang siapa yang empat perkara tersebut ada pada*

¹⁰⁴ Hamdi Ahmad Ibrahim, *Karakter Orang-orang Munafik*, terj. Abu Barzani, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995), hlm. 15-20

¹⁰⁵ Ibnu al-Qayyim al-Jauzi, Hasan Abdul Ghoni, *Tragedi Kemunafikkan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993), hlm. 3

dirinya maka dia menjadi orang munafik sejati, dan apabila salah satu sifat dari empat perkara tersebut ada pada dirinya, maka pada dirinya terdapat satu sifat dari kemunafikan hingga dia meninggalkannya: jika berbicara selalu bohong, jika melakukan perjanjian melanggar, jika berjanji selalu ingkar, dan jika berselisih licik." Hanya saja dalam hadis Sufyan, 'Apabila dalam dirinya terdapat salah satu sifat tersebut maka dia memiliki salah satu sifat kemunafikan.'"

Perbuatan *nifaaq* semacam ini tergolong *nifaaq* kecil, akan tetapi *nifaaq* ini kan berubah menjadi *nifaaq* besar jika dilakukan secara terus-menerus.

E. Makna Jihad Menurut Yusuf Qaradlawi.

Kewajiban jihad merupakan suatu perintah Allah Swt yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, memberantas kebatilan, mempertahankan akidah, jiwa, nama baik, dan harta benda. Sebab kehadiran Islam di tengah-tengah masyarakat muslim khususnya sebagai *rahmatan lil alamin* dan di dalam ajaran agama Islam sangat diharamkan penganiayaan, kezaliman dan sejenisnya. karena Islam sangat menghargai perbedaan dan kebebasan dalam memilih keyakinan, sebagaimana dalam firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah:256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barang siapa yang ingkar Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui."

Jihad dalam pandangan Yusuf al-Qaradlawi dimaknai lebih umum dan luas, meskipun dalam pandangan tradisi fiqih berarti peperangan. Jihad menurut beliau sebetulnya bersifat lebih umum, mencakup seorang mujahid yang berjihad melawan hawa nafsu, terhadap setan, *amar ma'ruf nahi mungkar*, mengatakan perkataan yang benar di hadapan penguasa yang zalim, dan yang lainnya di mana hakikat jihad adalah mengarahkan segenap tenaga atau kemampuan, atau menanggung beban dan resiko dalam memenangkan kebenaran dan kebaikan, dalam melawan kebatilan,

keburukan dan kerusakan dengan cara yang dibenarkan syari'at, dimulai dari diri sendiri dan meluas hingga sekalian alam.¹⁰⁶ Dalam pandangan atau pemikiran Yusuf al-Qaradlawi terhadap jihad ini terlihat jelas bahwa pemikiran beliau lebih moderat dibandingkan dengan sebagian ulama lain yang identik dengan pemaknaan secara sempit yaitu perang atau melawan musuh-musuh Islam.

Di samping itu juga beliau mengungkapkan bahwa perkataan “jihad” berasal dari kata “*Jahada-mujahadah-jihadan*” yang bermakna adalah mencurahkan kemampuan untuk membela dan mengalahkan kebatilan, atau mencurahkan segenap kemampuan untuk menegakkan kebenaran. Dengan demikian, Jihad berarti mencurahkan kemampuan dan menanggung kesulitan, seperti ungkapan, “aku berjihad dengan pemikiranku.” Maksudnya adalah, “Aku membuat pikiran menjadi lelah”.¹⁰⁷ Dalam pemaknaan jihad ini tentu banyak variasi dalam memberikan definisi, Ada yang berpendapat bahwa jihad adalah mengajak kepada Agama yang benar dan memerangi orang-orang yang menolaknya. Ada juga yang mendefinisikan jihad sebagai pengerahan usaha dan kemampuan di jalan Allah dengan nyawa, harta, pikiran. dan lainnya hal ini serupa dengan pendapat yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradlawi bahwa jihad mencakup aktivitas hati berupa niat dan keteguhan, aktivitas lisan berupa dakwah dan penjelasan, aktivitas akal berupa pemikiran dan ide, serta aktivitas tubuh berupa perang dan lain sebagainya.¹⁰⁸

Dari sekian banyak definisi tentang pemaknaan jihad di atas Penulis berpendapat bahwa definisi yang paling tepat tentang makna jihad yaitu definisi yang diungkapkan oleh Yusuf Qaradlawi sebab pendapat beliau mencakup seluruh jenis jihad yang diterangkan oleh al-Qur'an dan hadis. Dan definisi yang terakhir ini tidak membatasi jihad hanya sebagai bentuk peperangan terhadap orang-orang kafir. Tujuannya adalah agar istilah tersebut (jihad) bisa mencakup pula memerangi siapa pun melanggar setiap syariat Islam, seperti meninggalkan shalat dan zakat, memakan harta riba, melakukan zina, meminum khamr, dan yang lainnya.¹⁰⁹

Mengenai jihad perang Yusuf Qaradlawi berpendapat bahwa jihad yang dapat ditanggukkan hanyalah jihad dalam bentuk

¹⁰⁶ Yusuf Qaradlawi, *Rethorika Islam*, terj. M. Abdillah Noor Ridho, (Jakarta: Khalifah, 2004), hlm. 210

¹⁰⁷ Yusuf Al-Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010), hlm. 3

¹⁰⁸ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 5

¹⁰⁹ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 4

peperangan atau terjun di medan perang. Jihad dalam bentuk peperangan ini dibolehkan dan dapat dilakukan apabila seorang muslim dianiaya dan diambil apa menjadi hak milik umat muslim serta dikuasainya. Hal ini menjadi suatu kewajiban bagi muslim untuk melakukan perlawanan atau memerangnya demi mempertahankan kesejahteraan umat islam. Jihad militer atau *qital* (perang), yaitu jihad yang ditujukan kepada musuh-musuh yang menyerang agama, tanah, dan pendudukan umat Islam. Umat Muslim harus melawan permusuhan mereka dan membela kehormatan dan kesuciannya. Kejahatan harus dilawan dengan tegas, dan yang memulai adalah yang berbuat zalim. Inilah yang kemudian yang difahami secara mutlak sebagai jihad dengan makna memerangi musuh.¹¹⁰ Mengenai jihad ini Allah berfirman dalam Qs:al-Baqarah:190-193)

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ (190) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقْتُلُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
 أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى
 يُقَاتِلَوْكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (191) فَإِنْ
 انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ
 الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ (193)

Artinya: “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan

¹¹⁰ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 156

(lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah 2:190-193).

Pada jihad perang ini Yusuf Qaradlawi membaginya kepada dua bagian, yakni jihad *ad-daf* dan jihad *at-thalab*. Jihad *ad-daf* adalah memerangi musuh apabila mereka memasuki negara Islam dan menempati suatu kawasan walaupun sedikit atau melakukan kezaliman ke atas nyawa muslimin, harta, pemilikan atau kehormatan mereka walaupun tanpa memasuki negara Islam dan benar-benar mendudukinya; ataupun menindas Muslimin terutama pada akidah mereka dan menodai agama Islam bertujuan mencabut hak Muslimin pada kebebasan memilih agama serta memaksa mereka meninggalkan Islam dengan cara penindasan dan siksaan.¹¹¹ Adapun yang *kedua* jihad *at-thalab* berarti musuh sedang berada di negaranya sendiri, tetapi kita hendak berperang dan datang kepadanya demi memperluas tanah jajahan Islam, mengamalkannya, kita memulainya sebelum musuh memulainya terlebih dahulu, atau hendak mengukuhkan keberadaan rakyat di negara mereka agar tidak mendengar dakwah baru selain Islam.¹¹²

F. Kontekstualisasi Ayat-Ayat Jihad Menurut Yusuf Qaradlawi

Mengkontekstualisasikan ayat-ayat jihad ini sangat membutuhkan pemikiran yang komprehensif demi meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi di kalangan umat muslim dan non muslim serta sebagai solusi problematika kontemporer. Pemaknaan dan dimensi-dimensi jihad secara komprehensif Yusuf Qardhawi membaginya dalam tujuh bagian:

1. Jihad Perang.

Kebanyakan sebagian kalangan umat muslim dan non muslim masih beranggapan jihad itu hanya sebatas peperangan atau terjun di medan perang, pandangan ini seharusnya dapat dihindari dan tidak perlu terjadi apabila jalan damai dapat dilakukan. Sebab peperangan akan berdampak buruk, destruktif dan merusak semua tatanan yang ada, tidak saja yang bersifat materi tapi juga non materi.

Yusuf Qaradlawi menyatakan, kami berpendapat bahwa perkataan jihad lebih luas daripada pengertian perang (*qital*) walaupun telah tertera dalam kefahaman umum *fiqh* bahwa kalimah jihad adalah perang (*qital*). Hal ini tidak ada masalah perbincangan dalam meletakkan istilah لا مشاحة في الاصطلاح sekiranya pengertiannya jelas.¹¹³ Disisi lain beliau memaparkan ayat-ayat suci al-Qur'an yang bersifat

¹¹¹ Yusuf Qaradlawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 5

¹¹² Yusuf Qaradlawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 6

¹¹³ Yusuf Qaradlawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 73

al-makki (diturunkan sebelum Hijrah) yang turun dalam keadaan dalam tiada peperangan yang berlaku pada waktu itu. Yusuf Qaradlawi menyatakan, “Antara panduan yang menyatakan jihad yang bukan bermaksud peperangan ialah, jihad disebutkan dalam ayat al-Quran yang bersifat al-Makki sebelum disyariatkan peperangan di Madinah.¹¹⁴ Sebagaimana firman Allah swt dalam surat an-Nahli dan beberapa surat yang lain:

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (110)

Artinya: *Dan Sesungguhnya Tuhanmu (pelindung) bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, Kemudian mereka berjihad dan sabar; Sesungguhnya Tuhanmu sesudah itu benar-benar Maha*

Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS: an- Nahl 16:110)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبئسَ الْمَصِيرُ (73)

Artinya: *Hai nabi, berjihadlah (melawan) orang-orang kafir dan orang-orang munafik itu, dan bersikap keraslah terhadap mereka. tempat mereka ialah jahannam. dan itu adalah tempat kembali yang seburuk buruknya. (Qs: at-Taubah 9:73, (Qs: at-Tahrim 66:9)*

Dua ayat diatas ini menunjukkan bahwa tidak semua jihad itu berbentuk atau berdimensi peperangan semata, sebab Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama. DI sisi lain Yusuf Qaradlawi juga mengutip kata-kata Ibnu al-Qayyim yang telah memperluaskan peringkat-peringkat jihad dan tidak membatasi kepada peperangan saja, “Memandangkan jihad adalah kemuncak agama Islam, kedudukan para pejuangnya yakni kedudukan yang paling tinggi dalam surga, karna jihad akan mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat.

Memilih jalan damai ketika terjadi konflik ialah sebuah tindakan yang sangat terpuji, sebab hal ini untuk memprioritaskan keamanan dan ketentraman masyarakat. Perdamaian ini pernah dilakukan oleh Rasulullah dengan kaum musyrikin mekkah, dengan melakukan perjanjian gencatan senjata selama sepuluh tahun bolehnya berdamai dengan musuh-musuh kita ini tentunya tidak lepas dari apa yang

¹¹⁴ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 73

terdapat dalam al-Qur'an dan sunnah. sebagaimana firman Allah swt dalam surat al-Anfal:61.

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(61)

Artinya: “Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Dialah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Qs. al-Anfal:61).

Dalam berdakwah dan berjihad Rasulullah berada dipuncak jihad tertinggi dan mendahului orang lain dalam ke semua jenisnya, maka Baginda berjihad di jalan Allah dengan sebenar- benar dengan hati, dakwah penerangan, pedang dan tombak. Setiap masanya hanya digunakan untuk berjihad dengan hati, lidah dan tangan. Oleh sebab itu, sebutan nama Bagindalah yang paling tinggi dalam seluruh alam dan Baginda mempunyai kedudukan yang paling mulia di sisi Allah berbanding orang lain”.¹¹⁵

2. Jihad Melawan Setan

Jihad melawan setan harus bisa kita lewati, sebab setan akan selalu berusaha menjerumuskan terhadap hal-hal yang tidak diridhoi Allah Swt serta setan merupakan salah satu makhluk Allah, dan bagian dunia yang tidak dapat dilihat oleh manusia, sebagaimana firman Allah Swt.

فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ (38) وَمَا لَا تُبْصِرُونَ (39)

Artinya: Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat. Dan dengan apa yang tidak kamu lihat. (QS. al-Haqqah 69:38-39)

Di dunia ini ada sebagian yang dapat dijangkau oleh panca indra manusia dan ada yang tidak, dan ada sekitar 97% makhluk di alam ini yang belum diketahui oleh manusia. Inilah apa yang mereka sebut dengan hitam pekat.¹¹⁶ Dalam kaitan dengan jihad melawan setan Yusuf Qaradlawi membagi dengan dua tingkatan.

Pertama, berjihad melawan setan dengan membuang segala kebimbangan dan keraguan dalam keimanan seorang hamba yang diberikan oleh-Nya. *Kedua*, berjihad melawan setan dengan menangkis keinginan berbuat kerusakan dan memenuhi syahwat yang

¹¹⁵ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 75

¹¹⁶ Yusuf Al-Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 95

diberikan oleh-Nya. Jihad yang pertama bisa dilakukan dengan persiapan keyakinan, sedangkan jihad yang kedua dengan persiapan kesabaran. Allah Swt berfirman:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ (24)

Artinya: “Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabra, dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.” (QS. al-Sajdah 32:24).

Ayat ini menjelaskan bahwa kepemimpinan agama hanya dapat diraih dengan kesabaran dan keyakinan. Kesabaran akan menangkis syahwat-syahwat dan keinginan-keinginan yang merusak, sementara keyakinan akan menangkis keraguan dan kebimbangan.¹¹⁷

3. Jihad melawan hawa nafsu.

Manusia diciptakan di muka bumi ini sebagai khalifah yang mana Allah anugerahkan dalam diri manusia yakni hawa nafsu, dan dengan hawa nafsu ini manusia harus dapat mengendalikan, sebab pada hakikatnya hawa nafsu akan mendorong pada kemungkarannya sebagaimana firman Allah Swt.

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ (53)

Artinya: “Dan aku tidak (menyatakan diriku bebas dari kesalahan), Karena sesungguhnya nafsu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberikan rahmat oleh Tuhanku, Sesungguhnya Tuhanku Maha pengampun, Maha penyayang.” (QS; Yusuf: 53)

Hawa nafsu yang terdapat dalam diri manusia harus dibentengi dengan iman, ketaqwaan, akal dan hati nurani, sebab jika tidak hawa nafsu akan akan malas menunaikan kewajiban dan mengerjakan kebaikan. Bahkan, dengan cepat ia akan mengikuti syahwat dan berbuat keburukan.¹¹⁸ Manusia harus meninggikan dan menyucikan nafsunya, serta tidak membiarkannya hingga menjadi kotor. Nafsu atau jiwa manusia disiapkan untuk bisa berbuat dosa dan bertakwa. Nafsu akan naik menuju ketakwaan dengan melakukan *riyadhah* (latihan), *mujahadah* (upaya kesungguhan) dan *tazkiyah* (penyucian), sebagaimana dinyatakan di dalam firman Allah Swt.¹¹⁹

¹¹⁷ Yusuf Al-Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 83

¹¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 85

¹¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 86

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا (7) فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا (8) قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا
(9) وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (10)

Artinya: “Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaannya), maka Dia mengilhamkan kepadanya (jalan) kejahatan dan ketakwaannya, sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu), dan sungguh rugi orang mengotorinya.” (Qs. Asy-Syams: 7-10).

Jihad terhadap hawa nafsu Yusuf Qaradlawi mengelompokkan pada empat tingkatan yakni:

Pertama, melakukan jihad terhadap diri untuk mempelajari kebaikan, petunjuk, dan agama yang benar. Tidak ada kebahagiaan dan kemenangan bagi kehidupan diri kecuali dengan membawa semua hal tersebut. Apabila jiwa tidak diberi asupan ilmu, celakalah ia di dunia dan akhirat.

Kedua, berjihad terhadap diri untuk mengamalkan ilmu yang sudah didapat. Apabila seseorang tidak mengamalkannya, apa yang sudah ia pelajari hanya sekedar menjadi ilmu tanpa amal: kalau tidak membahayakannya, berarti tidak akan ada manfaat yang bisa dipetik.

Ketiga, berjihad terhadap diri untuk mendakwahkan dan mengajarkan ilmu kepada orang-orang yang belum mengetahuinya. Apabila tidak melakukannya, berarti ia termasuk orang-orang yang menyembunyikan apa yang sudah Allah turunkan dari petunjuk dan penjelasan. Ilmu tersebut tidak akan memberikan manfaat dan tidak akan menyelamatkannya dari siksa Allah.

Keempat, berjihad dengan kesabaran ketika mengalami kesulitan dan siksaan makhluk dalam berdakwah di jalan Allah dan menanggung semuanya dengan hanya mengharapkan ridha Allah. Apabila keempat tingkatan ini telah sempurna dilaksanakan, kelak ia tergolong orang-orang *rabbani*. Sebab, ulama salaf sepakat bahwa seorang yang berilmu tidak layak dinamai *rabbani* sehingga ia mengetahui, mengamalkan, dan mengajarkan *al-haqq* (kebenaran). Barang siapa yang telah mengetahui, lalu mengamalkan dan mengajarkannya, ia kelak menjadi orang yang agung di kerajaan langit.¹²⁰

¹²⁰ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 82

4. Jihad menentang kezaliman dan kemungkaran.

Islam menuntut dua perkara asas daripada seorang Muslim yakni *pertama* tidak berbuat zalim, dan yang *kedua* tidak menjadi penolong (pendukung) kepada orang zalim.¹²¹ Melakukan kezaliman serta penolong kezaliman suatu hal yang sangat dilarang dalam syari'at Islam sebab hal tersebut akan berakibat dirinya masuk dalam neraka jahannam. Dan contoh kezaliman ini terjadi pada fir'aun dan bala tentaranya sehingga Allah Swt memasukan fir'aun dan bala tentaranya ke neraka jahannam, sebagaimana firman Allah Swt dalam surat al-Qashash: 8 & 40).

إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ (8)

Artinya: “*Sesungguhnya Fir'aun dan Haman beserta tentaranya adalah orang-orang yang bersalah.*” (QS. al-Qashash 28:8).

فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ (40)

Artinya: “*Maka kami hukumlah Fir'aun dan bala tentaranya, lalu kami lemparkan mereka ke dalam laut. Maka Lihatlah bagaimana akibat orang-orang yang zalim.* (QS. al-Qashash 28:40)

Seorang muslim harus mampu melawan atau mengubah kezaliman dan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, sebab kezaliman dan kemungkaran akan berdampak kerusakan besar terhadap tatanan Negara atau kerukunan antar umat beragama. Islam menganggap jihad menentang kezaliman dan kemungkaran dalam negara lebih diutamakan daripada jihad menentang kekufuran di luar Negara karena sesungguhnya kemungkaran di dalam negara adalah jalan pembuka kepada kezaliman di luar sana.

Adapun konsep ini telah dinyatakan oleh ayat-ayat permulaan surat al-Isra' yang menceritakan tentang peristiwa yang berlaku kepada Bani Israel ketika mereka melakukan kerusakan atau kemungkaran di muka bumi sebanyak dua kali, melakukan kezaliman secara berleluasa, namun tidak ada segolongan manusia dalam kalangan mereka yang mencegah atau menentang kerusakan ini.¹²² Maka dengan hal ini Allah Swt akan memberikan siksa pada mereka baik dunia maupun akhirat.

Kezaliman dan kemungkaran wajib diubah sesuai kemampuan tangan, lisan dan hati. Yusuf Qaradlawi memberi penerangan mengenai konsep mengubah kemungkaran dengan hati. Beliau

¹²¹ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 110

¹²² Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 112

menyatakan, sebagian manusia menganggap mengubah kemungkaran dengan hati bermaksud suatu tindakan pasif yang tidak mengubahnya walau sedikit pun dan seorang Muslim hanya mengucapkan penentangan dalam hatinya tanpa diucapkan oleh lidah. Yusuf Qaradlawi berkata lagi, mengubah kemungkaran atau berjihad dengan hati bermaksud hati yang menggelegak marah atas perkara mungkar, membenci kezaliman dan menyingkari kerusakan atau kemungkaran. Ketika hati telah dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, pengingkaran dan pemberontakan di dalam, maka semua itu suatu bentuk persediaan maknawi kepada penentangan di luar yang kuat. Lambat laun penentangan ini pasti boleh mencabut kezaliman dan kerusakan dari akar umbinya.

Ketika seorang Mukmin melihat kezaliman bertakhta, kerusakan merebak, kemungkaran bermaharajalela dalam keadaan ia tidak mampu mengubahnya dengan tangan dan lidahnya, maka hatinya menjadi larut sepertimana larutnya garam di dalam air, kemarahan dalam dadanya sama seperti belanga di atas api. Lantas, belanga ini mengeluarkan asapnya dan jika tidak, ia akan meletus atau pecah. Begitu juga dengan kepanasan hati yang turut merupakan kemarahan, itu adalah simpanan penting bagi setiap perubahan yang dinantikan.¹²³ Mengubah kezaliman dan kemungkaran dengan hati bukanlah suatu perbuatan yang pasif, seperti yang dipahami oleh sebagian golongan.

5. Jihad dengan lisan dan penerangan.

Dalam konteks jihad ini seorang muslim sangat dituntut untuk bisa melakukannya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.¹²⁴ Bentuk jihad lisan ini merupakan suatu ajakan kepada jalan yang benar serta menerangkan (*bayan*) kebaikan-kebaikan Islam, dan menyampaikan (*tabligh*) risalahnya dengan bahasa umat yang didakwahi agar dapat menjelaskan kepada mereka, menegakkan hujjah kepada lawan dengan logika ilmiah dan rasional, menolak kebatilan musuh-musuh-Nya, dan menyanggah kecurigaan lawannya.

Allah Swt telah memberikan anugerah pada diri manusia dalam menyampaikan dan mengajarkan keterangan (*bayan*) kebaikan-kebaikan islam. Dalam menyampaikan kebaikan-kebaikan itu tidak harus melalui lisan akan tetapi bisa dengan cara penulisan sebagaimana yang diungkapkan oleh orang arab bahwa pena merupakan bagian dari lisan, hal ini sesuai dengan sumpah Allah swt dalam Al-Qur'an yang menggunakan *pena*.

¹²³ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 113

¹²⁴ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jiha*, hlm. 143

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ(1)

Artinya: “Nun, demi kalam dan apa yang mereka tulis.” (QS. al-Qalam 68:1).

Makna pena jika kita kontekstualisasikan pada masa sekarang dapat bermakna mesin cetak dan sejenisnya, seperti computer, dan semua yang membuat kata menjadi tertulis, seperti jaringan internet.¹²⁵ Dengan berkembangnya media sosial ini Penulis berpendapat bahwa akan terjadi suatu peperangan yang disebut dengan perang media, dalam perang media senjata yang digunakan adalah kata-kata, baik yang dibaca, didengar, dan disaksikan. Senjata kata-kata atau informasi lebih berbahaya dan dapat menjadi *psywar* kepada kepada musuh, baik pasukan yang sedang berperang maupun pasukan dalam negeri¹²⁶

Yusuf Qaradlawi mengatakan jihad dengan lisan dan bayan pada masa sekarang terlihat dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah:

- a. *Bayan shafahi* yang dilakukan secara orasi, pengajaran, dan perkuliahan, yang disampaikan kepada orang-orang sesuai dengan bahasa dan intelektual mereka.
- b. *Bayan Tashrihi* yang ditulis dengan berbagai bahasa untuk menyampaikan risalah Islam melalui buku, surat, penerbitan, penelitian, dan artikel, yang ditujukan kepada berbagai lapisan masyarakat. Inilah makna dakwah dengan hikmah dan nasihat yang baik yang diperintahkan Allah Swt. dalam kitab-Nya, yakni,

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ
أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ
(125)

Artinya: “Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. al-Nahl 16:125)

- c. *Bayan* melalui jalan dialog, yaitu sebagaimana yang diperintahkan dalam firman Allah Swt,

¹²⁵ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 143

¹²⁶ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 144

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ
 وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ
 لَهُ مُسْلِمُونَ (46)

Artinya :” Dan janganlah kamu berdebat dengan Ahli kitab, melainkan dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang zalim di antara mereka, dan Katakanlah: "Kami Telah beriman kepada (kitab-kitab) yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepadamu; Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu; dan kami Hanya kepada-Nya berserah diri".(QS. al-Ankabut 29:46)

Jenis bayan ini jika kita kontekstualisasikan pada zaman sekarang dinamai dengan dialog agama dan dialog peradaban. Bayan ini juga merupakan bagian dari perdebatan dengan cara yang baik dan benar yang sangat dianjurkan kepada kita.

d. *Bayan I'jami (press release)*

Sebuah bentuk jihad yang berbentuk drama, kisah, teater, sandiwara, film dan serial, yang disajikan radio, televise, bioskop, atau di gedung teater. *Bayan* yang keempat ini berdampak besar pada orang-orang yang mendengarkan dan menyaksikannya, selama dilakukan dalam kerangka dan norma syariat.

Yusuf Qaradlawi mengatakan, jihad *bayan* ini adalah jihad yang paling penting dan berbahaya pada masa kini, yang memerlukan perekrutan pasukan, mobilisasi upaya, dan menghilangkan rintangan, untuk melaksanakan peran yang dikehendaki masa kini. Kaum Muslimin tidak boleh pelit, baik terhadap harta maupun jiwa, karena Allah Swt, Sebab Jihad *bayan* ini juga termasuk *fardhu kifayah* yang harus direalisasikan dengan membangun solidaritas antar umat, para pemegang kebijakan, dan terutama kalangan ulama dan ahli hukum, mereka semua harus bekerja sama untuk dapat merialisasikan hal-hal yang bersifat *fardhu kifayah*.

Apabila hal itu dilaksanakan oleh sejumlah orang yang cukup untuk memenuhi kebutuhan, umat akan selamat dari dosa dan kesalahan. Jika tidak, umat akan berdosa semuanya, sehingga mereka perlu untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kekurangan kekurangannya.¹²⁷ Berkembangnya teknologi pada zaman sekarang ini, tentunya akan mempermudah dan efektif

¹²⁷ Yusuf Qardlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 146

untuk menyampaikan dakwah melalui siaran menggunakan berbagai bahasa, dan juga melalui media satelit yang telah menjadi salah satu alat terbesar dalam perang pemikiran dan dakwah kontemporer. Orang-orang yang menyaksikan program *Al-Syari'ah wa Al-Hayah* (syariat dan kehidupan) yang ditayangkan Al-Jazeera di Qatar, ketika itu Yusuf Qardhawi merasa dimuliakan Allah dengan hal tersebut, yang disiarkan kepada jutaan pemirsa sejak berdirinya Al-Jazeera, dan bagaimana respons jutaan orang yang mengenal bahasa arab dari segala tempat untuk menantikannya, akan mengetahui nilai dan peran yang dimainkan oleh media satelit.¹²⁸

6. Jihad Madani (Kemasyarakatan)

Jihad Madani adalah suatu bentuk jihad dilakukan dengan bertujuan untuk memenuhi keperluan masyarakat serta merawat berbagai problematika yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan kemajuan segala aspek yang dikehendaki oleh masyarakat. jihad ini terbagi berbagai aspek yaitu:

a. Jihad Ilmu

Al-Qur'an mengisyaratkan jihad ilmu untuk memberikan pendistribusian terhadap sebuah kekuatan yang efektif dan beragam kepada masyarakat dalam bidang ilmiah, sebab dengan keilmuan akan mencerahkan sebuah pengetahuan yang baru serta dapat meningkatkan kejayaan terhadap perkembangan agama islam. Dari pentingnya jihad ilmu nabi Muhammad mewajibkan pada setiap muslim untuk menuntut ilmu sampai ke lianglahat. Dalam hubungan dengan jihad ilmu ini Allah menjelaskan di surat At-Taubah: 122

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ
(122)

Artinya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka”

Dengan penjelasan ayat ini, Al-Qur'an menetapkan diantara prinsip masyarakat adalah tidak adanya penumpukan kekuatan

¹²⁸ Yusuf Qardlawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 145

pada salah satu pihak dan melupakan pihak yang lain. Kedudukan jihad ini memang penting untuk menjaga umat dan agama Islam, termasuk pula pada zaman kenabian. Akan Tetapi, tidak semestinya hal tersebut menguasai semua energi dan kekuatan efektif, dengan membiarkan kosong bidang lainnya, seperti bidang ilmu dan mendalami agama (*tafaqquh fi al-din*) yang merupakan kebutuhan dasar umat, sehingga amal dan jihadnya didasari oleh pemahaman terhadap agama.

Allah memakai kata “*golongan*” (*nafar*) yang digunakan dalam jihad dalam surat al-Taubah ayat 122 tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu dan mendalami agama termasuk bentuk jihad.¹²⁹ Ayat ini juga menunjukkan keperluan akan pengetahuan dalam islam serta dapat diketahui bahwa nilai belajar dan mengajar tidaklah lebih rendah dari nilai (ikut berperang) dalam jihad.¹³⁰

b. Jihad Sosial

Sebagai makhluk yang sosial tentu jihad ini sangat penting dalam menjalani kehidupan di dunia, jihad sosial adalah jihad yang berkaitan dengan pemeliharaan anak-anak, dan hubungan silaturahmi.

Diantara dalil yang menunjukkan orisinalitas jihad sosial dalam turats (khazanah Klasik) islam adalah hadits riwayat Al-Bukhari dan muslim serta yang lainnya. Diturunkan dari Abdullah ibn ‘Amr ibn Al-‘Ash, ia berkata, “ Seseorang datang menemui Nabi Saw meminta izin untuk ikut berjihad. Nabi Saw, pun bertanya kepada orang itu, Apakah orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya. Beliau bersabda, “maka berjihadlah untuk mereka berdua”

Adapun yang dimaksud dalam konteks hadis ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi saw tentang penggantian jihad qital (perang) dengan berbuat baik kepada keluarga, memenuhi kebutuhan mereka, menutupi kekurangan mereka, menolong mereka mewujudkan harapan, mengatasi segala kesulitan mereka, dan meringankan keletihan mereka, Inilah yang diperingatkan Rasulullah Saw bahwa posisi seorang pejuang pada keluarganya, berarti ia telah ikut berjuang.¹³¹ Penjelasan ini

¹²⁹ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 150

¹³⁰ Kamal Faqih Imani, *Tafsir Nurul Qur’an Jilid 6*, (Jakarta: Al Huda, 2004) hlm, 614.

¹³¹ Yusuf Qaradlawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 151

membuktikan bahwa jihad tidak harus berbentuk perang atau terjun di medan perang.

c. Jihad Ekonomi.

Jihad ekonomi yaitu berusaha untuk mengais rezeki, berjalan di muka bumi dengan penuh semangat, dan memakan karunia yang diberikan oleh Allah.¹³² Jihad ini termasuk bagian dari jihad madani, setiap tindakan yang bisa meningkatkan perekonomian masyarakat, dan mengalihkannya dari konsumsi ke produksi, impor ke ekspor, dari ketergantungan ke kebebasan dan kepercayaan diri, maka semua itu termasuk jihad madani yang diharapkan.

Dalam hadist yang diriwayatkan oleh *Ka'ab bin 'Ujrah r.a* bahwa suatu hari Rasulullah Saw. duduk bersama-sama para sahabatnya. Lalu lewatlah seorang laki-laki dengan penuh semangat dan keuletan. Para sahabat kemudian berkata, "Wahai Rasulullah, seandainya ini termasuk (jihad) di jalan Allah." Nabi Saw bersabda, "Jika dia keluar bekerja untuk (keperluan) anaknya yang masih kecil, berarti dia berada di jalan Allah. Jika dia keluar bekerja untuk orang tuanya yang sudah tua renta, berarti dia berada di jalan Allah. Jika dia keluar bekerja karena ingin menjaga kesucian dirinya (dari minta-minta), berarti dia di jalan Allah, dan jika dia keluar untuk pamer dan menyombongkan diri, berarti dia berada di jalan setan"¹³³

Persoalan yang menjadi pusat perhatian Nabi Saw dalam sebuah hadis tersebut adalah niat, motif, dan tujuan yang baik di balik usaha dan semangat tersebut. Selama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang sesuai dengan syariat bagi masyarakat, keluarga, atau dirinya sendiri, maka hal itu termasuk *fi sabilillah*. Maksudnya, berada pada jihad yang diterima dan terpuji. Tetapi, apabila tujuannya hanya mencari pendapatan dan menodai oleh riya, sombong, bermegah-megahan, dan berfoya-foya, maka ia telah keluar dari jihad di jalan Allah untuk melalui jalan yang lain, yaitu jalan setan.

d. Jihad Pendidikan

Jihad pendidikan dilakukan dengan membangun sekolah-sekolah yang mengajarkan kepada kaum Muslim sesuatu yang dapat menjaga identitas mereka, melestarikan hubungan mereka, serta menanamkan pada hati dan akal mereka kecintaan

¹³² Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 151

¹³³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Jihad*, hlm. 152

terhadap agama, umat, dan negeri mereka sehingga tidak disalahgunakan. Di samping itu, jihad pendidikan ini yaitu dengan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang cerdas untuk meraih tingkat pendidikan yang paling tinggi. Jihad pendidikan ini sangat penting guna menciptakan umat yang mampu membawa risalah Islam baginya dan dunia. Segala sesuatu yang tanpa-Nya suatu kewajiban tidak terlaksana secara sempurna, maka sesuatu itu hukumnya menjadi wajib.

e. Jihad Kesehatan

Jihad kesehatan diwujudkan dengan membangun rumah sakit rumah sakit dan pusat-pusat kesehatan yang memberikan penanganan dan pelayanan kepada pasien, bekerja untuk meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat, dan menyebarkan kesadaran hidup sehat dan pencegahan penyakit. Dikatakan bahwa, “Mencegah itu lebih baik daripada mengobati,” dan, “Jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat.”¹³⁴

f. Jihad Lingkungan

Jihad lingkungan dilakukan dengan menjaga dan melindungi keselamatan lingkungan dari segala polusi dan kerusakan, yang bisa menyebabkan ketidakseimbangan dan kekacauan dalam kehidupan. Bahkan, terkadang dapat merusak tanaman-tanaman dan binatang ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan. Jadi, perawatan dan perlindungan lingkungan dari bahaya ketidakseimbangan dan kekacauan bagian dari ajaran Islam.¹³⁵

7. Jihad Dakwah dan Peperangan.

Berkenaan dengan jihad ini Allah swt berfirman dalam Al-Qur'an:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُعْتَدِينَ (190) وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ
 أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
 حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
 (191) فَإِنْ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (192) وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا

¹³⁴ Yusuf Qaradlawi, *Fiqh Jiha*, hlm. 154

¹³⁵ Yusuf Qaradlawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 154

تَكُونُ فِتْنَةً وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ائْتَهُوا فَلَا عُذْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
(193)

Artinya: Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, (tetapi) janganlah kamu melampaui batas, Karena Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka, dan usirlah mereka dari tempat mereka Telah mengusir kamu (Mekah); dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan, dan janganlah kamu memerangi mereka di Masjidil Haram, kecuali jika mereka memerangi kamu di tempat itu. jika mereka memerangi kamu (di tempat itu), Maka Bunuhlah mereka. Demikianlah balasan bagi orang-orang kafir. Kemudian jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan perangilah mereka itu, sehingga tidak ada fitnah lagi dan (sehingga) ketaatan itu Hanya semata-mata untuk Allah. jika mereka berhenti (dari memusuhi kamu), Maka tidak ada permusuhan (lagi), kecuali terhadap orang-orang yang zalim. (QS. Al-Baqarah 2:190-193)

Adapun pandangan Yusuf Qardhawi tentang jihad militer atau jihad bermakna *qital* (perang), yaitu jihad yang ditujukan kepada musuh-musuh yang menyerang agama, tanah, dan pendudukan umat Islam. Umat Muslim harus melawan permusuhan mereka dan membela kehormatan dan kesuciannya. Kejahatan harus di lawan dengan tegas, dan yang memulai adalah yang berbuat zalim. Inilah yang kemudian yang difahami secara mutlak sebagai jihad dengan makna memerangi musuh.¹³⁶

Jihad telah berkembang dari satu fase kepada fase yang lain, hingga sampai ke fase perintah untuk berperang menghadapi musuh yang tidak menginginkan cahaya agama Islam terus bersinar. Dengan berkembangnya bentuk jihad, Rasulullah sebagai suri teladan yang baik tentu menyadari hal itu, bahwa perkembangan jihad ini memerlukan beberapa macam bentuk berdakwah atau berjihad dengan melalui beberapa fase:¹³⁷

- a. Fase Memperingatkan dan Menyampaikan Dakwah secara Individu.
- b. Fase Jihad Dakwah yang Besar pada Periode Makkah.

¹³⁶ Yusuf Qardlawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 156

¹³⁷ Yusuf Qardlawi, *Fiqh Jihad*, hlm. 157

- c. Fase jihad dengan kesabaran atas penderitaan dan larangan untuk melakukan perang.
- d. Fase diizinkan untuk berperang.
- e. Fase perintah untuk berperang.
- f. Fase jihad dalam makna berperang yang diperselisihkan.

Dengan adanya fase-fase tersebut kita dapat memahami bahwa jihad tidak harus terpaku dengan peperangan, jihad perang terjadi dengan kondisi tertentu, seperti jihad Nabi pada waktu periode mekkah dll.

Hasil 111111111 pembahasan bab ini Penulis dapat mengambil sebuah kesimpulan bahwa makna jihad terhadap orang kafir dan munafik dalam pemikiran Yusuf Qaradlawi lebih luas maknanya dan tidak hanya tertumpu pada peperangan saja, meskipun dalam pandangan tradisi fiqih berarti peperangan. Makna jihad terbagi kepada dua yakni pertama makna umum jihad dalam Islam segala bentuk usaha maksimal untuk penerapan agama Islam dan memberantas kezaliman serta kejahatan, baik terhadap diri sendiri maupun dalam masyarakat. Arti makna jihad ini tidak hanya tertumpu pada peperangan saja. Kedua, makna khusus jihad dalam Islam yaitu perang melawan kaum kafir atau musuh-musuh Islam. Makna khusus jihad inilah berkaitan dengan peperangan, pertempuran, atau aksi-aksi militer untuk menghadapi musuh-musuh Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berkaitan dengan judul dan pembahasan skripsi ini, ada beberapa point yang penulis simpulkan, yakni:

- 1) Dalam perbedaan pandangan dan pemikiran ulama' klasik dan kontemporer tentang makna jihad ini penulis dapat menyimpulkan bahwa jihad bermakna revolusioner dan apologetic yang terus berusaha membuktikan bahwa islam bukanlah agama kekerasan dan menyebar peperangan, akan tetapi islam merupakan agama *rahmatan lil alamin*.
- 2) Pandangan Yusuf Qaradlawi dalam memahami ayat-ayat jihad dalam Al-Quran yakni mencakupi beberapa jenis jihad. Kemudian, ayat jihad terbagi kepada dua yaitu fase Makkah dan fase Madinah. Menurut Yusuf Qaradlawi, jihad fase Makkah adalah mencurahkan atau sebagai bentuk pembelaan terhadap serangan-serangan orang kafir, jiwa, dan amal untuk membela agama agar kalimat Allah juga menjalankan kerja-kerja dakwah dan juga melatih sifat sabar dalam penindasan orang kafir terhadap orang Islam. Adapun fase Madinah yakni perintah perang yang diturunkan oleh Allah terhadap orang kafir yang zalim terhadap orang Islam. Adapun menurut Qaradlawi jenis-jenis jihad seperti jihad politik, ekonomi, pendidikan, sosial, untuk menegakkan keadilan, melawan kezaliman, membanteras kemiskinan, kebodohan merupakan jihad yang mesti terus dikumandangkan. Dengan jihad di berbagai bidang ini merupakan solusi dari keterbelakangan dan kemunduran yang dialami umat Islam kontemporer.

B. Saran-Saran.

Menyadari bahwa hasil penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, maka ada beberapa saran yang perlu disampaikan, antara lain:

- 1) Perlu adanya penelitian lebih lanjut tentang keefektifan dan efisiensi waktu dalam bentuk yang lain. Mengingat banyak sekali hal yang sangat urgen dan pengaruh besar terhadap kehidupan yang berbasis waktu.
- 2) Kepada pihak institute maupun Universitas agar lebih banyak literatur kajian-kajian al-Qur'an maupun hadis yang berkaitan dengan problematika masa kini, sehingga hal tersebut dapat menjadikan bahan referensi bagi mahasiswa dalam menghadapi sebuah problematika masa kini.
- 3) Penulis berharap, semoga hasil karya ini menjadi salah satu sumber tambahan penelitian dalam lingkup pendidikan umum, maupun di lembaga Institut PTIQ Jakarta khususnya.
- 4) Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis dengan kerendahan hati ingin memohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penelitian ini, penulis merasa bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan,

maka nasihat, saran, dan kritik yang membangun sangat diharapkan bagi penulis, sebagai bentuk evaluasi terhadap karya tulis lainnya di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Admizal Iiril. “Strategi Menghadapi Orang Munafik Menurut Alquran”, AL-QUDS : Jurnal Studi Alquran dan Hadis, Vol. 2, No. 1, April 2018.
- Al-Albani Muhammad Nashiruddin. *Ringkasan Shahih Muslim, Jilid II*, (T. Tmp: Pustaka Azam, T. Th).
- Al-Andalusi Abu Ḥayyān. *Baḥr al-Muḥīṭ*, juz 5 (Beirut: Dar al-Kutub al-‘ilmiyah, 1993).
- Al-Audah Salman, terjemah Kathur Suhardi. *Sarana Menghilangkan Ghurbah Islam*. (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 1993).
- Al-Banna Ahmad Saiful Islam Hasan. *Tafsir Hasan al -Banna*. (Jakarta: Suara Agung 2010).
- Al-Baqiy M. Fu’ad ‘Abd, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur’an al-Karim* (Beirut: Daral-Fikr, 1981).
- Al-Bukhari. *Sahih al-Bukhari*: Bab Fadl al-Hajj al-Mabrur (Beirut: Dar al-Ihya.` al-Turath al-‘Arabi, 1981).
- Al-Din Muhammad Abu al-Fadl Jamal Ibn Mukrim Ibn Manzur, *Lisan al-‘Arab Juz I* (Beirut: Dar Sadir, 1990), 709.
- Alfarisi H.A.A. Dahlan dan M. Zaka, Tim Editor, Asbabun Nuzul: *Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat Al-Qur’an* (Bandung: Cv Diponegoro, 2011).
- Al-Husain bin Muhammad Abial-Qasim, *Al-Mufradat fi Garib al-Qur’an* (Beirut: Dar Al-Fikr, tth).
- Alimah Islam. *Manhaj Fikih Yusuf Qardhawi*. (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 3-4.
- Al-Jauziyyah *Zâd al-Ma’âd* Ibn Qayyim. (Beirut: Daar al-Kutub al-‘Arabi, Cetakan I, 1425H/2005M).
- Al-Madjzub Muhammad. *‘Ulama wa Mufakkirun ‘Araftuhum*, (Beirut: Dar al-Nafais, 1977).
- Al-Maraghi Musthafa. *Tafsir Al-Maraghi*. (Semarang: Toha Putra 1993), cet V.
- Almascaty Hilmy Bakar. “Panduan Jihad Untuk Aktivis Gerakan Islam”. (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).
- Al-Qaradlawi Yusuf. *Nahwa Wahdah Fikrah li al-‘Amilina li al-Islam, Syumul al-Islam*, Maktabah Wahbah, Kairo, 1991..
- Al-Qaradlawi Yusuf. *Halal wal Haram fil Islam*, alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi, Cet-Ke-1, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996).
- Al-Qaradlawi Yusuf. *Pasang surut Gerakan Islam*.
- Al-Qaradlawi Yusuf. *Fatwa Qardhawi: ‘Permasalahan, Pemecahan dan Hukumannya’*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1996).
- Al-Qaradlawi Yusuf. *Fiqih Jihad*, (Bandung: Mizan, 2010).
- Al-Qaradlawi Yusuf. *Halal wal Haram fil Islam*. alih bahasa oleh Mu’ammal Hamidi.
- Al-Qaradlawi Yusuf. *Pasang Surut Gerakan Islam*. terj: Faruq Uqbah, (Jakarta: Media Dakwah, 1987), cet 1.

- Al-Qaradlawi Yusuf. *Perjalanan Hidupku I*, alih bahasa oleh Cecep Taufiqurrahman, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003).
- Al-Qaradlawi Yusuf. *Rethorika Islam*, terj. M. Abdillah Noor Ridho, (Jakarta: Khalifah, 2004).
- Al-Qathan, Manna'. *Mabahits Fi Ulumul Qur'an*, (Kairo: Maktabah Wahbah, 1995).
- Al-Qur'an dan Terjemah New Cordova, Kiaracandong, Bandung.
- Al-Ṭabarī Ibnu Jarīr. *Jāmi' al-Bayān fī Tafsīr al-Qur'ān*. jilid 14 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tt).
- Al-Tayyeb Ahmad. *Jihad Melawan Teror: Meluruskan Kesalahfahaman Tentang Khilafah, Takfir, Jihad, Hakimiyah, Jahiliyah, Dan Ekstrimitas* (Jakarta: Lentera Hari, 2016).
- Azam Abdullah. *'Jihad Adab dan Hukumnya'*. (Jakarta Gema Insani Press, thn 1991).
- Aziz M. Choiron Nizar dan Muhammad. ' *Kontekstualisasi Jihad Perspektif Ke Indonesia* ', Ulul Albab, XVI, No. 2015.
- Azman. " *Jihad Perspektif Hizbut Tahrir Indonesia* " 4, no. 1: 230–31, accessed july27,2021,http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/149.
- Azzam Shaheed Abdullah, diterjemahkan oleh Mahmood Malawi, *Jihad Adab dan Hukumnya*. (Jakarta: Gema Insani Press,1987).
- Bassiouni M. Cherif. " *Evolving Approaches to Jihad: From Self-Defence to Revolutionary and Regim – Change Political Violence* ", Chicago Journal of International Law (Summer, 2007).
- Cawidu Harifuddin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 7. Lihat, Raghīb Asfahani, *al-Mufradat fī Gharīb al-Qur'an*, edisi M.S. Kaylani (Mesir: Mustafa alBabi al-Halabi, t.t.).
- Cawidu Harifuddin. *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an: Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik* (Jakarta: Bulan Bintang).
- Cawidu Harifudin *Konsep Kufr dalam Al-Qur'an*, Op.cit.
- Chirzin Muhammad, *Kontroversi Jihad di Indonesia, Modernist Vs Fundamentalist*. (Yogyakarta: Pilar Media 2006).
- Chirzin Muhammad. *Jihad Dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997).
- Chirzin Muhammad. *Kontroversi Jihad Di Indonesia, Modernism Vs Fundamentalism*.(Yogyakarta : Pilar media 2006).
- Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: Ictar Baru Van Hoeve, 1996).
- Dahlan Abdul Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000).
- Dalam hadits disebutkan: " لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية " *tidak ada hijrah setelah futeh (penaklukan Mekah) akan tetapi yang ada adalah Jihad dan niat*. Lihat. Abdul Baqi Ramdhun, *Jihad Jalan Kami*, Terj., Imam Fajarudin. (Solo: Era Intermedia, 2002).

- Dedeng Rosidin. *“Karakteristik Manusia Munafik”* (Makalah yang disajikan untuk memenuhi tugas Ujian Tengah Semester oleh Mahasiswa Program Pascasarjana S-3 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2006/2007).
- Dzulqarnain M. Sunusi, *Antara Jihad dan Terorisme*. (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011).
- Faiths Jerald F. Dirks, *Abrahamic Judaism, Christianity, and Islam Similarities and Contrasts* (tt: Amana Publications, 2004).
- Fanani M. Kholisur Rohman, *“Jihad Dalam Al Qur'an: Perspektif Semantik Tooshihiko Izutsu.”* (Skripsi, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2019).
- Fathul Bari Bab. *Man Taraka Qital Al Khawarij Litta 'lif wa lialla yanfirunnas., anhu*, Darul Ma'rifah, Beirut, 1379 H/ 1959 M.
- Fatih Moh. Khoirul, *“Menepis Wacana Jihad Masa Kini (Telaah jihad Fi Sabilillah dalam Islam)”*. *Jurnal komunikasi dan penyiaran Islam*. Vol. 3. (2019).
- Fattah. *“Memaknai Jihad Dalam Al-Qur'an Dan Tinjauan Historis Penggunaan Istilah Jihad Dalam Islam”*.
- Firman. *“Nilai nilai Pendidikan Multikultural Dalam al Qur'an* (Kajian terhadap Tafsir Al Azhar Karya Buya Hamka), *Jurnal syamil*, Vol. 4 No. 2, (2016).
- Ghoni Ibnu al-Qayyim, Hasan Abdul. *Tragedi Kemunafikkan*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1993).
- Hamidy Muammal, *Terjemahan Tafsir Ayat Ahkam Ash-Shabuni*. (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2008).
- Hasan Abdul Halim, *Tafsir Ahkam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), Hal. 497
- https://carihadis.com/Bulughul_Maram/1288/ pada 1 Mei 2022
- https://carihadis.com/Shahih_Muslim/3496/ pada 1 Mei 2022
- https://carihadis.com/Sunan_Abu_Daud/2121/ pada 1 Mei 2022
- Ibrahim Hamdi Ahmad. *Karakter Orang-orang Munafik*, terj. Abu Barzani, (Cet. I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1995).
- Imam Yang Lima Dari Abu Hurairah r.a
- Imani Kamal Faqih. *Tafsir Nurul Qur'an Jilid 6*, (Jakarta: Al Huda, 2004).
- Irawan Deni, *“Kontroversi Makna dan Konsep Jihad dalam Al Quran tentang Menciptakan Perdamaian”*. *Jurnal Religi*. Vol. X, No. 1 (2004).
- Izutsu Toshihiko. *Konsep-konsep Etika Religius dalam al-Qur'an*, terj. Agus Fahri Husein (Cet. II; Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1993).
- Kemenag, *Jihad Makna dan Implementasinya*. (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran).
- Kultsum Lilik Ummu. *Tafsir Ahka*. (Ciputat: UIN Press, 2015).
- Manzur Ibnu, *Lisan Al-Arab: Qahirah Ad-Dar AlMishriyyah Li al-Ta'lifti Wa al-Tarjamah*. vol. 3 (Tanpa Tahun, n.d.).
- Munawwir Ahmad Warson, *Kamus Bahasa Arab – Indonesia* (Yogyakarta: Al-Munawwir, 1984).

- Munawwir Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. (Yogyakarta: aL-Munawwir, 1984).
- Qaradlawi Yusuf, *Fiqih al-Jihad*. terj. Irfan Maulana, dkk (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010).
- Qaradlawi Yusuf, *Pendidikan Islam dan Madrasah Hasan Al-Banna*. terj. Bustami A Gani dan Zainal Abidin Ahmad (Jakarta: Bulan Bintang, 1950).
- Qaradlawi Yusuf. *Huda Al-Islam Fatawa Mu'assirah*. Penerjemah: Abdurrahman Ali Bauzir, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996).
- Qoradlawi Yusuf, *Fiqh Prioritas*. penerjemah Alizar. (Jakarta: Gema Insani press, 1997).
- Qudāmah Ibnu. *al-Mughni*, jilid 13 (Kairo: Hajar, 1990).
- Qutb Sayyid. *Ma 'ālim fīal- Ṭāriq* (Beirut: Dar- al-Fikr, 1981).
- Rida Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Qur'an al-Hakim jilid 2* (Mesir: Dar al-Manar, 1367).
- Rohimin, *Jihad: Makna dan Hikma*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006.
- Saidur Rahman. "Fiqih Jihad dan Terorisme Perspektif Tokoh Ormas Islam Sumatera utara", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. 1, 46 No. 1, Januari-Juni (2012).
- Shihab M. Quraish dan dkk. *Ensiklopedia Al quran kajian kosakata dan tafsirnya*, (Jakarta: Internusa, 1997).
- Shihab M. Quraish, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas pelbagai persoalan umat*. (Bandung: MIZAN, 1996).
- Sidqi Abdul Aziz. "Jihad Menurut Sayyid Qutb" (Disertasi: Sekolah Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2006).
- Siroj Said Aqil. *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial* (Bandung: Mizan dan Yayasan Khas, 2006).
- Sunusi Dzulqarnain M., *Antara Jihad dan Terorisme*. (Makassar: Pustaka As-Sunnah, 2011).
- Tim penerjemah Mushaf Almahira. *Al Qur'an dan terjemahnya* (Jakarta :Madinah Qur'an: 2015).
- Wahid, Abdurrahman, Dan Holland Taylor. ' *Dua Wajah Islam* ', (Blantika, 2007).
- Yaqub Ali Mustafa, *Islam Antara Perang Dan Damai*. (Tangerang Selatan: Maktabah Darus Sunnah, 2009).
- Yasir KH.S. Ali. *Jihad Masa Kini*, (Cet I; Jakarta: Darul Kutubil Islamiyah, 2005).
- Zakariya Abi Husain Ahmad bin Fâris bin. *Maqâ'yîsu al-Lughah*. (Beirut: Dâr al-Fikr, T. Th).
- Zuhaili Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*, Juz VIII.
- Zuhairi Misrawi. *Jurnal Tashwirul Afkar* (Jakarta : Lakpesdam NU, 200).



Tentang Penulis

Suhartono Hidayat adalah nama Penulis dari skripsi ini. Beliau merupakan anak dari pasangan bapak Moh. Nurullah dan Sulastri yang lahir di Pamekasan, 25 Oktober 1993 yang juga merupakan anak pertama dari satu bersaudara. Beliau beralamat di Pamekasan-Madura, Jl. Desa Bettet, Kel. Pamekasan Kec. Pamekasan RT 002/RW 003. Alamat email beliau yang dapat dihubungi yakni hidayatsuhartono@gmail.com.

Kemudian riwayat pendidikan formal beliau yakni memulai pendidikannya di SDN Bettet 1 Pamekasan (2001-2006), lalu dilanjutkan di SMPN 7 Pamekasan (2007-2009), lalu dilanjutkan pondok pesantren Al-Amien (2009-2013), dan dilanjutkan Program Tahfidz Al-Qur'an di Pesantren Al-Munawwariyyah (2013-2017) kemudian melanjutkan pendidikan strata 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin di Institut PTIQ Jakarta (2017-2021). Selain itu penulis juga pernah melanjutkan di lembaga pendidikan non-formal seperti di Pesantren Tahfidz Jabalurrahman Situ Gintung (2018-2022).

Pengalaman Organisasi yang pernah diikuti oleh Penulis diantaranya adalah, pengurus Organisasi Santri Pesantren Tahfidz Jabalurrahmah sebagai ketua Asrama (2018-2020), anggota Himpunan Mahasiswa Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (HIMA IQTAF) Divisi Bendahara, dan Penulis juga mengajar di beberapa tempat seperti di TPQ Jabal Rahmah dan SD Jabal Rahmah Cireundeu dan lain-lain. Karya tulis yang sedang anda lihat sekarang ini merupakan bagian dari syarat untuk menyelesaikan jenjang strata satu (S.1) di Institut PTIQ Jakarta. Oleh karena itu, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya dan dapat memberikan kontribusi bagi dunia pendidikan di Indonesia terutama dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.